



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI  
RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH  
(Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-  
98/Pdt/2009/PN-PBR)**

**TESIS**

**DIAN KAMALIA NOFITRI**

**0906620915**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK**

**JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI  
RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH  
(Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-  
98/Pdt/2009/PN-PBR)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**DIAN KAMALIA NOFITRI**

**0906620915**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : DIAN KAMALIA NOFITRI**

**NPM : 0906620915**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal :**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : DIAN KAMALIA NOFITRI

Npm : 0906620915

Judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-98/Pdt/2009/PN-PBR)

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Dan Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (Mkn) Pada Program Magister Kenotariatan FHUI**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Arie S. Hutagalung, SH., M.LI.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Suparjo Sujadi, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 04 Juli 2011



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Arie Sukanti Hutagalung selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini serta para staff pegawai kantor Arie Hutagalung & Partner.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Penguji.
3. Bapak Suparjo Sujadi, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu penguji dalam sidang tesis ini.
4. Kepada seluruh staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan dan pengurusan tesis.
5. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya H. A. Makahamid dan ibunda Hj. Rosdiani yang telah banyak membantu dan memberikan pencerahan dalam pengerjaan tesis ini dan telah memberikan bantuan dukungan dari segi moral dan material, doa serta semangat dari saudara serta kakak iparku dan dukungan yang berarti dari suamiku Andre Perwira Rachmat.
7. Para pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan, Bapak Kasiarudin S.H, Kepala Biro Hukum Kantor

Gubernur Riau, Kepala Biro Pemerintahan Bapak Riska Utama Dan Bapak Burhanudin Asisten 1 Sekwilda Bengkalis, Bapak Sofian Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Rumbai, Bapak Safii Kepala Sengketa, Konflik, Perkara Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, Bapak Nusyirwan Koto, Notaris di Pekanbaru serta para pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

8. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Minanoer selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru-Riau yang telah memberikan Putusan serta inspirasi kepada saya dalam pembuatan Tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Kenotariatan angkatan 2009 baik dalam masa perkuliahan maupun dalam masa pengerjaan tesis ini, dan kepada Aal dan tim belajar komitmen, Niken, Vita, Mbak Maya, fatma serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat dan dapat menjadi masukkan ilmu kepada kita semua.

Depok, 4 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik universitas indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN KAMALIA NOFITRI

NPM : 0906620915

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : HUKUM

Jenis Karya : Tesis

Demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Menyetujui Untuk Memberikan Kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** Atas Karya Ilmiah Saya Yang Berjudul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI  
(SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH  
(Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-98/ Pdt/  
2009/ PN-PBR)**

Beserta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, Mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan Memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan

( Dian Kamalia Nofitri )

## ABSTRAK

Nama : Dian Kamalia Nofitri  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Jual Beli berdasarkan SKGR Nomor : 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR)

Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang berkekuatan sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat beberapa alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan “SK camat” dan hal ini termasuk dalam lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi alas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya Alas Hak yang tumpang tindih.

Kata kunci : Alas Hak , Surat Dasar, Surat Keterangan Ganti Rugi



## ABSTRACT

Name : Dian Kamalia Nofitri  
Program Study : Kenotariatan  
Title : The strength of evidence of Certificate of Compensation [Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr)] as the Basis for Land Ownership Right (an Analysis on the Case with regard to the verdict of District Court of Pekanbaru regarding Sale and Purchase based on Number: 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR)

The strength of evidence is greatly required in order to provide legal strength for an ownership, likewise the basis of land right which constitutes the ground for an individual to possess right over his land. A basis of right may be used as the ground for the issuance of land right certificate and has the strength of evidence which constitutes written evidence having the power as a privately drawn up deed. As stated in the elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of the Year 1997 regarding Land Registration, there are several written evidences which can prove ownership over land. Certificate of Compensation [Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)] constitutes a basis of right which is commonly used in Riau Province, in various regions, there are different terms being used, however, they all are referring to the same matter which is the basic letter or some communities are referring to it as “Decree of the Head of Sub-district [SK camat]” and this is included in the definition of other forms of written evidence by any name whatsoever. The strength of evidence possessed by this SKGR is merely a document which similar to a privately drawn up deed. This research uses juridical normative research form as well as supported by the result of interview with resources and informants. After the entire data is processed and analyzed, then a conclusion is assumed deductively. Data on the result of this research will be presented and finally it will answer the subject matter as well as provide Analysis towards the verdict of the District Court of Pekanbaru Number: 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR regarding sale and purchase by means of Certificate of Compensation. The efforts which must be taken in order to overcome this basis of right based on privately drawn up deed which constitutes the basis for the issuance of a certificate is the need of thoroughness and sufficient registration from the authorized apparatus, in this matter the apparatus in the sub-district and village levels, therefore, it will minimize the occurrence of overlapping Basis of Right upon the land.

Keywords: Basis of Right, Basic Letter, Certificate of Compensation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	9
1.3. Metode Penelitian .....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
<b>2. KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH</b>	
2.1. Umum Tentang Pembuktian.....	13
2.1.1. Pengertian Hukum Pembuktian.....	13
2.1.2. Macam-macam Alat Bukti.....	15
2.1.2.1. Pembuktian dengan Bukti Tertulis .....	16
2.1.2.2. Pembuktian oleh Saksi .....	19
2.1.2.3. Pembuktian dengan Persangkaan .....	20
2.1.2.4. Pembuktian dengan Pengakuan.....	21
2.1.2.5. Pembuktian dengan Sumpah di muka Pengadilan.....	23
2.1.3. Kewenangan Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	24
2.2. Surat Keterangan Ganti Rugi	
2.2.1 Permulaan Munculnya SKGR .....	25
2.2.2 Camat Sebagai Perangkat Daerah yang mengeluarkan SKGR	33
2.2.3 Syarat- Syarat Untuk Mendapatkan Hak .....	34
2.2.4 Pendapat Instansi Terkait Mengenai SKGR.....	40
2.2.5 Kekuatan Pembuktian dari SKGR .....	46
2.3 Uraian Singkat Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-98/Pdt/2009/PN.PBR tentang Jual Beli tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi(SKGR).....	47
2.4 Analisa Kasus Terhadap Jual beli tanah dengan SKGR serta Kekuatan Pembuktian dari Terbitnya SKGR ganda sebagai Alas Hak.....	52

**3. PENUTUP**

3.1. KESIMPULAN .....	57
3.2. SARAN.....	59

**DAFTAR REFERENSI**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh dan berkembangnya social politik dan budaya seseorang maupun komunitas masyarakat.<sup>1</sup>

Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perseorangan.<sup>2</sup>

Setiap individu memiliki hak untuk berinteraksi dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Integrasi tersebut memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial bentuk lingkungan terutama bentang alam, bumi sangat beraneka ragam. Hal tersebut tentu saja berdampak kepada kehidupan manusia yang hidup pada lingkungan tersebut.

Sebagai Negara agraris tanah pertanian memberikan penghidupan bagi sebahagian besar bagi Warga Negara Indonesia. Keberadaan tanah pertanian tersebar di pulau-pulau tidak bisa dipisahkan dengan hadirnya pola pertanian dengan budaya lokal yang mereka miliki. Tanah di Indonesia memiliki ciri

---

<sup>1</sup> Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai Negara atas tanah*, cet 1, (Jakarta : Total Media), hal.1.

<sup>2</sup> Maria S.W. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001), hal.158.

khlas yang berbeda di setiap pulau dan hal ini pula mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Tanah dengan segala aspeknya memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keadilan untuk mensejahterakan masyarakatnya oleh karena itu pemerintah berdasarkan undang-undang tahun 1960 diterbitkanlah UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai masalah pertanahan di Indonesia, sehingga terjadilah suatu undang-undang yang mencakup segala aspek pertanahan di Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara agraris maka keberadaan UUPA ini sangat dominan untuk kepentingan masyarakat Indonesia terutama yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah. Hal ini penting karena dengan menguasai berbagai macam hak atas tanah maka perlu pengaturan yang tertib dan teratur serta berlaku adil untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 tersebut mengatur berbagai macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Hak atas tanah merupakan hak yang di berikan kewenangannya kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Perkataan “Mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut Undang-undang”.<sup>4</sup>

Pada dasarnya penggunaan tanah disini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan bertujuan untuk tempat pengembangan suatu, misalnya mendirikan bangunan, perumahan, rumah susun proyek, pelabuhan dan sebagainya.

---

<sup>3</sup>Winahyu , *op. cit.*, hal.245.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* UU. No 5 tahun 1960, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043, Pasal 4.

Dalam UUPA ada 4 jenis hak atas tanah baik untuk keperluan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. Untuk keperluan pribadi perorangan warga Negara Indonesia adalah Hak Milik (HM), sedangkan untuk keperluan usaha adalah Hak Guna Usaha(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP). Hak Milik ini hanya dikhususkan kepada perorangan yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia saja dan Hak Pakai dapat dipergunakan untuk keperluan khusus. Hak milik ini merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang mana semua tanah mempunyai fungsi sosial.<sup>5</sup>

Tanah memiliki fungsi selain sebagai faktor produksi yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara ekonomi, namun juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial mengandung makna bahwa tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi dirinya sendiri sebagai pemilik hak atas tanah tetapi juga harus berfungsi baik bagi masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia. Sehingga dalam menggunakan tanah tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi pemilik tanah dengan kepentingan umum.

Setiap pemegang hak atas tanah berkewajiban mendaftarkan hak atas tanah yang haknya guna memperoleh pembuktian yang kuat. Tata cara perolehan hak atas tanah dengan status tanah hak milik dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dengan memberikan identitas lengkap dan melengkapi Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 6

- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya).
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

Serta keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon serta Keterangan lain yang dianggap perlu.

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan harta dalam perusahaan( inbreng), hibah wasiat, dll.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan definisi tentang ganti kerugian, Ganti Kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Penetapan ganti rugi yang di berikan tergantung dari status hak atas tanahnya, baik berupa hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan. Ganti rugi terhadap hak guna usaha adalah jauh lebih kecil dari ganti rugi terhadap hak milik karena hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.<sup>7</sup>

Apabila seseorang mempunyai hak atas tanah dan ingin menjual tanahnya maka dilakukanlah jual beli atau pengganti kerugian. Jika hal ini terjadi maka pemilik tanah akan berurusan dengan PPAT atau pejabat yang berwenang untuk itu. Yang banyak terjadi pada masyarakat umum terutama di desa-desa pemilik tanah menemui camat atau lurah untuk meminta agar bisa membantu kelancaran dalam jual beli tanah mereka akibatnya tidak ada

---

<sup>6</sup> Diktat perkuliahan *Mata Kuliah Hukum Agraria Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional*, Sunaryo Basuki, edisi revisi 2009.hal 15.

<sup>7</sup> Aarce Tehupeioroy “*Analisis yuridis mengenai penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum*”, Tesis Universitas Indonesia 2007. hal 70.

perbedaan antar tanah yang seharusnya di jual belikan dengan akta penjualan dengan cara pengganti kerugian.

Hal ini banyak terjadi di desa-desa sehingga sering kali terjadi sengketa atas tanah yang diganti kerugian tersebut, oleh karena itu perlu pengkajian atas kekuatan hukum terhadap pemindahan hak dari pihak pertama dengan pihak kedua dengan surat keterangan ganti rugi agar dimasa yang akan datang tidak terdapat lagi permasalahan.

Mengenai penguasaan tanah untuk pertama kali, khususnya di Pekanbaru terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat, masyarakat Pekanbaru biasanya mengadakan pembukaan lahan dengan cara yang dikenal dengan istilah Tebang Tebas, kemudian oleh orang yang membuka lahan dengan tebang tebas ini berinisiatif untuk meminta tanda bukti atas pembukaan lahan tersebut. Maka terbitlah yang disebut surat izin tebas tebang dan pada saat pemegang izin tersebut ingin mengalihkan tanah tersebut barulah ada yang disebut Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Sebagai imbalan yang diterima oleh orang yang telah membuka lahan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hal ini alas hak tersebut berupa surat keterangan pembukaan hutan kepada yang ingin membukanya melalui prosedur yang telah di tentukan dan untuk pengajuan pembukaan lahan tersebut haruslah memiliki surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/ camat di tempat tanah tersebut berada. Sedangkan dengan surat izin tebas tebang tersebut tidak selamanya dimiliki oleh yang mendapatkan izin membuka hutan karena adakalanya tanah tersebut dijual kepada pihak lain. Dalam ketentuan apabila seseorang mau menjual tanahnya kepada pihak lain maka pihak lain itu harus mengganti rugi atas lahan tersebut.

Karena kebutuhan masyarakat terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah di Provinsi Riau cukup tinggi. Maka masyarakat menginginkan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan guna dapat memiliki penguasaan yang aman untuk menggunakan dan menguasai tanah mereka sehingga dikemudian hari tidak terdapat gangguan-gangguan dari pihak lain. Dengan demikian

---

<sup>8</sup> Novita Kristian, *Tinjauan Yuridis Tentang Diterimanya Tanah-Tanah Yang Belum Bersertipikat Sebagai Jaminan Fidusia* ( Studi Kasus Surat Keterangan Ganti Rugi Di Pekanbaru), Tesis Universitas Indonesia 2007. Hal 55.



Sebagian besar masyarakat menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan bukti kepemilikan tersebut, antara lain dengan menerbitkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). SKGR banyak dijumpai mulai dari pelosok perdesaan sampai kota Pekanbaru. Masyarakat Riau umumnya sudah tidak asing lagi dengan surat tersebut. Di kota Pekanbaru sendiri masih banyak masyarakat yang hanya mempunyai bukti kepemilikan atas tanah dalam bentuk SKGR, sebagian masyarakat menyebut SKGR ini dengan sebutan “SK Camat”.<sup>9</sup>

SKGR ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli). Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh Kepala Dusun, disetujui oleh kepala desa atau lurah dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi-saksi. Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti ini jika merujuk pada undang-undang pokok agraria, SKGR merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Namun dengan mengantongi SKGR tersebut masyarakat merasa haknya sudah aman dan terlindungi, meskipun dalam praktek penerbitan SKGR banyak hal negatif yang dijumpai, misalnya: penerbitan SKGR ganda.

Kekeliruan tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena kantor kepala desa atau kantor lurah setempat tidak memiliki registrasi yang baik, sebagaimana halnya apabila hak tersebut didaftarkan di kantor pertanahan. Namun demikian dalam prakteknya penerbitan SKGR sebagai bukti kepemilikan sementara di Provinsi Riau tetap tumbuh subur hingga saat ini.<sup>10</sup> Dengan adanya SKGR sebagai bukti kepemilikan sementara menimbulkan berbagai pertanyaan kuatkah SKGR dipergunakan sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat yang telah mempergunakannya?

Kemudian dengan kemudahan untuk mendapatkan izin tebas tebang ada kalanya seseorang dapat memiliki hingga ratusan hektar yang kemudian berpindah tangan kepada pihak lain dengan mempergunakan SKGR, yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 56

<sup>10</sup> *Ibid* ., hal 57.

mana dengan SKGR tersebut dipergunakan pula untuk mendapatkan hak menurut UUPA.

Seperti halnya dalam perkara jual beli tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi yang mana tanah yang semula milik HS yang merupakan penggarap atas hutan berdasarkan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas  $\pm$  600 ha dulunya diupahkan tebas tebangnya oleh HS kepada Tergugat I dan sebagai upah dari tebas tebang tersebut Tergugat I oleh HS di berikan lahan tanah seluas 24Ha yang terdapat dalam area lahan seluas 242 Ha, dan tergugat I menjual kepada Penggugat S seluas 24 HA pada tahun 1998 bersama dengan HS dan EF dengan akta tertanggal 3 Maret 1998 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H akan tetapi pada tahun 2005 Tergugat I menjual kembali tanah tersebut dengan berdasarkan surat pernyataan sepihak kepada tergugat II dan kemudian tanah tersebut disertifikatkan oleh Tergugat II dikarenakan sertifikat merupakan bukti yang kuat dalam pembuktian sehingga terdapat sengketa yang terjadi antara Surat Keterangan Ganti Rugi ( SKGR ) dengan sertifikat.

Alas hak sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat guna mendapatkan hak atas tanah dalam hal pendataannya kurangnya memadai dikarenakan registrasi di kantor kelurahan/ kecamatan tidaklah seperti halnya di Kantor Pertanahan sehingga kerap kali terjadi kesalahan dalam hal pendataan sehingga menimbulkan alas hak ganda dalam hal ini adanya 2 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di letak wilayah yang sama sehingga hal ini menjadi sengketa berkepanjangan, sebagai contoh kasus dapat kita lihat pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 97-98 /PDT/G/2009/PN.PBR tentang jual beli berdasarkan SKGR.<sup>11</sup>

Perkembangan ini berjalan terus sehingga adakalanya terkena pula terhadap tanah adat yang mengakibatkan makin menipisnya tanah adat di kabupaten Kampar, karena banyak di pergunakan bagi perkebunan besar. Hal ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat karena tanah ulayat mereka makin berkurang.

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 97/PDT/G/2009/PN.PBR.

Hak milik yang berasal dari tanah adat dan konversi atas tanah-tanah dahulunya beralasan hak barat (eigendom). Sedangkan yang dimaksud tanah hak barat ialah tanah bekas milik orang asing, dalam hal ini Belanda dan timur asing seperti Cina dan Arab. Bentuknya macam-macam: perkebunan, tanah dengan bangunannya, atau tanah kosong saja. Hak-hak lainnya, yang statusnya sama dengan hak milik, adalah tanah girik dan tanah verponding (tanah adat yang diakui sebagai hak milik tapi terdapat di kota-kota). Tanah girik adalah merupakan sebutan bagi Pengenaan pajak atas nama pemilik tanah dan dikalangan masyarakat dikenal dengan bermacam-macam sebutan antara lain petuk pajak, pipil, girik dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kekuatan hukum dari tanah girik, sebetulnya tak cukup kuat dan bukanlah suatu bukti mutlak dikarenakan hanya sekedar bukti bahwa si pemilik telah membayar pajak. Akan tetapi dikalangan rakyat dianggap sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Sehingga ada baiknya pemerintah memberikan pengertian kepada masyarakat agar tanah-tanah yang dilekati hak semacam itu sebaiknya segera disertipikatkan. Selain cara perolehan di atas, hak milik bisa juga berasal dari redistribusi tanah tanah-tanah obyek landreform. Lewat kebijaksanaan landreform, pemerintah memberikan hak milik tanah bagi para petani penggarap. Tanah-tanah yang didistribusikan itu berasal dari kelebihan tanah orang-orang yang tak memenuhi ketentuan luas maksimum pemilikan tanah.<sup>13</sup>

Lebih berkembang lagi apabila yang bersangkutan memiliki suatu tanah ingin menjual kepada pihak lain atau diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum, biasanya bila terjadi perpindahan hak, dipergunakan surat keterangan ganti rugi (SKGR). Yang mana diakui juga oleh pemerintah Pekanbaru SKGR sebagai salah satu bukti dalam pengajuan sertipikat bagi hak milik untuk mendapatkan suatu hak berdasarkan UUPA.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Boedi harsono “*Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya*” Penerbit Djembatan, edisi revisi 2005, hal 84.

<sup>13</sup> Tempo Online “*Antara Hak Adat, Hak Barat dan Undang-Undang Pokok Agraria*” [http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/04/01/KRI/mbm.19890401.KRI20558.id.html](http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/04/01/KRI/mbm.19890401.KRI20558.id.htmlhttp://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/04/01/KRI/mbm.19890401.KRI20558.id.html), diunduh 8 April 2011.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak A. Makahamid, Mantan Bupati Kampar, tanggal : 20 Januari 2011.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik dalam melakukan penelitian untuk menyusun tesis mengenai KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 97-98 /PDT/G/2009/PN.PBR)

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai alas hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)?
2. Bagaimana Keadaan hak-hak atas tanah terutama hak milik yang telah terbit melalui SKGR?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Adapun tipe penelitian yang digunakan bila dilihat dari sudut sifatnya, termasuk dalam penelitian eksplanatoris artinya peneliti berusaha menjelaskan secara jelas obyek penelitian yaitu mengenai KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Jual Beli dengan SKGR Nomor : 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR)

Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut di atas, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, serta

Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer yaitu buku-buku, Bahan ajar, jurnal hukum yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Sebagai data pendukung bahan sekunder, dilakukan pula kegiatan wawancara dengan informan, yaitu orang yang mempunyai pengalaman/bekerja di instansi atau kantor yang dijadikan obyek Penelitian dalam hal ini adalah Hakim, Camat, Notaris dan kantor pertanahan terkait dengan akta yang dibuatnya serta orang yang memiliki keahlian dibidang akademik yang terkait dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen terhadap sumber data sekunder atau pustaka hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau, Perpustakaan Daerah Provinsi Riau, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beberapa koleksi pribadi peneliti. Selain studi dokumen, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan dan narasumber.

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data kepustakaan dan hasil wawancara dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara mendalam.<sup>15</sup> Keseluruhan data hasil penelitian akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan dari Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : 97/PDT/G/2009/PN.PBR mengenai jual beli dengan surat keterangan ganti rugi. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan undang –undang dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.

---

<sup>15</sup> Sri Mamudji, Et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.67.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam pembuatan proposal tesis ini terdiri dari tiga bagian pokok yaitu bagian pendahuluan, bagian isi atau pembahasan, dan bagian penutup.

Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mencoba untuk membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH (Di Provinsi Riau)**

Bab II akan memuat mengenai kajian teori terhadap pelaksanaan dan tata cara pemindahan hak atas tanah berdasarkan jual beli yang mempergunakan surat keterangan ganti rugi. Hal-hal mana harus diuraikan mengenai Pengertian mengenai ganti rugi, kelebihan maupun kekurangan SKGR, tata cara memperoleh Hak Milik pemilikan atas tanah dan tata cara pengajuan kepemilikan atas tanah oleh orang perorangan juga mengenai bukti-bukti yang dapat dipergunakan dalam pemilikan suatu lahan tanah serta permasalahan yang timbul dalam hal dikeluarkannya surat keterangan ganti rugi ini. Serta dasar-dasar hukum yang memperkuat pembuktian tentang SKGR.

##### **BAB III : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan berisikan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan mengenai kepemilikan atas tanah berdasarkan atas surat keterangan ganti rugi (SKGR) serta mencari jalan keluar agar semua pihak yang mengadakan transaksi jual beli dapat memilih jalan lain

sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan memberikan pemahaman mengenai dasar hukum dari surat keterangan ganti rugi.



## BAB II

### KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

##### 2.1.1. Pengertian Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini dapat dilihat dari peran manusia dalam hidup bermasyarakat yang pada hakekatnya memiliki keadilan.<sup>16</sup> Pada umumnya pembuktian diperlukan jika terjadinya sengketa dipengadilan atau dimuka hakim. Yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Dalam arti luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar berhubungan dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah<sup>17</sup>. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat dan apa yang tidak dibantah tidak perlu di buktikan.

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

<sup>16</sup> Munir fuady”*Teori Hukum Pembuktian*”Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal 9.

<sup>17</sup> Prof. Dr. R. Supomo, S.H “*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*” Jakarta : Pradnya Paramita, cet ke 5,1980. Hal 63.



*“ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”*

Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdota yang berbunyi :

*” Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”*

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Diantara demikian banyaknya perikatan dalam masyarakat banyak kejadian diantaranya jual beli, yang merupakan pemindahan hak atas tanah, hal ini sangat penting karena bisa saja kejadian tersebut yang semula tidak bermasalah kemudian timbul masalah karena dimuka hukum hak yang dimiliki seseorang bisa saja di gugat oleh pihak lain. Dipengadilan masing- masing pihak mengajukan dalil yang saling bertentangan dimana hakim akan memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang benar dan dalil-dalil yang tidak benar berdasarkan aturan-aturan tentang pembuktian.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai

bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>18</sup>

Mengenai hukum pembuktian telah diatur didalam buku ke empat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan terdapat dalam Pasal 1865 hingga Pasal 1945 yang mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata, sehingga pembuktian ini hanyalah berhubungan dengan perkara saja.<sup>19</sup>

### 2.1.2. Macam-macam Alat Bukti

Jika dilihat dari suatu perkara yang terjadi di pengadilan guna mendapatkan suatu bukti dari dalil yang diajukan penggugat terhadap penggugat, seorang hakim dapat memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dipengadilan yang mana Alat bukti (*bewijsmiddel*) tersebut memiliki bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Yang mana alat bukti tersebut di ajukan oleh para pihak guna membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan.

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah, antara lain:

1. Surat-surat
2. Kesaksian
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

---

<sup>18</sup> H. Riduan Syahrani, "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata" PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

<sup>19</sup> Mr.A. Pitlo "Pembuktian Dan Daluwarsa" (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda), Jakarta :PT intermasa, 1978, hal 3

### 2.1.2.1. Pembuktian dengan Bukti Tertulis

Suatu surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menterjemahkan suatu isi pikiran dalam Pasal 1867 yang mengatur mengenai pembuktian tertulis, undang-undang membagi surat-surat dalam surat otentik dan surat dibawah tangan. Suatu surat otentik adalah suatu surat yang dibuatkan oleh seorang pegawai dalam kedudukannya. Bukti tulisan adalah apa yang dinamakan dengan akta suatu surat yang ditandatangani, diperbuat sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>20</sup>

Tandatangan di sini sangatlah penting dalam suatu akta karena bagi pihak yang menandatangani dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akte dan bertanggung jawab tentang apa yang dituliskannya didalam akta tersebut.

Ada tiga macam surat sebagai alat bukti, antara lain:

- a. Akta otentik
- b. Akta dibawah tangan
- c. Surat-surat lain

Akta Otentik

Sebagai mana tercantum didalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.*

Kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna artinya apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya dan sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lain.

Akta otentik mempunyai Macam pembuktian antara lain:

---

<sup>20</sup> *ibid*, hal 51

1. Pembuktian formil
2. Pembuktian materil
3. Pembuktian keluar

Nilai kekuatan pembuktian dari akta otentik ini bila terpenuhinya syarat formil dan materil maka<sup>21</sup>:

- a. Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain.
- b. Langsung sah sebagai alat bukti yang otentik
- c. Melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- d. Hakim wajib dan terikat untuk menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

#### Akta di Bawah Tangan

Sebagai mana tercantum didalam pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG dapat dirumuskan akta dibawah tangan adalah :

1. Akta yang di tanda tangani dibawah tangan
2. Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.
3. Terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang meliputi surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga
4. Tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Singkatnya, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap” *Hukum Acara Perdata*”Jakarta : Sinar Grafika 2010 , Hal 583.

Agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan persyaratan pokok:

1. Surat atau tulisan itu ditanda tangani
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum (recht bettrekking).
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.

Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Akta otentik memiliki daya pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Tidak demikian dengan akta dibawah tangan, yang padanya tidak mempunyai daya kekuatan pembuktian lahiriah, namun hanya terbatas pada daya pembuktian formil dan materiil dengan bobot yang jauh lebih rendah dibandingkan akta otentik.

#### Surat-Surat Lain

Surat biasa/ surat-surat lain Merupakan surat dalam bentuk tulisan yang dibuat tidak sengaja atau tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, akan tetapi surat ini dapat dijadikan alat bukti tambahan dan dapat juga dikesampingkan atau tidak dipergunakan sama sekali..(Contoh: Karcis, Bon, Tiket Pesawat, dll)

#### **2.1.2.2. Pembuktian oleh Saksi**

Selain bukti tertulis pembuktian dengan saksi dapat juga dijadikan alat bukti yang mana hal ini dapat terjadi apabila:

1. Tidak dimilikinya alat bukti tulisan untuk membuktikan suatu gugatan
2. Alat bukti tulisan yang ada tidak cukup dapat membuktikan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 590

Sehingga jalan keluar yang dapat ditempuh untuk membuktikann dalil dari suatu gugatan adalah dengan menghadirkan saksi yang kebetulan melihat, mangalami maupun mendengarkan suatu kejadian tersebut.<sup>23</sup>

Pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang”.*

Akan tetapi dalam hal membuktikan sesuatu hal seorang hakim tidak boleh hanya mempercayai keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain yang menguatkan. Dapat kita lihat didalam KUHPerdata terdapat suatu larangan pembuktian seorang saksi dalam suatu isi akta karena tidak semua saksi dapat dipercaya kesaksiannya karena adanya kebohongan, adanya pertentangan dengan isi akta sehingga suatu akta otentik akan kehilangan kekuatan pembuktiannya di kalangan masyarakat. Dalam memberikan suatu kesaksian haruslah di sertai dengan alasan-alasan bagaimana seseorang saksi tersebut dapat mengetahui apa yang akan diterangkannya, sedangkan suatu pendapat maupun perkiraan yang diperoleh dari pemikiran seorang saksi bukanlah merupakan suatu kesaksian.

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Tetapi seorang saksi dapat meminta agar dibebaskan sebagai saksi jika adanya Pertalian kekeluargaan dengan salah satu pihak ataupun karena adanya suatu kepentingan atau jabatan yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dirahasiakan sebagai contohnya adalah seorang notaries dimana dalam undang-undang jabatan notaris menyebutkan notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 623

### 2.1.2.3. Pembuktian dengan Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang mana oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal kearah yang tidak terkenal. Berawal dari suatu peristiwa yang telah ditemukan faktanya ke peristiwa yang faktanya belum dapat ditemukan. Sehingga persangkaan ini mempermudah hakim untuk mencari fakta yang mendekati kepastian dari suatu peristiwa akan tetapi persangkaan yang rendah kualitas kepastiannya tidaklah dapat dijadikan alat bukti.

Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa oleh karena persangkaan itu adalah merupakan kesimpulan belaka, maka dalam hal ini sebenarnya yang dipakai sebagai alat bukti adalah penyaksian atau surat atau pernyataan suatu pihak, yang membuktikan bahwa adanya suatu peristiwa.

Dengan di jadikannya persangkaan sebagai salah satu alat pembuktian maka pada hakekatnya undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memakai segala bukti-bukti yang dikethui pada sidang pengadilan sebagai alat bukti guna menentukan suatu keputusan.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1916 KUHPerdara, Persangkaan ada 2 macam:

1. Persangkaan menurut undang-undang dan
2. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Persangkaan yang berdasarkan kepada undang-undang merupakan persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan khusus undang-undang. Contohnya pembebasan utang dari keadaan tertentu dan kekuatan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Sedangkan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang dinamakan juga persangkaan menurut hakim yang mana pada akhirnya diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim serta pemikiran bebas dari

---

<sup>24</sup> Supomo, *Op.cit*, hal 83.

hakimlah yang menentukan adanya suatu fakta yang tidak terbukti. Dan hal ini hanya boleh diperhatikan apabila undang-undang mengizinkan.

Persangkaan sebagai alat bukti banyak memberikan pro kontra dari para teoritikus maupun praktisi dikarenakan untuk dapat mewujudkan eksistensi dari persangkaan ini haruslah dikuatkan dengan bukti-bukti yang lainnya.

### 2.1.2.3. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan adalah Keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>25</sup> Pengakuan yang disampaikan suatu pihak dapat dikemukakan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923KUHPerdata, Pasal 174 HIR adalah<sup>26</sup>:

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara.
2. Pernyataan atau keterangan yang dilakukan dimuka hakim atau dalam siding pengadilan.
3. Keterangan itu merupakan pengakuan (bekentenis, confession), bahwa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

Menurut sifat dan bentuknya, memasukan pengakuan sebagai alat bukti rasanya kuranglah tepat dikarenakan yang merupakan alat bukti adalah suatu alat yang mampu di pergunakan untuk membuktikan suatu perkara atau peristiwa, yang mana pengakuan tidaklah memiliki bukti fisik yang dapat diajukan dalam persidangan. Dan apabila salah satu pihak telah mengakui apa yang ajukan atau didalilkan oleh pihak lawan maka pengakuan tidak dibenarkan lagi oleh hakim sehingga apa yang telah diakui tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain.

<sup>25</sup> A. Pitlo, *Op.cit*, hal 150.

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 722.



Pitlo juga berpendapat bahwa pengakuan bukan merupakan suatu alat pembuktian, yang mana apa yang dapat dibuktikan hanyalah hal yang dalam perkara menjadi pokok dari sengketa dan dengan mengaku maka tidaklah memungkinkan hakim memberikan pendapatnya tentang objek pengakuan tersebut. Sehingga hakim tidak akan meneliti dari kebenaran suatu pengakuan. walaupun pengakuan biasanya berisikan kebenaran maka tidaklah dimungkinkan suatu pengakuan dapat berisikan suatu ketidakbenaran suatu peristiwa atau perkara.

Pengakuan yang diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan harus dianggap selamanya benar walaupun pengakuan tersebut mengandung unsur ketidakbenaran disinilah sikap hakim untuk menilai kualitas dari pengakuan tersebut.

Yang berwenang memberi pengakuan terdapat dalam pasal 1925 KUHPerdara antara lain:

1. Pihak yang berhubungan langsung dengan perkara baik penggugat atau tergugat.
2. Kuasa dari yang hendak memberikan pengakuan.

Adapun bentuk dan cara melakukan pengakuan dapat dilakukan dengan bentuk Bukti lisan dan Bukti tulisan dan dengan cara dinyatakan dengan tegas ataupun tidak menyangkal dari suatu bantahan ataupun mengajukan bantahan tanpa alasan yang jelas.<sup>27</sup>

### **2.1.2.3. Pembuktian dengan Sumpah di muka Pengadilan**

Pada prakteknya pembuktian dengan sumpah ini sering kali diterapkan sebagai alat pembuktian untuk mengakhiri penyelesaian sengketa suatu perkara walaupun di tempatkan pada urutan terakhir sebagai alat bukti dan dianggap seolah-olah tidaklah penting. Pembuktian dengan sumpah ini biasanya dilakukan dengan suatu pernyataan ataupun keterangan yang terlebih dahulu diangkat sumpahnya dengan mengatas namakan tuhan. Sehingga dengan mengatas namakan tuhan maka bertujuan agar orang yang diangkat sumpah takut akan

---

<sup>27</sup> Yahya harahap, *Op.cit*, hal 725

kemurkaan tuhan sedangkan orang tersebut tidak akan berbohong ataupun memberikan keterangan palsu mengenai pernyataan yang akan di nyatakannya dimuka pengadilan. Hal ini merupakan daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenar-benarnya.

Lain halnya dengan orang yang tidak jujur pada pernyataannya, sumpah bukanlah suatu jaminan untuk seseorang berkata benar, karena kebohongan sudah menjadi bagian dari kehidupannya begitu juga bagi orang yang tidak percaya kepada tuhan sehingga bagi yang bersumpah merupakan hal yang biasa. Disisi lain suatu alasan untuk seseorang memberikan keterangan palsu dalam suatu perkara juga dapat dilihat dari banyak factor, baik dikarenakan factor ekonomi dari yang bersumpah sehingga mau tidak mau memberikan pernyataan yang tidak jujur ataupun juga karena faktor sosial yang merupakan keinginan dari bersumpah untuk menolong orang terdekatnya agar tidak terkait masalah hukum.

Untuk system pembuktian sumpah dalam system hukum Indonesia patut dipertimbangkan kembali eksistensinya meskipun dipercaya bahwa akan ada siksaan dari tuhan jika ada yang berani mengangkat sumpah palsu tetapi keampuannya tetap dipersoalkan dikarenakan mengingat pengaruh paham sekularisme, kenekatan dan kenaifan dari umat manusia banyak orang yang tidak segan-segan melakukan sumpah meskipun isi keterangan itu tidak benar sehingga hal ini dapat merusak system pencari keadilan.<sup>28</sup>

Sehingga pada kenyataannya kita dapat meragukan kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti yang mana sering sekali mengandung unsur:

1. Dugaan dan prasangka
- 2 Faktor kebohongan
- 3 dan unsur kepalsuan.

Syarat formil dari suatu sumpah agar dipenuhi sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Ikrar diucapkan dengan lisan

<sup>28</sup> Dr. Munir Fuady, *Op.cit*, hal 14.

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 746.

- b. Diucapkan dimuka hakim dalam pengadilan
- c. Dilaksanakan dihadapan pihak lawan
- d. Tidak adanya bukti lain

### 2.1.3. Kewenangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hakim dalam hal memutuskan suatu perkara di pengadilan tidak dibenarkan mengambil suatu keputusan tanpa adanya suatu pembuktian yang mana pembuktian tersebut adalah berasal dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak . fakta-fakta ini dapat di bagi dalam<sup>30</sup>:

- a. Fakta yang dinilai dan diperhitungkan
- b. Fakta yang terungkap di luar persidangan
- c. Fakta yang berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian

Hakim dalam hal menarik kesimpulan haruslah berhati-hati dikarenakan tidak boleh hanya mendasarkan keputusannya atas hanya satu persangkaan saja. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara dipengadilan hakim dihadapi oleh suatu kenyataan bahwa hukum tertulis tersebut tidaklah selalu dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sering kali hakimlah yang harus menemukan sendiri hukum tersebut (*Rechtvinding*) untuk melengkapi suatu hukum dalam memutuskan suatu perkara.<sup>31</sup>

Kegiatan hakim dalam hal interogasi atau tanya jawab terhadap para pihak dan saksi, serta kegiatan membuktikan hingga menjatuhkan putusan bukan merupakan kegiatan yang bersifat rasional logis belaka yang mana menuntut kecerdasan intelektual semata, akan tetapi juga merupakan intuisi dan penilaian dari hakim itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal 500.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo” *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, cet II Yogyakarta:Penerbit liberty Yogyakarta, 2001, hal 7

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo” *Teori Hukum*” Yogyakarta Penerbit Universitas Atma Jaya,2011, hal 22.

## **2.2. Surat Keterangan Ganti Rugi**

### **2.2.1. Permulaan Munculnya SKGR**

Setiap perikatan antara seseorang dengan orang lain atau lembaga satu dengan lembaga yang lain di atur dalam undang-undang hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1234 yang berbunyi untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila suatu perikatan terjadi adakalanya diperlukan suatu pembuktian agar perikatan tersebut dapat dipertahankan dimuka hukum oleh pembuat perikatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 1865 yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Diantara demikian banyaknya perikatan dalam masyarakat banyak kejadian diantaranya jual beli, yang merupakan pemindahan hak atas tanah, hal ini sangat penting karena bisa saja kejadian tersebut yang semula tidak bermasalah kemudian timbul masalah karena dimuka hukum hak yang dimiliki seseorang bisa saja di gugat oleh pihak lain.

Walaupun hal tersebut telah terjadi puluhan tahun lampau karena tidak ada kekuatan hukum yang melarang seseorang untuk melakukan gugatan jika memiliki bukti yang kuat. Yang sering terjadi dikalangan masyarakat terutama di perdesaan saling mengakui suatu tempat tanah di satu lokasi merupakan miliknya. Hal ini disebabkan di daerah Riau pada umumnya dan di daerah Pekanbaru pada khususnya tanah tersebut belum mempunyai hak sesuai kepada hak-hak yang ada dalam undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Disamping itu juga karena belum terdaftarnya tanah-tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan kedudukannya tanah terbagi menjadi tanah yang bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang bersertifikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan setempat sedangkan tanah yang belum bersertifikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan

status tanahnya masih merupakan tanah Negara. Dalam hal ini SKGR termasuk terhadap tanah yang belum bersertifikat.<sup>33</sup>

Pada prakteknya apabila seseorang ingin menguasai suatu tanah di masa lalu orang tersebut haruslah membuka hutan terlebih dahulu, dikarenakan hutan yang demikian luas dan tidak tergarap oleh siapapun maka seseorang bisa saja membuka hutan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan pemerintah pada waktu itu membiarkan saja karena dianggap untuk kehidupan warga disekitarnya. Dengan dikeluarkannya UUPA Nomor 5 tahun 1960 maka dalam hal kebebasan membuka hutan diatur lebih lanjut dikarenakan kemajuan dan pembangunan makin menghendaki pembukaan hutan.

Berdasarkan fakta yang ada jumlah hutan sangatlah terbatas, oleh karena itu UUPA mengatur mengenai bermacam hak yang harus dimiliki setiap warga Negara yang ingin menguasai tanah akan tetapi untuk pelaksana di lapangan tidak begitu mudah sehingga setiap orang menggunakan kesempatan untuk menguasai tanah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pemerintah daerah pada waktu itu tidak begitu serius mengaturnya terutama di tingkat desa dan kecamatan sehingga sering terjadi seseorang bisa memiliki tanah demikian luasnya hingga 1000 dan 1200 ha di Pekanbaru, dan adakalanya letak tanah tersebut lebih dari 1 kecamatan hal ini terjadi karena tidak diketahuinya letak batas desa dan kecamatan tersebut diwilayah hutan yang masih belum terjamah.

Disamping itu juga hal ini terjadi karena adanya pemekaran wilayah baik desa maupun kecamatan karena bertambahnya penduduk dan berkembangnya pembangunan sehingga yang dulunya merupakan 1 Kabupaten, 1 Kecamatan, 1 Desa dan sekarang telah terjadi pemekaran sehingga yang semula 1 Kabupaten, 1 Kecamatan, 1 Desa sekarang sudah terpisah karena terbentuknya daerah baru. Setiap daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten mempunyai kebijaksanaan mengatur didaerahnya baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan tentang tanah.

---

<sup>33</sup> Helena, " *Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaries Atau Camat Studi Di Kabupaten Deli Serdang*" (Tesis Universitas Sumatra Utara 2007), hal 23

Disamping belum tuntasnya pendaftaran tanah dan hak milik sehingga kadang kala terjadi berdempetan baik karena disengaja oleh masyarakat dan tidak diketahui oleh aparat pemerintah yang bertugas dibidang itu sehingga kejadian ini menimbulkan persengketaan sehingga menghambat kegiatan pembangunan. Untuk mengatasi hal ini barulah terasa sekarang betapa pentingnya pendaftaran tanah dan memiliki hak-hak atas tanah.

Pada zaman sebelum UUPA maupun setelah UUPA tanah masih luas dan kegiatan pembangunanpun belum begitu banyak sedangkan desa dan kecamatan membutuhkan biaya untuk pembangunan yang ada di wilayah tersebut sehingga baik disengaja maupun tidak sengaja Aparat Desa, Kecamatan maupun Kelurahan dengan mudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka hutan. Terlebih pada waktu itu aparat memberikan surat ijin tebas tebang disamping kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi dengan luas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Setelah demikian lama berjalan baru terasa hal tersebut sangat merepotkan dan tidak adanya kepastian berapa luas hutan yang sudah di buka sehingga mempunyai dampak lain disamping untuk kemakmuran juga kadang kala dipergunakan untuk eksplorasi hutan untuk kepentingan pribadi dan ekonomi sehingga hutan-hutan lindungpun dibuka dan diberikan ijin oleh Bupati, Kecamatan dan disetujui oleh Gubernur yang mengakibatkan banyaknya pejabat-pejabat yang terkena sanksi hukum dan sampai ke pengadilan. Sehingga oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah<sup>34</sup>, Pada Pasal 11 kepada camat telah diberikan wewenang untuk memberikan ijin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 HA. Dalam hal kepemilikan tanah yang melebihi luas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah tak sedikit pemilik tanah yang memiliki tanah dengan luas yang melebihi dari ketentuan tersebut sehingga

---

<sup>34</sup> Telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

terkadang tanah yang seharusnya tidak boleh melebihi dari 10 HA dapat dimiliki oleh pemilik tanah hingga ratusan hektar dengan cara memisahkan perbagian dari bukti kepemilikannya, sebagai contoh apabila seseorang memiliki tanah seluas ratusan hektar maka orang tersebut akan memiliki sekitar puluhan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai alas haknya.

Pelaksanaan dilapangan juga banyak dijumpai pemberian ijin membuka tanah oleh camat/ kepala kecamatan kurang memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan tata guna tanahnya, dan tidak jarang dijumpai adanya ijin membuka tanah yang tumpang tindih dengan tanah kawasan hutan, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya kelestarian tanah dan sumber-sumber air.

Setelah terasa hal demikian sangat membahayakan kelestarian alam dan lingkungan yang mengakibatkan tanah tandus, banjir dan habisnya hutan lindung dan suaka alam maka pemerintah menindak tegas setiap adanya pelanggaran yang dampaknya terasa sampai kedaerah-daerah. Atas pertimbangan tersebut maka oleh Departemen Dalam Negeri menghimbau kepada Kepala Daerah untuk menginstruksikan kepada camat/ kepala kecamatan agar tidak lagi memberikan ijin membuka tanah dalam bentuk apapun juga.

Peran serta pemerintah disini tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengurusan tanah sebagaimana ternyata dalam rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota diantaranya adalah pelayanan pertanahan.<sup>35</sup>

Berbahayanya pembukaan hutan yang tidak terkendali maka demi kepentingan masyarakat dalam menguasai dan memiliki tanah yang luasnya tidak lebih dari 10 HA maka wewenang pemberian ijin membuka tanah berada pada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau

---

<sup>35</sup> Arie Sukanti & Markus Gunawan "Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan" Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 11.

melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau bagi tanah yang luasnya lebih dari 10 HA hingga 50 HA.

Walaupun telah diatur demikian tetapi tetap terjadi pelanggaran dengan berbagai cara oleh masyarakat sehingga pembabatan hutan tetap berlaku dengan cara berkelompok menebas hutan atas nama masyarakat hingga ribuan hektar. Kewenangan camat yang mana tidak diperbolehkan lagi untuk membuka hutan maupun membuat surat jual beli untuk pemindahan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat yang ada di perdesaan dan ini menimbulkan hambatan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam mengolah tanah maupun dalam jual beli tanah. Sehingga menimbulkan kegelisahan warga sedangkan camat desa bertugas untuk melayani masyarakatnya sebagai aparat pemerintah di daerahnya sebagai aparat pemerintah yang terbawah. Karena terhambatnya kegiatan perekonomian dan pembangunan sehingga oleh pemerintah daerah dikeluarkanlah berbagai langkah untuk mengatasi hal ini

Untuk mengatasi perkembangan pembukaan hutan yang sembraut sehingga merusak lingkungan dan sering terjadi berhimpitan maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/sj tertanggal 22 Mei 1984 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Izin Membuka Tanah. Dan berdasarkan surat menteri tersebut Gubernur Tingkat I Riau mengeluarkan Instruksi Gubernur Tingkat I Riau Nomor 10/VI/1984 tentang Pencabutan Wewenang Camat Untuk Memberikan Izin Membuka Tanah yang isinya diantaranya berbunyi:

Kepada :

1. Semua Bupati /Walikotamadya. Kepala daerah tingkat II seprovinsi Riau.
2. Walikotamadya Batam
3. Semua Kepala Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya Seprovinsi Riau
4. Semua Camat Seprovinsi Riau



Untuk :

Sambil menunggu peninjauan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972: Yang mana menghentikan pemberian izin membuka hutan dalam bentuk apapun oleh semua camat seprovinsi Riau berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/sj tanggal 22 Mei 1984.

Dengan dikeluarkannya instruksi tersebut masa tugas bupati maupun camat tidak dapat menghindarkan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan surat menyurat tanah yang mereka miliki baik berdasarkan ijin pembukaan maupun berdasarkan pemberian adat harus dilayani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mengurus hak-hak mereka maupun yang akan memindah tangankan tanah-tanah yang mereka miliki.

Bagi yang memiliki tanah yang sudah lama atau yang dikuasai sebelum 24 September 1960 diperlukan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dapat digunakan surat keterangan riwayat pemilikan / penguasaan tanah sedangkan tanah yang dikuasai dengan ganti kerugian surat tanda buktinya adalah surat keterangan ganti kerugian, surat pernyataan tidak bersengketa dan semua surat tersebut diatas seperti tanda letak batas (sepadan) dan sceets kart merupakan suatu kesatuan. Yang mana dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan.

Dengan adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor 896/500/1996 tentang Penggunaan Surat Keterangan Tanah/ Riwayat Penguasaan Tanah tertanggal 20-07-1996 yang dulunya camat membuat akta jual beli atas tanah masyarakat mulai berganti dengan surat keterangan ganti kerugian dan berlaku hingga sekarang.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah<sup>36</sup>, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain: grosse akta hak eigendom, surat

---

<sup>36</sup> Penjelasan Pasal 24 (m)'' lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana tercantum dalam Pasal II, Pasal IV dan Pasal VII ketentuan konversi UUPA''.

tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA, petuk Pajak Bumi sebelum berlakunya PP No, 10 Tahun 1961, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT, akta ikrar wakaf, risalah lelah yang dibuat oleh Pejabat Lelang, surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah yang diambil pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan.<sup>37</sup>

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan “SK camat” dan hal ini termasuk dalam lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga.

Sebagian besar masyarakat Pekanbaru telah menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah yang dimilikinya, antara lain dengan menerbitkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). SKGR ini banyak dijumpai mulai dari pelosok perdesaan sampai kota Pekanbaru. Masyarakat Riau umumnya sudah tidak asing lagi dengan surat tersebut. Di kota Pekanbaru sendiri masih banyak masyarakat yang hanya mempunyai bukti kepemilikan atas tanah dalam bentuk SKGR, sebagian masyarakat menyebut SKGR ini dengan sebutan “SK Camat”.<sup>38</sup>

SKGR yang dahulunya dikuasai oleh seseorang di terbitkan surat oleh desa berupa ijin tebas terbang, untuk membuktikan mereka dapat mengakui tanah

---

<sup>37</sup> Andi Sufiarma “*Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*” <http://www.lbh-makassar.org>, diunduh pada tanggal 17 Juni 2011

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Nusyirwan Koto, Notaris di Pekanbaru, April 2011.

tersebut maka dikeluarkan ijin tebas tebang di singkat SKT. Kemudian penggarap hendak menjual tanah ini, oleh para pihak kedesa atau lurah ,tanda buktinya adalah ganti rugi dari segala hal yang telah dikeluarkan oleh penggarap tersebut maka dirancanglah oleh perangkat desa mengenai ganti rugi hingga sekarang disebut dengan surat keterangan ganti rugi. Hal ini terjadi setelah tahun 1970an keatas sehingga SKGR yang terbit sebelum tahun 1970 tidaklah ada, jika pun terdapat SKGR yang di keluarkan sebelum tahun 1970 merupakan SKGR palsu.<sup>39</sup>

SKGR ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli). Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh kepala dusun, disetujui oleh kepala desa atau lurah dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi-saksi. Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti ini jika merujuk pada undang-undang pokok agraria, SKGR merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Namun dengan mengantongi SKGR tersebut masyarakat merasa haknya sudah aman dan terlindungi, meskipun dalam praktek penerbitan SKGR banyak hal negative yang dijumpai. SKGR ini diakui juga oleh pemerintah Pekanbaru sebagai salah satu bukti dalam pengajuan sertipikat bagi hak milik untuk mendapatkan suatu hak berdasarkan UUPA.

Pengajuan pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat belumlah terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan adanya kendala-kendala seperti halnya letak geografis Indonesia, lamanya waktu pendaftaran di beberapa wilayah serta factor biaya pendaftaran tanah yang cukup tinggi sehingga bagi yang perekonomiannya rendah menganggap cukup hanya dengan memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi saja sebagai alas hak, hal-hal inilah yang menyebabkan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam hal pensertifikatan atas tanah. Sehingga masyarakat lebih memilih memakai SKGR yang dibuat oleh Camat atau pun lurah dan Kepala Desa yang mana harganya lebih terjangkau. Surat Keterangan Ganti Rugi ini dibuat guna menciptakan bukti tertulis atas tanah yang

---

<sup>39</sup> *ibid*

dikuasai oleh masyarakat tanpa melalui prosedur yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>40</sup>

### 2.2.2. Camat Sebagai Perangkat Daerah yang mengeluarkan SKGR

Camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota dengan wilayah yang tertentu. Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota yang mana menerima limpahan wewenang tugas dan kewenangan dari Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi Negara. Camat dalam kedudukannya merupakan pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan.<sup>41</sup>

Camat selain sebagai perangkat daerah juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara yang ditempatkan pada daerah kecamatan yang belum memiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.<sup>42</sup>

Camat sebagai PPAT sementara dalam prakteknya juga banyak membuat dan menandatangani akta-akta peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi, padahal kewenangan tersebut menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata hanyalah dimiliki oleh Notaris selaku pejabat umum, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan yang berkepanjangan apakah Camat berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi terhadap tanah negara dan bagaimana kekuatan hukum dari akta peralihan hak dengan ganti rugi atas tanah negara tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini :

<sup>40</sup> Novita , op.cit, hal

<sup>41</sup> S.Prajudi atmosudrijo” *Hukum Administrasi Negara*”, Penerbit:Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hal 17.

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 1 Butir 2.

1. Camat dapat diangkat apabila di daerah kerja Camat yang bersangkutan berada dalam daerah Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya dinyatakan masih belum tertutup.
2. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengangkat dan memberhentikan Camat sebagai PPAT.

Hak-hak yang dapat dialihkan dihadapan camat dalam kedudukannya sebagai PPAT sementara sama dengan PPAT pada umumnya yang mana hanya mempunyai hak terhadap tanah-tanah yang telah mempunyai alas hak atau dengan kata lain telah memiliki sertifikat dan masa waktunya belum berakhir, sebagai contoh HGB,HGU dan HP.

Berdasarkan kenyataannya banyak akta peralihan hak dan ganti rugi atas tanah yang belum memiliki alas hak dan belum bersertifikat masih merupakan tanah Negara yang dialihkan atau diganti rugikan oleh dan dihadapan camat yang secara umum disebut surat pernyataan pelepasan hak dengan ganti rugi.<sup>43</sup>

Tindakan camat dalam mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi(SKGR) ini hanyalah bertindak sebagai Kepala Kecamatan saja tidak sebagai PPAT Sementara mengingat di daerah tersebut telah banyaknya PPAT maka kewenangan Camat sebagai PPAT sementara dicabut. Keterangan dari Camat setempat yang merupakan surat dasar untuk meningkatkan status tanah menjadi sertipikat di Badan Pertanahan Negara (BPN).

### **2.2.3. Syarat- Syarat Untuk Mendapatkan Hak**

Sesuai dengan UUPA mengenai Hak Atas Tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat ada berbagai macam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang menyatakan hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah hak milik, HGU, HGB Hak Pakai, Hak Sewa. Sedangkan Hak Membuka Hutan dan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut diatas yang akan ditetapkan

---

<sup>43</sup> Helena,*Op.cit*, hal 118.

dalam undang-undang serta hak-hak yang sifat sementara yang sebagaimana di sebut dalam Pasal 53 UUPA<sup>44</sup>.

Disamping hak diatas ada lagi hak-hak atas air dan luar angkasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 1 hak guna air, hak guna pemeliharaan penangkapan ikan, dan hak guna angkasa. Disamping hak-hak tersebut juga diakui hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hukum agraria yang berlaku atas bumi dan luar angkasa adalah hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam perUndang-Undangan ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria mengeluarkan buku tuntunan bagi PPAT.

Hingga saat ini yang diangkat sebagai PPAT adalah para notaris/ wakil notaris dan pensiunan pegawai negeri tertentu setelah menempuh suatu ujian khusus untuk dapat menjabat PPAT disamping PPAT yang diangkat tersebut maka para camat kepala wilayah, kecamatan karena jabatannya ditunjuk pula sebagai PPAT untuk wilayah kerja didalam kecamatan masing-masing mengingat bahwa belum cukup tersedianya PPAT yang dapat diangkat setelah melalui ujian khusus tersebut tidak tersedianya bahan-bahan dan kumpulan peraturan perundang-undangan mengenai keagrariaan merupakan salah satu sebab pembuat akta tanah kurang baik atau tidak benar bahkan adanya akta-akta yang nyatanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi kepada PPAT yang ditunjuk karena jabatannya seperti kepala kecamatan.

. Dalam hal ini, hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia terlebih dalam UUPA tahun 1960 telah ditentukan tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UUPA diantaranya berbunyi: untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah telah diadakan pendaftaran tanah yang diatur dengan pola pemerintah. Yang

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang- Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*, Nomor 5 Tahun 1960.

sangat penting dalam hal ini yang sering dijumpai adalah peralihan hak tidak lagi dibuat oleh kepala desa atau kepala suku secara dibawah tangan tetapi harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini direktur agraria 1 orang untuk satu kecamatan. Dimana suatu daerah belum diangkat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah maka camat sebagai kepala wilayah kecamatan tersebut untuk sementara ditunjuk karena jabatannya sebagai PPAT.

Untuk mendapatkan hak atas tanah terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud hak atas tanah, menurut pendapat Prof. Boedi Harsono menunjuk kepada penggunaan tanah dalam arti yuridis sebagai salah satu pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat 1 menyatakan : atas dasar hak menguasai dari negara sebagai mana yang termasuk dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atau permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan di miliki oleh orang perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain serta dengan badan-badan hukum.

Dari pengertian diatas hak atas tanah adalah hak atas sebahagian tertentu permukaan bumi yang terbatas berdimensi ukuran panjang dan lebar. Dari pengertian ini dapat diuraikan bermacam-macam arti, dari pengertian hak atas tanah, harun arrasyid mengartikan hak atas tanah, sebagai wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Menurut Prof. Arie Hutagalung dalam Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah mengenai tata cara memperoleh tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan. menyatakan tata cara memperoleh hak atas tanah iyalah prosedur sesuai dengan kebutuhan hukum untuk menimbulkan suatu hubungan hukum antara subjek tertentu dengan tanah tertentu. Secara garis besar menurut hokum tanah nasional ada 3 macam status tanah , yakni : tanah negara, tanah ulayat, tanah hak. yang menjadi masalah iyalah bagaimana seorang subyek hukum untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya, penggunaannya dan syarat untuk kelanjutannya .

Selanjutnya jika seseorang ingin mendapatkan suatu hak jika statusnya dari tanah Negara adalah melalui permohonan. Bagi tanah Negara hak yang diperoleh atas tanah Negara atau tanah yang dikuasai Negara ada beberapa macam hak antara lain:

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak Pakai dan

Hak-hak ini merupakan hak primer berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 merupakan pengganti dari PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan.
- c. Peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara.<sup>45</sup>

Pemindahan hak adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak yang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk pemindahan hak atas tanah yang terdiri dari: 1. jual beli, 2. tukar menukar, 3. hibah.4. hibah wasiat, 5. Inbreng.<sup>46</sup>

Sedangkan pembebasan hak atas tanah didalam UUPA tidak diatur tersendiri dalam suatu pasal melainkan tersebar diberbagai pasal yang menyebutkan bahwa hak atas tanah tersebut hapus apabila tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya, sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor

---

<sup>45</sup> Arie Hutagalung “Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah “*Op.cit*, hal 174-175.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 177



55 Tahun 1993<sup>47</sup> pembebasan hak sementara ini diganti dengan istilah pelepasan hak atau penyerahan hak, yang artinya suatu kegiatan penyerahan hak atas tanah yang berarti melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Ganti kerugian ini dapat berupa:

1. uang
2. tanah pengganti
3. tanah pemukiman pengganti
4. gabungan dari 2 atau lebih bentuk kerugian
5. bentuk lain yang disetujui oleh pihak- pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 2 ayat 1 mengatakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Walikota atau Kabupaten oleh Gubernur untuk Provinsi.

Dalam pengantian tanah untuk kepentingan umum ini terdiri dari bermacam-macam kegiatan diantaranya pengganti kerugian diantaranya waduk, jalan umum, bendungan, pelabuhan, lapangan terbang, fasilitas keselamatan umum, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagarbudaya, pembangkit transmisi distribusi tenaga listrik dll.<sup>48</sup>

Berkenaan dengan ganti kerugian diluar untuk kepentingan pemerintah maupun pemerintah daerah seperti pemindahan hak, pengelola dari seseorang atau

---

<sup>47</sup> Sudah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>48</sup> Pasal 5, Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

badan hukum kepada pihak lain yang belum mempunyai hak-hak sesuai dengan UUPA dilaksanakan dengan cara memberikan ganti rugi untuk pemindahan hak tersebut dengan surat yang dikeluarkan oleh desa dan disahkan oleh camat.

Sedangkan apabila seseorang berkeinginan memindahkan haknya baik itu hak mengarang ataupun mengelola di Provinsi Riau dilakukan dengan cara mengeluarkan surat keterangan ganti kerugian. Sesuai dengan Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 21-11-1990 nomor 1275/500/II/1990 kepada camat dan kepala desa dan lurah sePekanbaru menegaskan dalam rangka proses pemberian status hak atas tanah Negara dalam wilayah pemerintah daerah Pekanbaru guna mencapai kepastian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan adanya bukti-bukti pemilikan penguasaan tanah yang memenuhi persyaratan.

Untuk memenuhi persyaratan bagi alas hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973<sup>49</sup> guna penyetujuan dari ketentuan tersebut maka diminta perhatian saudara setiap membuat surat keterangan kelurahan dan surat ganti rugi atas tanah harus memuat beberapa hal pokok seperti :Adanya kepastian mengenai Kepastian Subjek yang berisi mengenai identitas, PBB, adanya keterangan warisan serta akta pendirian badan hukum dan kepastian objek yang berisi Surat dasar penguasaan tanah secara beruntun (asal usul tanah), Letak tanah, Batas sempadan, Pernyataan tidak sengketa, Luas tanah.

Disamping masalah identitas juga perlu diperhatikan seras pemilikan tanah secara beruntun dan memuat besarnya ganti rugi dan untuk menghindari terjadinya persengketaan agar lokasi tanah di tinjau kelapangan sekaligus meletakkan tanda batas. Guna keseragaman dari pada surat ganti kerugian dan surat keterangan kelurahan dapat dipergunakan sebagai petunjuk yang telah diberikan.

Disamping Surat Edaran Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, ada lagi Surat Gubernur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II

---

<sup>49</sup> Sudah diubah dengan PMNA/Ka BPN Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 18 Mei 1996 yang menjelaskan mengenai surat keterangan pembukaan tanah. Berpedoman kepada surat Menteri Dalam Negeri nomor 593/5707/SJ tanggal 24 Mei 1984 dan Instruksi Gubernur Kepala Tingkat I Riau nomor 10/VI/1984 tanggal 1 Juni 1984 yang maksudnya adalah pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang 2 HA, dimana kewenangannya ada pada Camat, dengan adanya surat menteri diatas maka wewenang untuk memberikan keputusan ijin membuka tanah yang semula ada pada Camat dinyatakan dicabut. Oleh karena itu guna melaksanakan Surat Menteri Tersebut dan Instruksi Gubernur Kepala Tingkat I Riau, serta memerintahkan kepada Camat/Kepala Desa, Lurah untuk membuka tanah dalam bentuk apapun seperti surat keterangan kepemilikan tanah/ surat keterangan penguasaan tanah/ surat keterangan tanah dan lain sebagainya sehingga pembukaan tanah yang dimaksud yang dikeluarkan setelah 1 Juni 1984 maupun surat keterangan yang dikeluarkan sebelum 1 Juni 1984 yang tidak merupakan kewenangannya apalagi tidak mempunyai kewenangan sama sekali adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Selanjutnya demi untuk kepentingan rakyat sendiri dalam menguasai dan memiliki tanah yang luasnya tidak lebih dari 10 hektar dan bukan diperuntukan bagi badan-badan hukum serta bukan dalam rangka penanaman modal maka wewenang membuka tanah berada pada bupati, walikota, tingkat dua setempat hingga adanya petunjuk lebih lanjut dari Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Setempat.

#### **2.2.4. Pendapat Instansi Terkait Mengenai SKGR**

Mengenai SKGR ini sebenarnya berlaku untuk seluruh daerah di Provinsi Riau dan belum tentu sama istilahnya dengan daerah lain di Indonesia ini tapi walau demikian SKGR ini bertujuan untuk mengatasi secara administrasi mengenai penguasaan atas tanah. Untuk memperdalam pengertian dan makna SKGR ini maka penulis menghubungi beberapa pejabat maupun tokoh-tokoh masyarakat berkenaan dengan SKGR ini. Pada saat wawancara dengan Bapak Kasiarudin S.H, Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Riau, beliau mengatakan mengenai SKGR ini kedudukan dari SKGR dimuka hukum merupakan surat

keterangan yang bersangkutan dengan sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai atau digarap oleh seseorang sepanjang surat SKGR ini tidak ada yang membantah atau mengakui maka SKGR ini mempunyai kekuatan hukum dan jika seseorang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya maka ia harus membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan jika perlu sampai ke pengadilan, hal demikian hak atas tanah apapun bentuk haknya jika ada yang merasa dirugikan atas hak atas tanah tersebut berdasarkan UUPA pun dapat digugat dimuka pengadilan hingga demikian SKGR ini dianggap mempunyai kekuatan hukum karena seseorang tidak seenaknya mengakui tanah yang dikeluarkan SKGR.

Seperti yang kita ketahui SKGR ini untuk mengatasi kepentingan masyarakat yang memenuhi bukti-bukti mereka menggarap dan memiliki tanah tersebut, pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentu berkepentingan dan berkewajiban mengurus masyarakatnya sehingga mereka merasa aman dan nyaman dimana mereka tinggal dan berusaha.<sup>50</sup>

Pada waktu wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Bapak Riska Utama Dan Bapak Burhanudin Asisten 1 Sekwilda Bengkalis dapat diambil beberapa keterangan diantaranya: Burhanudin mengatakan bahwa pada awalnya untuk pemindahan hak menguasai tanah seseorang kepada orang lain berdasarkan jual beli tetapi setelah dikeluarkannya surat edaran dari Badan Pertanahan Nasional, camat tidak diperbolehkan lagi melakukan pemindahan hak dengan jual beli tapi dengan SKGR, bagi tanah yang belum mempunyai sertifikat, tetapi jika seseorang mempunyai sertifikat atas tanahnya maka camat bisa saja membuat surat jual beli sebagai PPAT tetapi bagi yang belum mempunyai sertifikat dilakukan dengan SKGR, hal ini tidak sama disemua daerah, Burhanudin menyatakan ada beberapa rekan camatnya yang mengeluarkan sertifikat dari camat Cimahi dan Lampung menandatangani surat jual beli sebagai PPAT sedangkan di Riau tidak bisa. Sehubungan dengan hal tersebut Buharudin bertanya kepada Kakanwil mengapa ada perbedaan di Riau dan Jawa? Atas pertanyaan tersebut Kakanwil Provinsi Riau Bapak Mahasim mengatakan kondisi

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Kasiarudin S.H, Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Riau, April 2011.

di Jawa berbeda dengan di Riau dikarenakan di Jawa tanah tersebut telah terdaftar dan telah memiliki girik sedangkan di Riau belum, oleh karena itu perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi dan riwayat tanah, sedangkan menurut Riska Utama mengenai ketentuan-ketentuan ganti kerugian untuk kepentingan umum telah ada beberapa yakni Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan terakhir timbul keinginan pemerintah untuk membuat Undang-Undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum, berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan hukum tanah nasional yang dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus sejalan dengan azas dan prinsip keadilan, pemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan dan keselarasan.<sup>51</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masyarakat memiliki hak privat dan Negara memiliki hak publik, kewenangan publik yang ada pada Negara antara lain di personifikasikan dalam bentuk pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.

Selanjutnya oleh camat rumbai yang diwakili oleh Bapak Sofian yang merupakan Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban menyatakan bahwa jika seseorang mempunyai tanah tapi jika tidak memiliki surat keterangan apapun maka oleh kecamatan dibuat surat keterangan sempadan yang akan di isi dan dilengkapi oleh desa dan RT, RW sempadan dan yang bersangkutan, surat tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut benar adalah milik atau penggarapnya adalah penggarapnya setelah itu dibuat dan ditandatangani oleh RT, RW dan baru diketahui oleh kecamatan.

Hal ini terjadi semenjak tidak diperbolehkan camat memberikan ijin tebas tebang dan melakukan jual beli kepala kecamatan sebagai PPAT. Disamping itu sempadan menyatakan bahwa tanah itu benar di olah dan dimiliki oleh penggarap sejak lama dan atas dasar itulah maka diakui sebagai surat keterangan riwayat kepemilikan tanah sebagai dasar untuk mengeluarkan SKGR dan selanjutnya

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Bapak Riska Utama Dan Bapak Burhanudin Asisten 1 Sekwilda Bengkalis, April 2011.

sebagai alas hak, apabila yang bersangkutan ingin mendapatkan hak sesuai dengan UUPA. Dapat kita lihat dikecamatan rumbai pada mulanya terdapat beberapa macam surat tebas terbang ada yang berupa surat segel yang diketahui oleh kepala desa saja, ada juga yang dibuat di kepala desa dan diketahui kecamatan. Yang menarik adalah apabila seseorang ingin memberikan sebagian tanah yang digarapnya kepada pihak lain maka biasanya oleh kepala desa setempat tidak perlu membuat surat keterangan yang baru tetapi cukup dengan menulis diatas surat yang telah ada terdahulu yang menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada penggarap baru.<sup>52</sup>

Melihat bermacam-macamnya surat keterangan tanah ini maka timbul inisiatif oleh kecamatan rumbai pesisir bahwa perlu dibuat secara khusus mengenai surat keterangan sepadan tanah yang isinya terdiri dari “

1. Surat pernyataan penguasaan atas tanah / menguasai lahan
2. Surat pernyataan pemilik tanah
3. Surat keterangan kelurahan
4. Surat keterangan saksi sempadan
5. Surat pernyataan tidak bersengketa
6. Berita acara peninjauan/ pemeriksaan lokasi
7. Gambar situasi tanah
8. Berita acara peninjauan./ pengukuran lokasi

Kemudian Surat Sepadan ini di tandatangani oleh lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat setempat. Surat Keterangan Sempadan ini digunakan untuk membuat SKGR yang merupakan alas hak.

Surat keterangan ganti kerugian ini berisi beberapa surat yang terdiri dari beberapa surat sebagai kelengkapan SKGR diantaranya :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian
2. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa
3. Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi
4. Peninjauan/ Pengukuran Lokasi, Gambar Situasi

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Sofian , Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Rumbai, April 2011.

5. Surat Pernyataan
6. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah.

Hal ini berlaku bagi tanah yang belum bersertifikat dan ini dibuat untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan kebaikan dan ketertiban administrasi serta keteraturan dalam mengolah pertanahan di kota Pekanbaru.

Sedangkan Kepala Kecamatan Rumbai menyatakan semenjak kecamatan tidak lagi membuat akta jual beli sebagai PPAT hanya membuat surat keterangan ganti rugi, permasalahannya SKGR ini jika terjadi sengketa yang selalu berurusan dengan aparat penegak hukum biasanya kepala Kelurahan atau Camat sedangkan camat sendiri hanya sebagai mengetahui sedangkan yang membuatnya adalah masyarakat yang menyatakan bahwa itu adalah miliknya dan ditegaskan oleh kepala desa dan dampaknya ada pada kecamatan karena kecamatan mengetahui atas surat-surat yang dikeluarkan oleh kelurahan yang secara tidak langsung camat menyetujui segala surat yang telah ditanda tangannya, hal ini tidak dipermasalahkan sepanjang SKGR tersebut tidak bermasalah tetapi jika terjadi permasalahan camat hanya sebagai saksi dalam perkara tersebut. Untuk itu perlu didudukan peran camat terhadap SKGR ini jika terjadi suatu sengketa dan sampai kemuka pengadilan.

Dalam rangka mencari pembuktian kekuatan hukum dari SKGR dari pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Safii Kepala Sengketa, Konflik, Perkara mengenai kedudukan SKGR ini merupakan surat keterangan yang menyatakan seseorang mengarap tanah Negara yang dikeluarkan oleh pejabat daerah dan bukan merupakan kepemilikan hak menurut UUPA. Karena SKGR ini adalah untuk membuktikan seseorang untuk membuka tanah karena dilarangnya ijin tebas tebang oleh kepala desa sedangkan masyarakat tetap memerlukannya untuk membuka hutan baru yang sebenarnya pernah di garap ataupun pembukaan atas tanah adat yang telah lama tetapi tidak mempunyai surat keterangan apapun. Sedangkan UUPA mewajibkan setiap tanah yang dikuasai oleh seseorang harus mempunyai sertifikat maka untuk mengatasinya sebagai alas hak kepemilikannya untuk dimintakan hak-hak

berdasar UUPA dikeluarkanlah SKGR yang didalamnya terdapat mengenai Surat Riwayat Kepemilikan Tanah dll.<sup>53</sup>

Kedudukan dari SKGR ini dimuka hukum hanya sebagai surat keterangan tetapi yang tidak bisa dijadikan jaminan kepada bank walaupun ada beberapa daerah yang mana SKGR dapat dijadikan jaminan ke bank ini tergantung kepada kebijaksanaan bank yang bersangkutan berkemungkinan saja uang yang dipinjamkan oleh bank nantinya sebagian dari uang tersebut di pergunakan untuk mengurus sertifikat dan sisanya di beri kepada peminjam. Tetapi yang jelas menurut ketentuan biasanya jaminan bank terhadap tanah yang sudah bersertifikat. Dan jika ada seseorang yang mempunyai tanah garapan berdasarkan SKGR dapat saja mengajukan hak kepada Kantor Badan Pertanahan karena SKGR dapat dipergunakan sebagai alas hak. Hal ini disebabkan lampiran dari SKGR tersebut membuktikan tanah tersebut telah digarap oleh pemilik dan di benarkan oleh para sepadan adalah benar tanah yang digarap oleh pengarang, terlebih lagi pernyataan pemilik dan sepadan yang kemudian diketahui oleh RT RW kepala desa, kelurahan dan diketahui oleh kepala kecamatan setempat. Selanjutnya dikatakan hanya berguna untuk pemindahan hak atas tanah garapan ataupun tanah yang belum memiliki keterangan sama sekali. Keterangan ini merupakan pembuktian yang dibuat oleh masyarakat dan pejabat daerah serta penguasa daerah tersebut karena berdasarkan hukum administrasi Negara.

Hasil wawancara dengan Nusyirwan Koto Notaris Pekanbaru berkenaan dengan SKGR menyatakan bahwa SKGR ini bukanlah merupakan Hak Milik, Hak Pakai, ataupun hak-hak yang ada dalam UUPA , SKGR ini adalah merupakan bentuk Administrative terhadap penguasaan fisik tanah (bukti sporadic) sama halnya dengan surat dasar. oleh karena itu ia berpendapat bahwa sebagai bentuk administrasi maka ini ada kaitan dengan suatu alat pembuktian yang mana untuk membuktikan adanya penguasaan atas suatu tanah.

Pembuktiannya disini merupakan Penguasaan fisik tanah yang diakui sempadan, berdasarkan SK menteri agraria dahulunya camat termasuk tim

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Safii Kepala Sengketa, Konflik, Perkara. Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru , April 2011.



ajudikasi sekarang tidak lagi dan untuk surat dasar hanya sampai ketinggian kelurahan saja.<sup>54</sup>

### 2.2.5. Kekuatan Pembuktian dari SKGR sebagai Alas Hak

Banyak akta-akta pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah yang belum memiliki alas hak yang jelas atau belum memiliki sertipikat sehingga status dari tanah-tanah tersebut masih merupakan tanah Negara, yang berpindah dengan surat keterangan ganti rugi (SKGR) hanyalah peralihan dari tanah garapannya saja sehingga belum memiliki status sebagai mana yang terdapat dalam UUPA seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Surat keterangan ganti rugi yang dibuat oleh camat pada dasarnya tidaklah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti akan tetapi pada kenyataannya surat keterangan ini dapat menjadi dasar pembuktian atas tanah apabila terjadi sengketa dikemudian hari dan dianggap sah dikarenakan dibuat dihadapan para pihak, saksi-saksi dan diketahui oleh aparat setempat yakni Lurah dan Camat. Kekuatan pembuktian dari SKGR ini dilihat dari macam-macam alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mana adanya keterangan secara tertulis, adanya saksi, adanya pengakuan dari para pihak dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam macam-macam alat bukti.

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kekuatan hukum dari surat keterangan ganti rugi yang dibuat oleh camat? Yang mana kita lihat bahwa camat bukanlah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagaimana yang tercantum dalam UUJN bahwa Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris.

Dalam Pasal 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

*Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Sehingga dengan ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik dan akta- akta yang berhubungan dengan pertanahan.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Nusyirwan Koto, Notaris Pekanbaru, April 2011.

Dengan demikian surat keterangan yang dibuat camat bukanlah akta otentik seperti yang dibuat oleh Pejabat Umum maka surat keterangan yang dibuat oleh camat memiliki kekuatan pembuktian sama halnya dengan akta dibawah tangan.

Alat bukti di bawah tangan tidak diatur dalam HIR namun diatur dalam S 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura dan Pasal 286 sampai Pasal 305 Rbg. Akta di bawah tangan diakui dalam KUHPdata. Dalam Pasal 1320 telah ditentukan syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Fungsi akta ada 2 yaitu fungsi formal yang menentukan lengkapnya (bukan untuk sahnya) dan fungsi akta sebagai alat bukti di kemudian hari.<sup>55</sup>

Surat Keterangan Ganti Rugi ini jika dilihat di daerah jawa dan sekitarnya sama dengan tanah dengan status Girik, Petok D, Rincik, Ketitir dll, yang menjadi perbedaan adalah istilah diberbagai daerah saja. Peralihan hak atas tanah ini biasa dilakukan dihadapan lurah ataupun camat setempat dan untuk melakukan pensertifikatan atas tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini dilakukan dengan Pendaftaran Tanah Pertama kali. Yang mana pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah untuk Tanah Garapan dimana berdasarkan permulaan SKGR ini yang berasal dari Ijin tebas terbang.

### **2.3. Uraian Singkat Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-98/Pdt/2009/PN.PBR tentang Jual Beli tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi(SKGR)**

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab I sengketa tanah tersebut terjadi antara:"

SIDIK alias ALEK alias SIDIK ALEK BIN MANAF sebagai (PENGGUGAT) Dengan SD (TERGUGAT I), MN (TERGUGAT II),FS (TERGUGAT III), MR (TERGUGAT IV), AS (TERGUGAT V),JL (TERGUGAT VI), dan Pemerintah

---

<sup>55</sup> Andi Sufiarma "Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah" <http://www.lbh-makassar.org> , S.H.,M.H diunduh tanggal 17 Juni 2011.

RI, C/q. Menteri Dalam Negeri C/q. Gubernur Riau C/q. Walikota Pekanbaru C/q. Camat Rumbai Pesisir, C/q. Kepala Desa/Lurah Lembah Damai (TURUT TERGUGAT I dan II).

Kasus ini diawali dengan dibelinya sebidang tanah yang terletak di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru. Sekarang dikenal dengan wilayah kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, yang terdiri dari  $\pm$  138 SKGR atas nama Sidik dibeli dari HS dan Tergugat I berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H.

Tanah ini pada mulanya merupakan milik dari HS yang merupakan penggarap atas hutan berdasarkan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas  $\pm$  600 HA. Tanah tersebut dahulunya diupahkan tebas tebangnya oleh HS kepada SD (Tergugat I) dan sebagai upah dari tebas tebang tersebut Tergugat I oleh HS di berikan lahan tanah seluas 24HA yang terdapat dalam area lahan seluas 242 Ha yang kemudian dijual oleh TERGUGAT I kepada EF yang mana oleh EF dijual lagi kepada PENGGUGAT.

Dalam jual beli antara PENGGUGAT dengan HS dan TERGUGAT I bersama-sama dengan EF atas lahan seluas  $\pm$  242 ha tersebut, dalam hal ini TERGUGAT I bertindak sebagai penunjuk batas dan membuat gambar atau sket kasar dari objek sengketa, sesuai dengan Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. ALEX/EFFOST tertanggal 1 Agustus 1997.

Semenjak dibelinya tanah tersebut dari HS dan Tergugat I serta EF. Tanah tersebut tidak pernah diterlantarkan dan selalu diurus, dirawat secara terus menerus dengan cara menanam dengan tanaman sawit, serta telah pula mendirikan bangunan rumah pekerja di atasnya Akan tetapi TERGUGAT I (SD) menjual sebahagian tanah milik HS 218 ha yang telah dijualnya kepada EF, kemudian oleh EF dijual lagi kepada PENGGUGAT kepada Sdr. M. N. Cs (TERGUGAT II, s/d TERGUGAT VI) .

Bahwa tanah milik PENGGUGAT yang dijual TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI adalah seluas  $\pm$  20 ha, terletak di atas tanah milik PENGGUGAT dengan bantuan TURUT TERGUGAT I DAN II telah menerbitkan dasar surat atas nama TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI.

Hal ini diketahui oleh PENGGUGAT pada saat dilakukannya pengerusakan diatas tanah milik PENGGUGAT dengan cara menggali parit ekskavator, dan merusak tanaman sawit milik PENGGUGAT dan menyelipkan tanaman sawit milik TERGUGAT. Dan PENGGUGAT juga telah dilaporkan kepada Polsek Rumbai dengan tuduhan telah melakukan pengerusakan dan penyerobotan tanah seluas 20 ha milik TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI yang dibelinya dari TERGUGAT I yang nota bene tanah milik PENGGUGAT yang dibeli dari HS seluas 218 ha dan dari Terdakwa 24 ha .

Dalam pembelaannya TERGUGAT I menerangkan bahwa ia hanya menjual lahan 24 Ha miliknya yang terdapat dalam area lahan milik HS 242 Ha 1 (satu) kali kepada EF. yang mana selanjutnya EF jual kepada PENGGUGAT , dan bahwa lahan 20 Ha yang dijual kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI tidak berada dalam area lahan 242 ha. Dengan kata lain lahan 20 ha yang dijual TERGUGATI kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI berada jauh di luar dari lahan 242 ha. Akan tetapi faktanya TERGUGAT I telah memberi "keterangan palsu" berdasarkan Hasil Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Rumbai bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut tertanggal 9 September 2006, benar lahan yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI adalah sebahagian lahan milik PENGGUGAT yang telah dibeli dari TERGUGAT I, HS dan EF sejak tahun 1998.

Penyerobotan tanah milik PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT I Kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan II dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi sebagaimana yang tertera dalam Surat-surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut berisi data dan/atau keterangan yang diduga "palsu" tentang asal usul, sempadan, ukuran maupun letak dan lokasi tanah seluas  $\pm$  20 ha yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI . Bahwa dengan demikian diatas tanah objek sengketa telah terdapat dua surat bukti kepemilikan tanah yang berupa SKGR yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa dasar tergugat I dan HS menjual tanah seluas 242 ha kepada Penggugat adalah lebih awal dan sah serta berdasarkan hukum, karena didasarkan atas alas hak yang benar, sedangkan dasar dan alas hak Tergugat I menjual tanah objek perkara seluas 20 ha, yang berada ditengah-tengah tanah milik Penggugat, kepada Tergugat II s.d VI adalah Surat Pernyataan kepemilikan tanah seluas 200 ha atas dasar tebas tebang sendiri sejak tahun 1982 tanggal 10 September 1984 dan tidak disebutkan darimana tergugat I mendapat ijin untuk melakukan tebas tebang tanah seluas 200 ha, sedangkan untuk memiliki tanah dengan dasar tebas tebang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, UU no 51 tahun 60 jo UU nomor 1 tahun 1961, Surat Keputusan Menteri Agraria no 112/Ka/61 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 6 tahun 1972 yang merupakan peraturan perundangan yang berlaku saat itu haruslah mendapat ijin dari instansi yang berwenang sehingga perbuatan Tergugat I tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan segala akibat hukumnya. Di sini Tergugat II s.d VI mendapatkan alas hak atas tanah yang bersengketa yang berasal dari Tergugat I adalah berupa surat pernyataan sepihak dari Tergugat I tertanggal 10 September 1984 yang mana tindakan dari Tergugat II hal ini adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati dan merugikan orang lain dengan merusak lahan dan tanaman sawit di atas lahan Penggugat. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II s.d VI sebagaimana tersebut diatas dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap hak keperdataan Penggugat.

Secara hak keperdataan tindakan tergugat II s.d VI dengan tergugat I adalah suatu tindakan keperdataan sendiri karena dalam jual beli yang didasarkan atas alas hak yang tidak benar tersebut telah dijamin kebenarannya oleh Tergugat I.<sup>56</sup>

### **Uraian singkat Putusan Pengadilan No:97/Pdt/G/2009/PN.PBR**

Lain halnya dengan Putusan Pengadilan No:97/Pdt/G/2009/PN.PBR mengenai persengketaan atas tanah yang masih berupa SKGR dan tanah yang telah disertipikatkan atas nama Tergugat yang mana Sertipikat Hak Milik atas

---

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 98/PDT/G/2009/PN.PBR

nama Para TERGUGAT tersebut dikeluarkan pada Tahun 2007, yang menimbulkan kejanggalan tentang proses menyangkut pendataan dan pembukuan fisik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Karena bagaimana mungkin PENGGUGAT tidak mengetahui pengukuran yang dilakukan di atas tanah milik PENGGUGAT oleh BPN Kota Pekanbaru (TURUT TERGUGAT) sedangkan objek yang diukur berada dalam kawasan kebun sawit yang terurus baik dan terjaga, terkunci serta dipasang ampang-ampang tanda larangan masuk.

Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang menerangkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif yang bertendensi positif. Negatif artinya Negara tidak menjamin secara mutlak data yang tercantum di dalam administrasi pendaftaran tanah. Konsekwensi terhadap hal ini adalah pemilik tanah yang terdaftar belum tentu merupakan pemilik sejati dari tanah yang bersangkutan. Sedangkan positif, berarti data fisik dan yuridis yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan haruslah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan.<sup>1</sup> Maka dengan sendirinya sangat beralasan hukum dan patut mendapat perlindungan hukum PENGGUGAT sebagai pemilik atas Objek Perkara, yang secara tegas juga diakui oleh Undang-undang Pokok Agraria selain Hak Milik (Seripikat) juga ada Hak Pengelolaan Masyarakat.

Untuk membuktikan letak, status dan keadaan objek perkara, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal hari Kamis 17 Maret 2010 Akan tetapi dikarenakan lokasi tanah yang cukup luas, maka Majelis Hakim telah meminta bantuan dari seorang ahli, yaitu petugas BPN Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran melalui alat GPS. Dengan Permohonan yang diajukan oleh tergugat untuk memeriksa ke dua kalinya dengan alasan bahwa antara warkah sebagai dasar pengajuan sertipikat dengan sertipikat yang terbit atas nama Tergugat II s.d IX adalah tidak sama letak dan lokasinya.

Majelis hakim berpendapat bahwa tanah atau lahan yang telah dilakukan pemeriksaan setempat adalah merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dan

lahan milik Tergugat II s.d IX yang berdasarkan sertipikat hak Milik Nomor 353 s.d 361 adalah berada disebelah dari objek sengketa.

Dalam pertimbangan majelis hakim sebelum terbit sertipikat adalah didasarkan atas warkah dan mana buktinya sama dengan bukti warkah yang diajukan oleh BPN kota Pekanbaru sebagai turut tergugat sebagai dasar terbitnya sertipikat Hak Milik nomor 353 s.d 361 kota Pekanbaru. Selama 4 tahun lebih, sertipikat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat sendiri dan para Tergugat baru membantah berbedanya antara warkah dengan sertipikat tersebut pada saat diajukan gugatan ini dengan demikian, maka alasan Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima secara hukum oleh hakim.<sup>57</sup>

#### **2.4. Analisa Kasus Terhadap Jual beli tanah dengan SKGR serta Kekuatan Pembuktian dari Terbitnya SKGR ganda sebagai Alas Hak.**

Ketersediaan hutan atau tanah yang tersedia dahulu kala sangat luas dan kemampuan membuka hutan pun dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, seperti alat-alat yang dipergunakannya sehingga kemampuan seseorang untuk membuka tanah tersebut tidak begitu luas, sehingga tidak akan merusak lingkungan.

Oleh karena itu di zaman sebelum UUPA dengan rotasi ini kelestarian hutan tetap terjamin dan masyarakat yang belum banyak dan belum modernnya alat-alat tersebut sehingga tetap berkembang. Tetapi setelah perkembangan jaman tidaklah mungkin tidak adanya aturan yang mengatur karena hutan jumlahnya terbatas dan orang bertambah banyak dan pembukaan telah menggunakan alat yang modern dan perlunya peningkatan kemakmuran sesuai dengan perkembangan jaman maka hal demikian perlu diatur dengan undang-undang.

Pada kasus ini HS selaku Penggarap atas hutan berdasarkan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas ± 600 HA. Membuka lahan untuk memperoleh hasil hutan dengan status tanah Garapan,

---

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97/PDT/G/2009/PN.PBR

Tanah tersebut diupahkan tebas tebangnya oleh HS kepada SD (Tergugat I) akan tetapi HS yang tidak dapat membayar upah kepada SD memberikan lahan seluas 24 HA sebagai upah dari tebas tebang tersebut.

Perbuatan Tergugat I yang mana menjual kepada EF dan EF menjual kepada Penggugat, akan tetapi tanah tersebut yang telah dijual oleh EF kepada Penggugat dijual kembali oleh Tergugat kepada pihak lain merupakan perbuatan yang merugikan pihak Penggugat. Terlebih lagi dengan memberikan keterangan palsu mengenai asal usul dari tanah tersebut sehingga dapat di terbitkannya Surat Keterangan Ganti Rugi.

SKGR ini merupakan surat dibawah tangan yang dibuat oleh pemilik tanah yang diketahui oleh kepala desa, kelurahan dan camat dikarena ini merupakan surat yang di tandatangani oleh aparat pemerintah terendah yang diakui oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai alas hak maka SKGR ini merupakan surat resmi dari aparat pemerintah terbawah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan hak.

Peran Turut Tergugat dalam hal ini adalah menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt/2009/PN.PBR perbuatan ini bertentangan dengan hukum dan asas pemerintahan yang baik dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta pasal 1365 KUHPPerdata. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya alas Hak tersebut dinyatakan Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan kenyataan yang ada alas hak berupa surat dibawah tangan tidak jarang menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti halnya yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat dalam kasus ini. Diterbitkannya dua surat kepemilikan tanah yang berupa SKGR yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tahun berbeda yakni pada tahun 1998 dan 2005 dapat dilihat bahwa adanya ketidak hati-hatian dari turut tergugat dalam mendata kepemilikan tanah di



suatu wilayah. Yang mana tanah tersebut telah di keluarkan terlebih dahulu alas haknya sehingga terjadinya alas hak yang tumpang tindih.

Adanya alat bukti berupa alas hak ganda yang dalam hal ini adalah berupa SKGR merupakan bentuk kesalahan administratif oleh pihak perangkat daerah dalam hal ini tingkat kelurahan maupun kecamatan dalam hal melakukan pendataan tanah pada satu objek tanah yang mengakibatkan terjadinya penerbitan alas hak dalam satu bidang tanah yang sama letak dan lokasinya sehingga menjadi adanya tumpang tindih dengan tanah kepunyaan orang lain.

Dalam Putusan Pengadilan No:97/Pdt/G/2009/PN.PBR terdapatnya sertipikat berdasarkan surat keterangan palsu yang dibuat oleh penjual dalam hal ini tergugat I kepada Tergugat II-VI. Sistem publikasi yang dianut dinegara kita adalah system publikasi negative yang mengandung unsur positif yang mana bukanlah merupakan system negatife yang murni dikarenakan kita tidak menggunakan system pendaftaran hak. Sertipikat tanah merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat sepanjang tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa kebenaran dari isi Sertipikat itu salah atau tidak benar maka segala sesuatu yang terdapat didalam isi atau merupakan bagian dari sertipikat tersebut haruslah dianggap benar.<sup>58</sup>

Dasar dari Penerbitan sertipikat ini adalah berdasarkan keterangan palsu dari Tergugat I akan tetapi dilihat dari itikad baik dari pembeli yakni tergugat II s.d VI. Dalam Pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa:

*“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak yang merasa mempunyai hak ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu lima(5) tahun sejak diterbitkannya sertipikat”.*<sup>59</sup>

Akan tetapi terdapat suatu celah hukum yang mana dengan dinyatakannya dalam 5 tahun jika tidak ada yang menuntut dari sertipikat ini maka pihak lain tidak dapat menuntut penguasaan atas tanahnya meski pun dasar terbitnya sertipikat ini berdasarkan surat keterangan palsu.

Keberadaan SKGR sebagai surat di bawah tangan sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24

<sup>58</sup> Boedi Harsono, *Op.cit* hal 478

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 479

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum akan tetapi untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik dan dapat memiliki kekuatan pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh Kesaksian oleh orang yang dapat dipercaya.
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.<sup>60</sup>

Disini dapat dilihat bahwa adanya itikad tidak baik oleh Tergugat I dimana tergugat I membuat surat keterangan palsu untuk mendapatkan alas hak yang berupa Surat Keterangan Ganti Rugi guna diperjual belikan untuk kedua kalinya kepada Tergugat II-VI. Sehingga disini proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting pada saat pembuatan suatu Sertipikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas bagi para pihak yang terkait didalamnya. Adanya cacat hukum administratif biasanya disebabkan oleh adanya kelalaian dari para pihak ataupun juga petugas kantor BPN yang menangani masalah pembuatan Sertifikat Tanah tersebut.

Dari sisi hukum hak yang dimiliki oleh SKGR ini adalah Hak Preveren(hak istimewa) untuk membuktikan adanya Hak Preveren kembali kepada tulisan. SKGR merupakan surat pernyataan sepihak dari penguasa tanah yang diakui dan disetujui oleh sempadan dan diketahui oleh RT, desa, lurah.

SKGR adalah surat dibawah tangan yang teregistrasi dikantor lurah, kaitanya dengan pembuktian dengan seseorang mengakui tanah tersebut maka ia

---

<sup>60</sup> Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

baru membuktikan kekhlayak ramai dengan adanya pengakuan dari sempadan dalam hal ini ia sudah membuktikan dalam hal materil, dalam artian formil belum. Sehingga menjadi pertanyaan adalah dapatkah SKGR ini mengalahkan sertipikat? SKGR bisa saja mengalahkan sertipikat karena dasar dari sertifikat adalah surat dasar. Kembali kepada pembuktian hak preveren dari SKGR ini yang benar berdasarkan hukum bisa mengalahkan hak milik dalam tanda kutip karena hak milik secara melawan hukum, dengan system publikasi yang diterapkan di Indonesia yakni positif bertendensi negative sertipikat merupakan alat bukti yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya karena tidak ada kepastian hukum yang sempurna maka hanya bersifat sementara.<sup>61</sup>

Sebagai Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas untuk mengeluarkan suatu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan dalam mengeluarkan suatu Sertifikat dituntut ketelitian dan kehati-hatian dari instansi pemerintahan tersebut terkait dalam hal penerbitan sertipikat. Pembatalan sertifikat yang dikonkretkan dengan membatalkan keputusan kepala kantor Pertanahan dapat dilakukakan dalam hal:

- a. Adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikatnya, sebagaimana ditemukan sendiri oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan,
- b. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap yang harus dilaksanakan.<sup>62</sup>

Sehingga dalam kasus ini Tergugat II yang memiliki sertifikat berdasarkan alas hak Surat keterangan palsu dari Tergugat I dapat dinyatakan di batalkan sertipikatnya.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Nusyirwan Koto Notaris Pekanbaru, 2011

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, “*Sertifikat Hak Atas Tanah*”, cet I, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.hal 14.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dibahas tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Tanah dalam Kedudukannya terbagi menjadi tanah yang bersertipikat dan tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang bersertipikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan setempat sedangkan tanah yang belum bersertifikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih merupakan tanah Negara. Dalam hal ini Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) termasuk terhadap tanah yang belum bersertipikat. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini banyak dijumpai di Provinsi Riau pada khususnya, masyarakat setempat memiliki SKGR ini melalui peralihan hak yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik tanah. Penggarap tanah menggarap tanah Negara dengan dasar izin tebas tebang yang dimilikinya dan untuk mengalihkannya kepada pihak lain maka di berikan ganti rugi dari tanah yang telah digarapnya sebagai imbalan dari tanah garapan tersebut, dengan dimilikinya tanah dengan SKGR ini belumlah seseorang tersebut memilikinya dengan suatu hak dikarenakan yang beralih hanyalah hak atas tanah garapannya saja. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan penguasaan fisik tanah yang ditandatangani serta dibuat oleh pihak yang menggarap tanah tersebut dan dengan diketahui oleh kepala desa atau pun lurah setempat serta diakui oleh pemilik batas sepadan yang bertindak sebagai saksi-saksi sempadan dan kemudian diketahui oleh Camat. Dalam hal ini camat hanya mengetahui tanah tersebut dengan di buktikan dengan pernyataan serta keterangan dari saksi-saksi yang terdapat disekitar tanah yang digarapnya.

Sehingga apabila terjadi persengketaan maka peran camat disini hanyalah merupakan saksi yang mengetahui saja.

2. SKGR sebagai Akta di bawah tangan yang merupakan pernyataan dari pihak dan para saksi sempadan dan diketahui oleh camat sebagai bukti tulisan yang dipergunakan para pihak dalam mengalihkan tanah garapan tersebut yang mana perbuatan hukum yang dilakukan secara lisan dan dituliskan dalam suatu pernyataan sebagai pengganti dari pernyataan lisan mereka. Terhadap tanah-tanah yang terdapat di Provinsi Riau dengan alas hak yang berupa SKGR sekarang ini guna mendapatkan kekuatan hukum maka hendaklah masyarakat yang memiliki tanah tersebut melakukan rangkaian kegiatan yang berupa pendaftaran tanah untuk dibuatkan sertifikatnya, sehingga tanah tersebut mendapatkan status haknya, sehingga masyarakat dapat secara penuh manfaat dan keuntungan dari pendaftaran tanah ini seperti halnya dapat dijadikan suatu jaminan ke Bank, oleh karena tidak semua Bank menerima jaminan yang berupa SKGR dikarenakan pada dasarnya jaminan yang di minta adalah berupa sertifikat atas tanah. Dengan dibuatnya sertifikat maka kekuatan hukum dan pembuktian tersebut menjadi kuat. Pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan tidak hanya berguna bagi rakyat saja melainkan juga bagi kepentingan Negara sendiri dalam rangka pemungutan pajak tanah yang mana disebut juga fiscal kadaster. Kekuatan pembuktian sertifikat tidak lepas dari alas hak untuk penerbitan sertifikat tersebut. Sebagaimana ternyata dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu alas hak yang diperkenankan selain akta autentik adalah surat di bawah tangan. SKGR ini sebagai Akta dibawah tangan dapat digunakan sebagai alas hak guna menerbitkan sertifikat sebagaimana ternyata dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah bagi tanah-tanah yang belum terdaftar haknya, meskipun terdapat berbagai istilah dibeberapa daerah.

Sebagian pendapat menyatakan bahwa SKGR merupakan surat resmi yang dibuat oleh pemilik lahan yang diketahui oleh kepala desa, kelurahan dan camat dikarena ini merupakan surat yang di tandatangi oleh aparat pemerintah terendah yang diakui oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai alas hak maka SKGR ini merupakan surat resmi dari aparat pemerintah terbawah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan hak. Oleh karena itu surat SKGR ini sangat penting karena SKGR ini sebagai persyaratan untuk mengurus hak dan diakui oleh aparat pembuat akta tanah dan dijadikan pegangan bagi seseorang untuk mendapatkan haknya, sehingga ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah daerah yaitu desa dan camat yang mengakuinya maupun formatnya telah di buat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan jika terjadi sesuatu persengketaan dan dapat dijadikan bukti dimuka pengadilan. Disamping itu SKGR juga diakui oleh masyarakat sebagai tanda seseorang memiliki atau menggarap sebidang tanah yang diperolehnya baik dengan membuka ataupun dengan ganti kerugian.

### **3.2. SARAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan dan memberikan saran sebagai masukan antara lain:

1. Untuk menghindari terdapatnya sengketa baik dalam hal pendataan maupun adanya SKGR yang tumpang tindih maka sebaiknya ada kordinasi antara instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan Setempat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Desa( Lurah) dan Camat. Sehingga pembuatan Surat Riwayat Tanah ataupun SKGR ini tidak asal-asalan karena baik Kantor Pertanahan maupun Kecamatan setempat seharusnya sudah mengetahui batas-batas tanah tersebut dimasukan dan didaftarkan kedata induk dan baik dikecamatan maupun kelurahan haruslah mempunyai registrasi yang baik dan mengutamakan ketelitian dan kecermatan serta kehati-hatian dalam membuat SKGR ini.

2. Kepada masyarakat yang menguasai tanah Negara dengan status tanah garapan dengan Surat keterangan ganti rugi yang dibuat oleh camat pada dasarnya hanya sebagai akta dibawah tangan dan tidak cukup kuat untuk pembuktian, lain halnya dengan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum atau notaries, yang mana akta otentik memiliki kekuatan hukum yang kuat dan telah mempunyai kekuatan pembuktian mengikat baik secara formil maupun materil sehingga hendaknya guna mendapatkan kekuatan pembuktian yang lebih kuat masyarakat yang memiliki tanah dengan status tanah garapan yang hendak dialihkan kepada pihak lain maka membuatnya dengan akta otentik yang berupa akta pelepasan hak yang dibuat dihadapan notaris.
3. Untuk menghindari terjadinya administrasi yang kurang tertib ada baiknya pemerintah daerah dalam hal ini melakukan suatu upaya agar masyarakat yang menguasai tanah Negara dengan SKGR mau mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali sehingga status tanahnya menjadi dan untuk pembiayaan yang dikeluarkan agar masyarakat tidak merasa terbebani maka diperlukan pembiayaan subsidi dan dimasukan kepada APBD disetiap Kotamadya/Kabupaten guna melakukan pendaftaran tanah yang diprakarsai oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I. Jakarta: Djambatan, edisi revisi 2005.
- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, cet 17, Jakarta : Djambatan, 2006.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata* . cet.10. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Hutagalung, Arie S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Hutagalung, Arie S, *Program Retribusi Tanah Di Indonesia: suatu sarana kearah pemecahan masalah penguasaan dan kepemilikan tanah*, cet ke I, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Hutagalung, Arie S & Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan*, Jakarta : Rajawali Pres, 2008.
- Harun Al Rashid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut Peraturan-Peraturannya*, Jakarta: Grahalia Indonesia, 1987.
- Parlindungan, AP, *Beberapa Masalah Dalam UUPA( Undang-Undang Pokok Agraria)*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Prajudi atmosudrijo” *Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta ,Penerbit:Ghalia Indonesia, 1994
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Joses sembiring, Jimmy, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, cet ke I, Jakarta : Visimedia 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Pres, 2010.



- Sudikno Mertokusumo” *Teori Hukum*” Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.
- Sudikno Mertokusumo” *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, cet II . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001.
- Subekti & Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, cet 37, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.
- Mamudji,Sri,Et.al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.I, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Ruchiyat Eddy, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Bandung: Armico, 1994.
- Winahyu, Erwiningsih, *Hak menguasai Negara atas tanah*, cet 1, Jakarta : Total Media, 2009.

### **Putusan Pengadilan**

- Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 97/PDT/G/2009/PN.PBR
- Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 98/PDT/G/2009/PN.PBR

### **Makalah dan Tesis**

- Kartodihardjo, Hariadi,” Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman : Peran Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, Masalah Dan Rekomendasi, (makalah disampaikan dalam Mendukung Program Kemitraan Perusahaan Dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan, Manggala Wanabhakti, Jakarta 2005.
- Helena, Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaries Atau Camat Studi Di Kabupaten Deli Serdang. Tesis Universitas Sumatra Utara, Medan 2007
- Kristian, Novita,” Tinjauan Yuridis Tentang Ditrimanya Tanah-Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebagai Jaminan Fidusia “(Studi Kasus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)Di Pekanbaru),Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Tehupeiory, Aarce “Analisis yuridis mengenai penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum: studi kasus tentang penganti

terminal bus Pulo Gadung kelurahan kecamatan Cakung (Pulo Gebang) kotamadya Jakarta Timur”.Tesis Universitas Indonesia, 2007.

Yayan Yuhanah,”Penetapan besarnya ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di provinsi DKI Jakarta” Tesis Universitas Indonesia, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang- Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*, Nomor 5 Tahun 1960, L.N. 1960 NO. 104; Pendj. *T.L.N.* NO. 2043.

Indonesia ,*Undang-Undang Jabatan Notaris*, Nomor 30 Tahun 2004. LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya*, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997 .

Departemen Dalam Negeri. *Keputusan Mentri Agraria tentang pembagian tugas wewenang agraria*. Kepmendagri Nomor 112/Ka/61, tanggal 1 April 1961

Departemen Dalam Negeri. *Peraturan Mentri Dalam Negeri Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah*, Permendagri Nomor 6 Tahun 1972.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Kepres Nomor 55 Tahun 1993 jo Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 .


### **Artikel**

Koto, nusyirwan “SKGR dapat dijadikan jaminan kredit secara fidusia.” RENVOI No. 3. 39.IV ( Agustus 2006): 59-61.

### **Internet**

Tempo Online “*Antara Hak Adat, Hak Barat dan Undang-Undang Pokok Agraria*”<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/04/01/KRI/mbm.19890401.KRI20558.id.html><http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/04/01/KRI/mbm.19890401.KRI20558.id.html>, diunduh 8 April 2011.

Andi Sufiarma “ *Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*” <http://www.lbh-makassar.org>, diunduh pada tanggal 17 Juni 2011



# **P U T U S A N**

No : 97/Pdt/G/2009/PN.PBR

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SIDIK**, Swasta, Budha, Tempat Tinggal : Jl. T. Tambusai Nomor 18, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Baik untuk dan atas nama kawan-kawan pemilik tanah yang nama-namanya (terlampir) sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2009 maupun atas namanya sendiri. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Dalam persidangan memberikan kuasa kepada Mince Hamzah, SH.MH, Advokad yang beralamat di Jalan Gelatik Raya no 1 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2009 ;

### **M e l a w a n**

1. **Tn. SUDIRMAN**, Agama Islam, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Riau Gang Harapan I No.7 Tampan Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. Tn. **ARSADIANTO RAHMAN**, Agama Islam, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
3. **Hj. IRMA HADIFA RAHMAN**, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;
4. **SAIDATUL FITRI RAHMAN**, Agama Islam, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV** ;
5. **RAHMA YENI RAHMAN**, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT V** ;

6. **DEWI RAHMAN**, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VI** ;
7. **JUNI ARDIANTO RAHMAN**, Agama Islam, Pekerjaan kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VII** ;
8. **IRIANI**, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII** ;
9. **Ir. ARSYADJULIANDI**, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IX** ;
10. Pemerintah RI, Cq Menteri Agraria Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Profinsi Riau Cq **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru**, yang berkedudukan di Jalan Pepaya No 47 Kota pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;

Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 September 2009 dengan Register Perdata Nomor : 97/Pdt/G/ 2009/PN.PBR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru., selanjutnya daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah lagi menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., sekarang setempat dikenal wilayah Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan),

yang terdiri dari 121 buah SKGR, dengan ukuran dan batas-batas keseluruhan sebagai berikut;

**DAHULU:**

- Utara dahulu berbatas dengan kebun Sdr. LAIYA dan lahan SUDIRMAN Uk.  $\pm$  1460 M.
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812M / 250M / 150M/ 373M / 168M / 406M / 468M.
- Barat berbatas dengan tanah Sdr. EFOS T. GULO UK  $\pm$  1030M. / 846M.
- Timur berbatas dengan tanah SUDIRMAN UK. 1625M

**SEKARANG:**

- Utara berbatas dengan LAIYA dan sebahagian dengan PT. PANCA EKA serta sebahagian lagi dengan tanah SIDIK,Cs. UK  $\pm$  1460 M.
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812M / 250M / 150M/ 373M / 168M / 406M / 468M.
- Barat berbatas dengan TANAH POLRI/SIMBOLON dan A. GUAN UK  $\pm$ 1030M./846M.
- Timur berbatas dengan PT. PANCA EKA UK. 1625M.

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara sebagai berikut: Beli dari HUSEIN SERURY seluas  $\pm$  218 ha dan dari TERGUGAT I seluas  $\pm$  24 ha, berdasarkan Akte Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H., Sehingga secara keseluruhan luas tanah tersebut berjumlah 242 Ha.
3. Bahwa lahan seluas 242 ha tersebut adalah milik HUSEIN SERURY sebagaimana Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981.
4. Bahwa tanah milik HUSEIN SERURY sesuai Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas  $\pm$  600 ha dulunya diupahkan tebas tebangnya oleh HUSEIN SERURY kepada TERGUGAT I (SOEDIRMAN), sebagai upah bagi hasilnya HUSEIN SERURY memberikan lahan yang di sebelah Timur kepada TERGUGAT I, termasuk tanah seluas 24 Ha yang ada dalam area lahan 242 ha, yang kemudian dijual kepada EFOS T. GULO, selanjutnya oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT. Oleh sebab itu, dalam jual beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I bersama-sama dengan EFOS T GULO atas lahan seluas  $\pm$  242 ha tersebut, TERGUGAT I sebagai penunjuk

batas dan membuat gambar atau sket kasar dari objek sengketa, sesuai dengan Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. ALEX/EFFOST tertanggal 1 Agustus 1997, berikut Peta Lokasi yang ditanda tangani oleh SOEDIRMAN (TERGUGAT I), HUSEIN SERURY, EFOS T GULO, Ketua RT 01 RW 10, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukitraya.

5. Bahwa tanah tersebut sejak PENGGUGAT beli dari saudara HUSEIN SERURY dan SOEDIRMAN atau EFOS T. GULO pada tahun 1998 tidak pernah diterlantarkan dan selalu diurus, dirawat secara terus menerus dengan cara menanam dengan sawit, serta telah pula mendirikan bangunan rumah pekerja di atasnya. Hingga tahun 2009 (setelah 11 tahun) tidak pernah ada satu orangpun yang mendakwa dakwi, menuntut dan mengganggu gugat tanah milik PENGGUGAT tersebut.
6. Bahwa kemudian sekira awal tahun 2009, tiba-tiba PENGGUGAT dikejutkan dengan adanya "pengrusakan" dan pembuatan parit di atas sebahagian tanah atau lahan milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh orang-orang suruhan (pekerja) dari TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX, yang mengaku sebagai pemilik atas sebahagian objek perkara berdasarkan:
  - 6.1. SHM. No. 353 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 170/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.2. SHM.No. 354 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 167/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.3. SHM. No. 355AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 168/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.4. SHM. No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, seluas 19.001 meter persegi. Surat Ukur Nomor 174/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.5. SHM. No. 356 AN. Juni Arsadianto Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 173/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.7. SHM. No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 176/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

- 6.8. SHM. No. 358 AN. Iriani, 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 169/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.9. SHM. No. 359 AN. Iriani, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 171/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.10. SHM. No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 177/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.11. SHM. No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 172/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 6.12. SHM. No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 175/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
7. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, Sertifikat Hak Milik No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, No. 353 AN. Arsadianto Rahman, No. 354 AN. Arsadianto Rahman No. 355AN. Arsadianto Rahman, No. 356 AN. Juni Ardianto Rahman, No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, No. 358 AN. Iriani, No. 359 AN. Iriani, No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., serta No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi, ternyata Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (TURUT TERGUGAT).
  8. Bahwa PENGGUGAT kemudian dari orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX mengetahui, kalau Para TERGUGAT tersebut mendapatkan tanah sesuai Sertifikat yang dimilikinya adalah dengan jalan beli dari TERGUGAT I (SOEDIRMAN). Bahwa TERGUGAT I (SOEDIRMAN) di atas areal 242 Ha tidak ada memiliki tanah, karena lahan seluas 242 ha tersebut, TERGUGAT I hanya memiliki lahan seluas 24 ha sebagai upah tebas tebang dari HUSEIN SERURY, dan lahan tersebut telah dijual oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan HUSEIN SERUY dan EFOS T. GULO kepada PENGGUGAT sebagaimana Akta Notaris Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 di Notaris Tajib Rahardjo di Pekanbaru, dan kwitansi pembayaran serta Surat Pernyataan Perlunasan di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, SH., Nomor 457/LG/1998 tanggal 9 April 1998.
  9. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para TERGUGAT tersebut dikeluarkan pada Tahun 2007, timbul kejanggalan tentang proses yang menyangkut pendataan dan pembukuan fisik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Karena bagaimana mungkin PENGGUGAT



tidak mengetahui pengukuran yang dilakukan di atas tanah milik PENGGUGAT oleh BPN Kota Pekanbaru (TURUT TERGUGAT) sedangkan objek yang diukur berada dalam kawasan kebun sawit yang terurus dan terjaga, terkunci serta dipasang ampang-ampang tanda larangan masuk.

10. Bahwa PENGGUGAT pernah mendatangi BPN Kota Pekanbaru, mempertanyakan perihal penerbitan SHM atas nama Para TERGUGAT tersebut, menurut BPN Kota Pekanbaru: "Bahwa Pengukuran yang mereka lakukan saat penerbitan SHM-SHM tersebut tidak berada di areal kebun milik PENGGUGAT".
11. Bahwa sebagai pihak yang beriktikat baik PENGGUGAT telah menegur Para TERGUGAT untuk menghentikan pengrusakan yang dilakukan di atas tanah milik PENGGUGAT, tetapi Para TERGUGAT tetap memaksakan kehendak menguasai sebahagian tanah milik PENGGUGAT sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik di atas.
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT II S/D TERGUGAT IX, serta TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanama Para TERGUGAT di atas tanah milik PENGGUGAT adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta pasal 1365 KUHPperdata.
13. Bahwa atas perbuatan Para TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dilaporkan di Polda Riau dengan tuduhan penyerobotan, menggunakan Surat palsu atas benda tidak bergerak, berikutnya oleh Penyidik Polda Riau atas tanah milik PENGGUGAT tersebut telah dimintakan penyitaan sesuai dengan Penetapan Nomor 85/Pen.Pid/2009/PN.PBR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2009. Terhadap lahan milik PENGGUGAT seluas ± 110 ha tanpa izin dan sepengetahuan PENGGUGAT.
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI, VII, VIII dan IX serta TURUT TERGUGAT adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta Pasal 1365 KUHPperdata. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Jika Sertifikat Hak Milik No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, No. 353 AN. Arsadianto Rahman, No. 354 AN. Arsadianto Rahman No. 355AN. Arsadianto Rahman, No. 356 AN. Juni Ardianto

Rahman, No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, No. 358 AN. Iriani, No. 359 AN. Iriani, No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., serta No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi sebagaimana disebutkan di atas, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

15. Bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah diserang kepentingannya, sehingga telah dirugikan baik secara moril maupun spirituil yang tidak dapat dinilai dengan uang, dimana saat ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menguasai lahan/tanah milik PENGGUGAT tersebut secara utuh karena gangguan dari orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX dengan melakukan pengrusakan lahan dan sawit milik PENGGUGAT sejak tahun awal tahun 2009 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai akibat kesalahan menunjuk objek jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX dengan bantuan TURUT TERGUGAT.
16. Bahwa oleh karena terhadap sebahagian dari objek perkara, yaitu seluas 110 ha dari 242 ha yang merupakan satu hamparan telah diletakan sita atas permintaan Penyidik Polda Riau, haruslah dinyatakan dicabut, karena tidak berdasarkan hukum; Karena objek perkara bukan barang hasil "curian atau hasil rampokan atau hasil dari suatu kejahatan" barang tidak bergerak tersebut dibeli secara sah, terang dan nyata kepada pemiliknya yang benar sesuai dengan prosedur dan cara-cara yang diatur oleh Undang-undang.
17. Bahwa sesuai dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dikabulkan putusan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari pihak Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang terbukti di atas, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara seluas 242 ha, berdasarkan Akte Notaris Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Perlunasan tertanggal 9 April 1998 Serta Surat Pernyataan

Perlunasan tertanggal 9 April 1998, yang Suratnya masih berupa SKGR sebanyak 121 buah SKGR.

4. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T GULO sesuai Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 9 April 1998 serta Surat Pernyataan Perlunasan tertanggal 9 April 1998 adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan bahwa:
  - 5.1. SHM. No. 353 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 170/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.2. SHM.No. 354 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 167/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.3. SHM. No. 355AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 168/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.4. SHM. No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, seluas 19.001 meter persegi. Surat Ukur Nomor 174/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.5. SHM. No. 356 AN. Juni Arsadianto Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 173/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.7. SHM. No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 176/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.8. SHM. No. 358 AN. Iriani, 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 169/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.9. SHM. No. 359 AN. Iriani, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 171/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.10. SHM No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 177/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.11. SHM. No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 172/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

5.12. SHM. No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 175/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

Tidak berada di atas tanah/lahan 242 Ha milik PENGGUGAT.

6. Menyatakan Penyitaan atas sebahagian objek perkara yang dilakukan oleh Penyidik Polda Riau tidak sah dan oleh karenanya haruslah dicabut.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai tanah milik PENGGUGAT untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh.
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
10. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 2 Desember 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SIDIK Alias ALEK Alias ALEK SIDIK Bin MANAF Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Agama: Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. T. Tambusai Nomor 18, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Baik untuk dan atas nama kawan-kawan pemilik tanah yang nama namanya (terlampir) sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2009 maupun atas namanya sendiri. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT.

M e l a w a n

1. Tn. SUDIRMAN, Agama Islam, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Riau Gang Harapan I No.7 Tampan Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I.;
2. Tn. ARSADIANTO RAHMAN., Agama Islam, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.;

3. Hj. IRMA HADIFA RAHMAN, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III.;
4. SAIDATUL FITRI RAHMAN, Agama Islam, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV.;
5. RAHMA YENI RAHMAN, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V.;
6. DEWI RAHMAN, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VI.;
7. JUNI ARDIANTO RAHMAN, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VII.;
8. IRIANI, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VIII.;
9. Ir. ARSYADJULIANDI, Agama Islam, Pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 16 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IX.;
10. Pemerintah RJ, Cq Menteri Agraria Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Profinsi Riau Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, yang berkedudukan di Jalan Pepaya No 47 Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

### **TENTANG POKOK PERKARA**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru., selanjutnya daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah lagi menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., sekarang setempat dikenal wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau

Buatan), yang terdiri dari 137 buah (persil) berdasarkan SKGR atas nama Sidik, Cs, dengan ukuran dan batas-batas keseluruhan sebagai berikut;

**DAHULU:**

- Utara dahulu berbatas dengan kebun Sdr. LAIYA dan lahan SUDIRMAN Uk.  $\pm$  1460 M.
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812M / 250M / 150M/ 373M / 168M / 406M / 468M.
- Barat berbatas dengan tanah Sdr. EFOS T. GULO UK  $\pm$  846M/1030M.
- Timur berbatas dengan tanah SUDIRMANUK. 1625M

**SEKARANG:**

- Utara berbatas dengan LAIYA dan sebahagian dengan PT. PANCA EKA UK  $\pm$  1460 M.
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812M / 250M / 150M/ 373M / 168M / 406M / 468M.
- Barat berbatas dengan SIMBOLON dan A. GUAN UK  $\pm$  846M / 1030M.
- Timur berbatas dengan PT. PANCA EKA UK. 1625M.

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara sebagai berikut: Beli dari HUSEIN SERURY seluas  $\pm$  218 ha dan atau dari TERGUGAT I seluas  $\pm$  24 ha, berdasarkan Akte Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H., Sehingga secara keseluruhan luas tanah tersebut berjumlah 242 Ha.
3. Bahwa lahan seluas 242 ha tersebut awalnya berasal dari sebahagian milik HUSEIN SERURY sebagaimana Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981.
4. Bahwa tanah milik HUSEIN SERURY sesuai Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas  $\pm$  600 ha dulunya diupahkan tebas tebangnya oleh HUSEIN SERURY kepada TERGUGAT I (SOEDIRMAN). Sebagai upahnya HUSEIN SERURY memberikan lahan yang di sebelah Timur kepada TERGUGAT I (SOEDIRMAN), termasuk tanah seluas 24 Ha yang ada dalam area lahan 242 ha, yang kemudian oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) dijual kepada EFOS T. GULO dan oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT (SIDIK Alias ALEK).

5. Bahwa sebelum proses jual beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY bersama-sama dengan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) dan EFOS T GULO atas lahan seluas  $\pm$  242 ha tersebut, TERGUGAT I (SOEDIRMAN) menjamin dan menyatakan bahwa lahan tersebut benar milik HUSEIN SERURY sesuai Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248/ITT/KR/X/81 dan bahwa TERGUGAT I (SOEDIRMAN)-lah yang telah melakukan tebas tebang lahan tersebut. Untuk itu TERGUGAT I (SOEDIRMAN) bersedia menunjukkan batas dari lahan 242 Ha tersebut.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 1997, dilakukan pemeriksaan lokasi dengan penunjukan batas oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) yang dihadiri para saksi (2 orang Kuasa Hukum dari SOEDIRMAN (TERGUGAT I), 1 orang saksi dari PENGGUGAT) dan dibuatkan Berita Acaranya, sebagaimana Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. ALEK/EFFOST tertanggal 1 Agustus 1997, berikut Peta Lokasi yang ditanda tangani oleh SOEDIRMAN (TERGUGAT I), HUSEIN SERURY, EFOS T GULO, yang diketahui oleh Ketua RT 01, "if) Ketua RW 10, dan Lurah Tebing Tinggi Okura, serta Camat Bukitraya.
7. Bahwa tanah tersebut sejak PENGGUGAT beli dari saudara HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T. GULO pada tahun 1998 tidak pernah diterlantarkan dan selalu diurus, dirawat secara terus menerus dengan cara menanam dengan sawit, dan mendirikan bangunan rumah (bedeng) pekerja di atasnya. Selama itu tidak pernah ada satu orangpun yang mendakwa dakwi, menuntut dan mengganggu gugat tanah milik PENGGUGAT tersebut.
8. Bahwa kemudian sekira awal tahun 2009, tiba-tiba PENGGUGAT dikejutkan dengan adanya "pengrusakan" dan pembuatan parit eskapator di lahan milik PENGGUGAT (seluas  $\pm$  27,8 Ha sebagai Objek Perkara) yang dilakukan oleh orang-orang suruhan (pekerja) dari TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX, yang mengaku sebagai pemilik atas sebahagian objek perkara berdasarkan:
  - 8.1. SHM. No. 353 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 170/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 8.2. SHM.No. 354 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 167/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

- 8.3. SHM. No. 355 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 168/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.4. SHM. No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, seluas 19.001 meter persegi. Surat Ukur Nomor 174/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.5. SHM. No. 356 AN. Juni Arsadianto Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 173/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.7. SHM. No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 176/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.8. SHM. No. 358 AN. Iriani, 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 169/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.9. SHM. No. 359 AN. Iriani, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 171/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.10. SHM. No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 177/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.11 SHM. No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 172/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 8.12. SHM. No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi., seluas 19.681 meter persegi Surat Ukur Nomor 175/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

Dan hingga sekarang TERGUGAT II s/d IX tetap menguasai tanah Objek Perkara tersebut.

- 9 Bahwa kemudian dari orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX, PENGGUGAT mengetahui, kalau Para TERGUGAT mendapatkan tanah atas objek perkara sesuai Sertifikat sebagaimana disebutkan pada point 8.1 s/d 8.12 di atas, dulunya berasal dari TERGUGAT I (SOEDIRMAN).
- 10 Bahwa TERGUGAT I (SOEDIRMAN) bukanlah pemilik tanah Objek Perkara. Di dalam lahan 242 ha milik tersebut, TERGUGAT I hanya memiliki sebagai bentuk pemberian (upah tebas terbang) dari HUSEIN SERURY sebanyak 24 ha dan lahan tersebut telah dijual oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) bersama-sama dengan HUSEIN SERURY dan EFOS T. GULO kepada PENGGUGAT (SIDIK) sebagaimana Akta Notaris Nomor 6 tanggal 3



Maret 1998 di hadapan Notaris Tajib Rahardjo di Pekanbaru, sesuai kwitansi pembayaran serta Surat Pernyataan Perlunasan di hadapan Notaris Tajib Rahadjo, SH., Nomor 457/LG/1998 tanggal 9 April 1998, yang ditanda tangani bersama oleh HUSEIN SERURY, TERGUGT I (SOEDIRMAN) dan EFOS T. GULO.

- 11 Bahwa setelah dicermati dengan seksama, Sertifikat Hak Milik No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman., No. 353 AN. Arsadianto Rahman., No. 354 AN. Arsadianto Rahman., No. 355 AN. Arsadianto Rahman., No. 356 AN. Juni Ardianto Rahman., No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman., No. 358 AN. Iriani., No. 359 AN. Iriani., No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman., No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., serta No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi., dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (TURUT TERGUGAT).
- 12 Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para TERGUGAT tersebut dikeluarkan pada Tahun 2007, yang menimbulkan kejanggalan tentang proses menyangkut pendataan dan pembukuan fisik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Karena bagaimana mungkin PENGGUGAT tidak mengetahui pengukuran yang dilakukan di atas tanah milik PENGGUGAT oleh BPN Kota Pekanbaru (TURUT TERGUGAT) sedangkan objek yang diukur berada dalam kawasan kebun sawit yang terurus baik dan terjaga, terkunci serta dipasang ampang-ampang tanda larangan masuk.
- 13 Bahwa PENGGUGAT telah mendatangi BPN Kota Pekanbaru, menanyakan perihal proses penerbitan Sertifikat Ham Milik atas nama TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX.
- 14 Bahwa menurut Seksi Pengukuran BPN Kota Pekanbaru "Benar SHM-SHM tersebut telah diterbitkan, akan tetapi Pengukuran yang mereka lakukan atas SHM-SHM milik TERGUGAT II s/d IX tersebut, tidak masuk di dalam areal kebun milik PENGGUGAT". Dengan kata lain: "Pada saat melakukan pengukuran atas permohonan Sertifikat-Sertifikat tersebut, mereka tidak masuk ke dalam kebun sawit milik PENGGUGAT".
- 15 Bahwa sebagai pihak yang beriktikad baik PENGGUGAT telah menegur orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX untuk menghentikan pengrusakan yang dilakukan di atas tanah milik PENGGUGAT (Objek Perkara) dengan mengatakan bahwa tanah milik TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX tidak berada di atas tanah milik PENGGUGAT.

- 16 Bahwa menurut orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX, mereka melakukan pembuatan parit, jalan dan menguasai Objek Perkara karena inilah objek yang ditunjukkan oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) sebagai milik TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX, karena tanah tersebut dulunya berasal dari TERGUGAT I (SOEDIRMAN).
- 17 Bahwa PENGGUGAT pernah mengajak TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX melalui Surat Tertulis, agar TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX meminta pengembalian tata batas kepada BPN (TURUT TERGUGAT). Akan tetapi, TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX tetap memaksakan kehendak menguasai Objek Perkara (seluas ± 27,8 Ha) dari tanah milik PENGGUGAT sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan pada point 8 di atas, sesuai dengan batas-batas yang ditunjuk oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN). Mirisnya, orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX memanen sawit milik PENGGUGAT seolah-olah sawit tersebut bukan kepunyaan PENGGUGAT.
- 18 Bahwa kemudian PENGGUGAT dilaporkan ke Polda Riau dengan tuduhan penyerobotan, menggunakan Surat Palsu atas benda tidak bergerak atas objek perkara. Oleh Penyidik Polda Riau atas sebahagian tanah milik PENGGUGAT tersebut, telah dimintakan Izin Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai dengan Penetapan Nomor 85/Pen.Pid/2009/PN.PBR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2009. Ternyata di lakukan tidak saja di atas sebahagian tanah milik PENGGUGAT (Objek Perkara), melainkan juga di beberapa tanah milik sempadan (masyarakat) lainnya.
- 19 Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II S/D TERGUGAT IX, serta TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX di atas Objek Perkara (tanah milik PENGGUGAT) adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 266, 263 dan 264 KUHP, serta Pasal 1365 KUHPerdata . Oleh karena perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI, VII, VIII dan IX serta TURUT TERGUGAT adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 266, 263 jo 264 KUHP, serta Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya Jika

Sertifikat Hak Milik No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, No. 353 AN. Arsadianto Rahman, No. 354 AN. Arsadianto Rahman No. 355AN. Arsadianto Rahman, No. 356 AN. Juni Ardianto Rahman, No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, No. 358 AN. Iriani, No. 359 AN. Iriani, No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., sertaNo. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi sebagaimana disebutkan di atas, dinyatakan tidak berada di atas tanah/lahan milik PENGGUGAT.

- 20 Bahwa sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang menerangkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif yang bertendensi positif. Negatif artinya Negara tidak menjamin secara mutlak data yang tercantum di dalam administrasi pendaftaran tanah. Konsekwensi terhadap hal ini adalah pemilik tanah yang terdaftar belum tentu merupakan pemilik sejati dari tanah yang bersangkutan. Sedangkan positif, berarti data fisik dan yuridis yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan haruslah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan.<sup>1</sup> Maka dengan sendirinya sangat beralasan hukum dan patut mendapat perlindungan hukum PENGGUGAT sebagai pemilik atas Objek Perkara, yang secara tegas juga diakui oleh Undang-undang Pokok Agraria selain Hak Milik (Serifikat) juga ada Hak Pengelolaan Masyarakat.
- 21 Bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah diserang kepentingannya, sehingga telah dirugikan baik secara moril maupun spirituil yang tidak dapat dinilai dengan uang, dimana saat ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menguasai lahan/tanah milik PENGGUGAT tersebut secara utuh karena gangguan dari orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX dengan melakukan pengrusakan lahan dan memanen sawit milik PENGGUGAT sejak awal tahun 2009 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai akibat kesalahan menunjuk objek perkara yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX dengan bantuan TURUT TERGUGAT.
- 22 Bahwa dengan alasan-alasan yang cukup mempunyai kekuatan hukum tersebut, sangat beralasan untuk dimohonkan gugatan PENGGUGAT dikabulkan putusan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang terbukti di atas, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara seluas ± 27,8 ha.
4. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T GULO sesuai Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 9 April 1998 serta Surat Pernyataan Perlunasan tertanggal 9 April 1998 adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan bahwa:
  - 5.1. SHM. No. 353 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 170/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.2. SHM.No. 354 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 167/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.3. SHM. No. 355AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 168/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.4. SHM. No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, seluas 19.001 meter persegi. Surat Ukur Nomor 174/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.5. SHM. No. 356 AN. Juni Arsadianto Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 173/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.7. SHM. No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 176/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.8. SHM. No. 358 AN. Iriani, 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 169/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.9. SHM. No. 359 AN. Iriani, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 171/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

- 5.10. SHM. No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 177/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 5.11. SHM. No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 172/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 5.12. SHM. No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 175/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

Tidak berada di atas tanah/lahan milik PENGGUGAT.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II s/d IX atau siapa saja /Jl yang menguasai tanah milik PENGGUGAT untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh, jika dipandang perlu dengan bantuan dari aparat penegak hukum.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan ini.
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Mince Hamzah, SH.MH, Advokad yang beralamat di Jalan Gelatik Raya no 1 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2009, demikian pula Para Tergugat datang menghadap kuasanya Suhendro, SH.Mhum dan R Lindawati, SH, para advokad yang berkantor di Kantor Suhendro & Partners yang beralamat di Jalan Gatot Subroto no 57 i Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat untuk Tergugat I tertanggal 27 Oktober 2009 dan untuk Para Tergugat II s.d IX tertanggal 16 Oktober 2009. Sedangkan untuk Turut Tergugat, hadir kuasanya yang bernama Parningotan, SH berdasarkan surat kuasa khusus no 1379/14.71 /X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh jalan Mediasi untuk upaya perdamaian, dan Majelis telah menunjuk salah seorang

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Sigit Pradewa,SH.MH sebagai Mediatornya, akan tetapi perdamaian dan mediasi yang dilakukan tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 2 Desember 2009 isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban/eksepsi tertanggal 16 Desember 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI:

##### 1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Bersifat Umum

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2009 dari para pemilik tanah atau disebut dalam gugatan Penggugat sebagai "kawan-kawan pemilik tanah" kepada SIDIK (Penggugat) yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini, ternyata surat kuasa tersebut bersifat umum bukan kuasa khusus, karena penerima kuasa hanya diberi kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan yaitu sebidang lahan kebun seluas 242 Ha, tetapi tidak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena surat kuasa tidak memberikan petunjuk khusus kepada Sidik selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka surat kuasa tertanggal 5 juli 2009 secara hukum tidak dapat dan / atau tidak sah digunakan oleh penerima kuasa SIDIK bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Para Pemberi Kuasa atau kawan-kawan pemilik tanah dalam mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan demikian gugatan para penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setida-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah agung R,I Nomor 531 K/Sip/1972 tanggal 25 Juli 1974 jo putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1973) ;

##### 2. Tentang Kuasa Penggugat Tidak Berwenang Mewakili kawan-kawan

- a. Bahwa berdasarkan kuasa tertanggal 5 Juli 2009 Sidik/Penggugat didalam gugatannya menyatakan bertindak untuk dan atas nama kawan-kawan pemilik tanah ;
- b. Bahwa akan tetapi, didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2009 tersebut tidak ada dicantumkan klausula Hak Subtitusi, oleh karena itu

sebcara hukum Penggugat hanya berwenang mewakili dirinya sendiri untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan tidak berwenang memberikan kuasa substitusi kepada Advokat Mince Hamzah, SH, MH untuk mewakili kawan-kawan pemilik tanah dalam mengajukan gugatan perkara aquo di pengadilan Negeri pekanbaru ;

- c. Bahwa ternyata, Advokat Mince Hamzah, SH, MH juga tidak menerima kuasa substitusi dari SIDIK untuk mewakili kawan-kawan pemilik tanah dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena itu berlasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 3. Tentang Gugatan Tidak Sah

Bahwa Penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan "kawan-kawan pemilik tanah", akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan Identitas Para Penggugat yang disebut sebagai kawan-kawan pemilik tanah didalam gugatannya. Hal demikian membawa akibat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatn, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak ada atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988) ;

### 4. Tentang Gugatan Kabur/ *Obbscuur Libelle*

- a. Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas menguraikan tentang kapan perubahan batas wilayah terjadi dan jika benar ada perubahan wilayah, maka apa yang menjadi dasar terjadinya perubahan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat Point 1 halaman 3 hanya menguraikan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 242 ha, yang dulunya terletak di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya daerah tersebut berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal wilayah Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), dengan tidak diuraikan secara jelas dan tegas, kapan terjadinya perubahan wilayah dan apa yang menjadi dasar perubahan wilayah

dalam gugatan Penggugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur obscur libelle ;

b. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya adalah sebagai pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 242 (dua ratus empat puluh dua) Ha yang terdiri dari 137 buah (persil) berdasarkan SKGR atas nama SIDIK Cs sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya Point 1 halaman 3, dengan ukuran dan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

**DAHULU:**

- Utara dulu berbatas dengan kebun Sdr. LAIYA dan lahan SUDIRMAN Uk. ± 1460 M;
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN Uk. ± 812M/250M/150M /373M /168M /406M /468M ;
- Barat berbatas dengan tanah Sdr. EfOST T. GULO Uk. ± 1030M/846M ;
- Timur berbatas dengan tanah SUDIRMAN Uk. ± 1625M;

**SEKARANG:**

- Utara dulu berbatas dengan Sdr. LAIYA dan sebagian dengan PT.PANCA EKA Uk. ± 1460M ;
- Selatan berbatas dengan Danau Buatan Uk. ± 812M/250M /150M/373M /168M /406M /468M ;
- Barat berbatas dengan tanah SIMBOLON dan A. GUAN Uk. ± 846M/1030M;
- Timur berbatas dengan PT. PANCA EKA Uk. ± 1625M;

c. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan luas secara keseluruhan saja, tanpa menyebutkan dengan jelas uraian, luas dan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam 137 buah (persil) berdasarkan SKGR atas nama SIDIK cs; Oleh karena gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa pada masing-masing SKGR, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K /Sip /1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

d. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 8 halaman 4, point 9 halaman 5, dan point 16 halaman 7 telah menyebutkan orang- orang suruhan (pekerja) dari Tergugat II s/d IX. Akan tetapi orang- orang



(pekerja yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas.

Jika menunjuk pada kata "*orang-orang*" berarti lebih dari satu nama siapakah nama-nama tersebut tidak disebutkan dalam gugatan, uraian ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- e. Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam dalil gugatannya apabila Penggugat bertindak untuk dan atas nama kawan-kawan pemilik tanah, akan tetapi siapa nama kawan-kawan pemilik tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas dan rinci. Kata-kata "kawan-kawan" berarti lebih dari satu nama, hal inilah mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur ;

#### 5. Tentang Salah Objek / *Error in Objecto*

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 1 halaman 3 : "... adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 242 (dua ratus empat puluh dua) ha, terletak di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya daerah tersebut berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal wilayah Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan),
- b. Bahwa fakta yuridisnya tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sejak Tebas Tebang sampai dijual kepada Tergugat II s/d IX terletak di Desa Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru, sekarang dikenal dengan Desa Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;
- c. Bahwa dari lokasi/wilayah tersebut diatas jelas terlihat bahwa apa yang digugat oleh Penggugat adalah salah objek, atau dengan kata lain objek gugatan Penggugat tidak ada, karena letak tanah yang dijadikan objek dalam perkara aquo tidak sama letaknya dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d Tergugat IX yang dibelinya dari Tergugat I ;

#### 6. Tentang Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 halaman 3 yang menyatakan "... tanah terssebut Penggugat peroleh dengan cara

sebagai berikut : Beli dari HUSSEIN SERURY seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) Ha ... " ;

- b. Bahwa menurut hemat Tergugat I s/d IX seharusnya HUSSEIN SERURY sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena quod non HUSSEIN SERURY sebagai pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada Penggugat, disisi lain kenapa HUSSEIN SERURY juga memberikan tanahnya kepada Tergugat I sebagai pengganti upah Tebas Tebang seluas kurang lebih 600 Ha, dengan demikian HUSEIN SERURY adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tanahPenggugat;
- c. Bahwa Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak yang menimbulkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh gugatan Penggugat, oleh karenanya apabila hubungan hukum pihak-pihak yang digugat terputus, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak ;
- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bertindak untuk dan atas nama kawan-kawan Pemilik tanah, quod non yang dimaksud kawan-kawan pemilik tanah adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara aquo, maka seharusnya pihak-pihak tersebut ikut serta sebagai pihak Penggugat, bukan hanya diuraikan dalam gugatan Penggugat apabila nama kawan- kawan pemilik tanah terlampir dalam Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2009 :

#### 7. Tentang Perubahan Gugatan :

- a. Bahwa syarat formil keabasahan perubahan gugatan Penggugat tidak terpenuhi, karena perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak diajukan pada sidang pertama, akan tetapi perubahan gugatan Penggugat dilakukan pada masa setelah proses perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai dalam mediasi;
- b. Bahwa perubahan gugatan dapat dibenarkan apabila tidak merubah Posita gugatan, akan tetapi Penggugat telah melakukan perubahan gugatan pada keseluruhan isi dari surat gugatan baik identitas, posita dan petitum (vide vide Surat gugatan tanggal 2 Desember 2009), dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K /Sip /1971 yang menyatakan : yurisprudensi mengijinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan

perubahan Posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri) ;

- c. Bahwa didalam petitum gugatan point 6 semula penggugat menurut "Menyatakan penyitaan atas sebahagian objek perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau tidak sah dan oleh karenanyaharuslah dicabut " , hal mana dirubah atau dihapus oleh penggugat didalam perubahan gugatan tertanggal 2 Desember 2009 ; karena perubahan mana menurut hukum tidaklah dibenarkan dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

#### 8. Tentang Perubahan Identitas Penggugat:

Bahwa disamping merubah gugatan, Penggugat juga telah merubah identitas Penggugat. Didalam gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2009 nama Penggugat tertulis SIDIK, kemudian dilakukan perubahan melalui surat tertanggal 2 Desember 2009, dimana nama Penggugat dirubah menjadi SIDIK alias ALEK alias ALEK SIDIK Bin MANAF. Perubahan mana tidaklah dapat dibenarkan, karena sangat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan diri. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I s/d IX beralasan hukum untuk diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Onvonkelijk Verklaard*) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini,;
2. Bahwa Tergugat I s/d IX dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat I s/d IX mengakui dengan tegas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat point 1, 2, 3 halaman 3 yang menyatakan apabila Penggugat sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 242 Ha, yang dulunya terletak di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya daerah tersebut berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal wilayah Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau

Buatan), yang terdiri dari 137 buah (persil) berdasarkan SKGR atas nama Sidik Cs, dengan ukuran dan batas-batas keseluruhan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan tersebut adalah tidak sama baik luas maupun sempadannya serta letak tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d IX. Dengan demikian Penggugat telah salah meletakkan objek gugatan. Hal ini tidak terbantahkan fakta hukumnya atas objek perkara bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d IX baik letak, batas-batas sempadannya dan ukuran sebagaimana tercantum dalam sertifikat Tergugat II s/d IX ; Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak

4. Bahwa Hussein Senary tidak benar memiliki tanah seluas  $\pm$  242 Ha sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248/ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 dengan luas  $\pm$  600 Ha, karena lahan seluas  $\pm$  600 Ha di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru sekarang di Desa Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru oleh Hussein Serury tela diserahkan kepada Tergugat I sebagai pengganti upah tebas tebang. Dengan demikian tidak benar Hussein Serury hanya menyerahkan seluas  $\pm$  24 Ha kepada Tergugat I. Oleh karenanya dalil gugatan Peanggugat point 3, 4, 5 halaman 3, 4 haruslah ditolak
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7 halaman 4 merupakan bukti pengakuan apabila Penggugat menguasai tanah milik Tergugat II s/d IX sejak Tahun 1998 hingga Tahun 2009 (sebelas tahun) ;
6. Bahwa tidak benar Tergugat II s/d IX melakukan pengrusakan karena pembuatan parit tersebut dibuat diarea tanah milik sendiri dan belum ada putusan perkara pidana yang berkuatan hukum tetap menyatakan bahwa Tergugat II s/d IX telah melakukan pengrusakan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat dalam point 8 halaman 4 dan point 16 halaman 7 haruslah ditolak ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12, 14 halaman 6 haruslah ditolak karena tidak benar Tergugat I hanya memiliki tanah seluas  $\pm$  24 Ha sebagai upah tebas tebang dari Hussein serury akan tetapi Tergugat I memiliki tanah seluas  $\pm$  600 Ha sebagai pengganti upah tebas tebang dari HUSEIN SERURY, oleh karenanya HUSEIN SERURY yang tidak memiliki tanah di lokasi tanah milik Tergugat I seluas  $\pm$  600 Ha dan tidak benar adanya kejanggalan dalam proses yang menyangkut dalam

pendataan pembukuan sertifikat dan pembukuan fisik tanah sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 19 UUPA karena proses pembuatan sertifikat atas nama Tergugat II s/d IX sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 10 Tahun 1961 (PP Nomor 27 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah dan secara hukum sertifikat adalah sebagai bukti autentik kepemilikan tanah, sedangkan SKGR bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah menurut UUPA ;

8. Bahwa oleh karenanya ukuran-ukuran tanah Tergugat II s/d IX sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Tergugat II s/d IX, dan sertifikat tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;
9. Bahwa Penggugat tidak berhak melakukan teguran dalam bentuk apapun kepada Tergugat II s/d IX, karena Tergugat II s/d IX menguasai tanah miliknya sendiri sesuai dengan sertifikatnya, sebaliknya Penggugat yang menguasai lahan milik Tergugat II s/d IX dari Tahun 1998 sampai saat ini (perkara aquo sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru). Oleh karenanya dalil gugatan point 15 halaman 7 dan point 17 halaman 7 haruslah ditolak ;
10. Bahwa laporan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d IX kepada Polda Riau karena menurut hemat Tergugat II s/d IX bahwa Penggugat diduga melakukan penyerobotan, menggunakan surat palsu atas tanah milik Tergugat II s/d IX, dengan demikian secara hukum dapat dibenarkan apabila Tergugat II s/d IX melakukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat Point 18 halaman 7 haruslah ditolak ;
11. Bahwa Tergugat I menjual tanah miliknya sendiri kepada Tergugat II s/d IX, dan dapat dibenarkan Tergugat II s/d IX menguasai tanah miliknya sendiri termasuk membuat parit atau kegiatan lain diatas tanah miliknya sendiri;
12. Bahwa Tergugat II s/d IX adalah pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 216.491 M2 atau 21,6491 Ha sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat antara lain sebagai berikut:
  - a. SHM No. 353 An. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 170 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;

- b. SHM No. 354 An. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 167 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
  - c. SHM No. 355 An. Arsadianto Rahman, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 168 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
  - d. SHM No. 352 An. Saidatul Fitri Rachman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 174 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
  - e. SHM No. 356 An. Juni Arsadianto Rachman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 173 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
  - f. SHM No. 357 An. Hj. Irma Hafida Rachman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 176 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
  - g. SHM No. 358 An. Iriani, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 169 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
  - h. SHM No. 359 An. Iriani, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 171 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
  - i. SHM No. 360 An. Rahma Yeni Rahman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 177 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
  - j. SHM No. 361 An. Dewi Rahman, dkk, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 172 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
  - k. SHM No. 364 An. Ir. Aryadjuliandi, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 175 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
- Kepemilikan tanah tersebut adalah sah dan diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada sedikitpun perbuatan Tergugat I s/d IX yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat pada Point 19 halaman 8, dengan demikian dalil gugatan tersebut harus di tolak ;

13 Bahwa selain itu dilokasi tanah aquo, Tergugat II s/d IX juga memiliki tanah seluas 8 hektar diperoleh berdasarkan ganti rugi dari kelompok Junaidi ( SKGR Nomor 20/595.3/LD-III/2009 tanggal 11 Maret 2009 seluas 20000 M2 atas nama Arsadianto Rachman, SKGR Nomor

18/595.3/LD-IIT/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama Iriani Arsadiantho seluas 20.000 M2, SKGR Nomor 19/595.3/LD-III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama Arsadianto Rachman seluas 20.000 M2 dan SKGR Nomor 21/595.3/LD-III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama Iriani Arsadiantho seluas 20.000 M2 ), ditambah dengan tanah seluas 50 hektar yang diperoleh atas dasar kuasa dari kelompok ASL Tobing dkk ;

14. Bahwa oleh karena itu luas tanah milik Tergugat II s/d IX seluruhnya adalah seluas lebih kurang : 21.6491 hektar ditambah 8 hektar ditambah 50 hektar totalnya kurang lebih 79.6491 hektar ;
15. Bahwa akan tetapi tanah milik Tergugat II s/d IX dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1998 sampai saat ini secara tanpa hak dan melawan hukum ;
16. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I s/d IX telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;
17. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat, maka syarat-syarat permohonan putusan dengan serta merta oleh Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IX seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawaban pertamanya dengan tidak tertanggal bulan Januari 2010 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh turut tergugat.
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 352 sampai dengan 361 dan 364 atas nama para Penggugat II sampai dengan IX yang berada pada lahan lain bukan berada di atas lahan penggugat.
  - b. Bahwa dalil-dalil tersebut jelaslah bahwa sebenarnya penggugat memfokuskan gugatannya kepada proses penerbitan sertifikat hak milik nomor :352 sampai dengan 361 dan 364 tahun 2007 yang sebenarnya adalah suatu tindakan administrasi pejabat public yang menjadi lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan memutus perkara ini
  - c. Bahwa oleh karena yang di gugat adalah menyangkut tindakan administrasi maka perkara ini termasuk dalam kompetensi badan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga badan peradilan umum / Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo
  - d. Bahwa adalah karena objek gugatan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 menyatakan "sertifikat merupakan surat tanah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan dsata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat di terima (NIET ONVANICE LUKE VERKLARD);

Dengan demikian patutlah menurut hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.



## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa turut tergugat tetap pada pendiriannya, yakni seluruh dalil dalil yang di ajukan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh turut tergugat.
2. Bahwa turut tergugat mohon kepada majelis hakim agar segala sesuatu yang telah di ajukan dalam eksepsi dinyatakan sebagai pokok perkara.
3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik nomor : 352 sampai dengan 361 dan 364 tahun 2007 atas nama tergugat II sampai dengan IX yang berada pada lahan lain bukan berada di atas lahan milik penggugat adalah tidak benar dan mengada ada kerana penerbitan sertifikat aquo adalah berdasarkan permohonan hak atas tanah yang di teruskan oleh turut tergugat sesuai dengan ketentuan aturan dan peraturan yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas turut tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi turut tergugat dalam perkara ini ;
- Menyatakan menerima jawaban turut tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Et Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Januari 2010, demikian pula Para Tergugat juga mengajukan Duplik pada tanggal 20 Januari 2010, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik, hanya dalam persidangan menyatakan tetap pada jawaban pertamanya yang mana untuk mempersingkat Putusan dimuat dalam berita acara, juga turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan kewenangan absolute tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat sepanjang mengenai Kewenangan absolute perkara a quo ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. Alex/Effost di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pekanbaru, tertanggal 1 Agustus 1997, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Peta Lahan Tanah Kebun Pak HUSEIN SERURI dan SUDIRMAN, luas ± 300 ha yang diserahkan kepada Sdr. EFOS T. GULO dan Sdr SIDIK, Yang Terletak di atas Danau Buatan, Kelurahan Lembah Sari Rumbai, yang sekarang disebut Termasuk Desa Sail Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru Riau, tertanggal 15 September 1997, yang dibuat oleh SUDIRMAN, H. HUSEIN SERURY, SUKARDI, SIRAIT, DALILANOLO. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup; diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Peta lokasi Perkebunan Kelompok Tani Alam Tropis Lestari Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukitraya Kota Madya Pekanbaru Luas 242 Ha, yang ditanda-tangani oleh SUDIRMAN, HUSEIN SERURY dan EFFOS T. GULO, yang diketahui oleh Ketua RT 01, Ketua RW 10 dan Lurah Tebing Tinggi Okura serta Camat Bukitraya. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akte Pengikatkan Jual Beli dan Penyerahan Fisik Tanah Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 Oleh Natorais TAJID RAHARDJO. telah

- dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Legalisasi Nomor 457/LG/1998 tanggal 09 April 2009 oleh Notaris TAJIB RAHARDJO tentang SURAT PERNYATAAN/PELUNASAN dari SIDIK kepada HUSEIN SERURY, SUDIRMAN dan EFFOSTT. GULO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-5A;
  6. Foto Copy Surat Keterangan Izin Tebas Tebang Hutan Untuk Perkebunan dan Pertanian Nomor 248/ITT/KR/X/81 tanggal 28 Oktober 1981 atas nama HUSEIN SERURY. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup; diberi tanda P-5B;
  7. Foto Copy Surat Keterangan Kelurahan Nomor 823/590/S/96 tertanggal 2 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail dan diketahui oleh Camat Bukitraya. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-6;
  8. Foto Copy Surat dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru kepada Camat Bukitraya dan Camat Rumbai Nomor 90/140-Pemdes/1998, tertanggal 29 Juni 1998 tentang Berita Acara Penetapan Tapal Batas Kecamatan Bukitraya dengan Rumbai Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup; diberi tanda P-7;
  9. Foto Copy Surat Walikota Pekanbaru kepada Camat Bukitraya dan Camat Rumbai Nomor 86/PRT-Sekrt/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 tentang Batas Kecamatan Bukitraya dengan Rumbai. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup; diberi tanda P-8;
  10. Foto Copy Surat Keterangan Wilayah Nomor 050/SKW-LD/II/2007 tertanggal 9 Februari 2007 tentang keterangan bahwa SIDIK, dkk., benar memiliki tanah yang dulunya masuk wilayah Kecamatan Bukitraya Kelurahan Tebing Tinggi Okura berdasarkan PP Nomor 19 tahun 1987 telah berubah menjadi wilayah Kelurahan Lembahan Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-9;
  11. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa TebingTinggi Okura No. 108/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 918/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ASIM telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.1

12. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 206/SKGRm-O/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1007/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SIDIK telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.P-10.B.2
13. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 82/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 976/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama JURIWATI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.3
14. Foto Copy urat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 153/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1008/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SIDIK telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.4
15. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 169/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1036/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUCIPTO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.5
16. Foto Copy sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 166/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 932/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUPIYAH telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.6
17. Foto Copy sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 116/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 912/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama HENRY EDY telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.7
18. Foto Copy sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 172/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1032/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama DAMAN DARSONO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.8
19. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 104/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998,

- Register Camat Bukitraya No. 1004/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas naml SIDIK. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.9
20. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 126/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tandaP-10.B.10.
  21. Foto Copy sesuaiSurat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 178/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 997/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama AEF. SUTRISNA. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tandaP-10.B.11.
  22. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 163/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1037/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUCIPTO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.12
  23. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 140/SKGR/TTO/W/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 911/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama HENRY EDY. P-10.B.13
  24. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 89/SKGRyTTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 913/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ASIM. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.14
  25. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 81/SKGRATO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 941/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.15
  26. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 192/SKGRATO/TW1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1018/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ROSNA telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.16

27. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 179/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 994/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama AEF. SUTRINA telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.17
28. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 164/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1024/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama BURIANTO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.18
29. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 131/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 950/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama MISGIMAN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.19.
30. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 215/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 944/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama RIMIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.20
31. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 128/SKGR/TTO/**rV**/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 992/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KASMEN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.21.
32. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 111/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 917/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ASIM telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.22
33. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 138/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1042/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama IDRIS. D. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.23
34. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 211/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998,

- Register Camat Bukitraya No. 20/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama M. HUTABARAT. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.24.
35. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 124/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 984/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KASMEN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda .P-10.B.25.
  36. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 212/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1016/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ROSNA telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.P-10.B.26
  37. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 191/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 974/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama JURIWATI telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.27
  38. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 122/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 936/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUPIYAH. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.28
  39. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 127/SKGRATO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 999/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama N. HASIBUAN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.29
  40. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 168/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1028/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama DAIMAN DARSONO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.30.
  41. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 133/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1010/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama

- KARTINI telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.31
42. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 106/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 930/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KAYUN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.32
  43. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 180/SKGR/TTO/PW1998 tanggal 8 April telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.33
  44. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 94/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 922/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama M. HT. BARAT telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.34
  45. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 160/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 943/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUIMIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.35
  46. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 198/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 952/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ENY telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.36
  47. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 199/SKGRyTTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 986/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama LILIS FARIYATI telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tandaP-10.B.37.a
  48. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 159/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1011/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KARTINI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.37.b
  49. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 141/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998,



- Register Camat Bukitraya No. 1002/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama N. HASIBUAN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.38.
50. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 102/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 954/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ENY telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.39.a
  51. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 193/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 947/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama MISGIMAN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.39.b.
  52. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 84/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 968/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KATMIATIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.40
  53. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 125/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1041/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama IDRIS. D telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.41
  54. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 123/SKGR/TTO/rV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 969/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SURYATI telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.42
  55. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 162/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 928/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KAYUN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.43
  56. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 112/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 907/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas

- nama HENRY ED Y telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.44
57. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 107/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 975/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama JURIWATY telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.45
  58. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 161/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1022/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama BURIANTO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.46
  59. Foto Copy.Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 132/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1030/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama D AMAN DARSONO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.47.
  60. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 119/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 910/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama HENRY ED Y. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.48
  61. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 157/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 995/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama AEF. SUTRISNA. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.49
  62. Foto Copy .Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 154/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 967/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KATMIATIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.50
  63. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 110/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 987/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama LILIS FARIATY telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.51.

64. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 90/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1009/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KARTINI telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.52
65. Foto Copy surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa TebingTinggi Okura No. 98/SKGRyTTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 931/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama RAYUN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.53
66. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 109/SKGR/TTO/TW1998 tanggal 8 April telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.54
67. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 113/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 958/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUKIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.55
68. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 194/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 926/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KAYUN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.56
69. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 200/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1014/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KARTINI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.57
70. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 83/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 919/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama M. HUTABARAT. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.58
71. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 87/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 980/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama RIMIN.

- telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.59
72. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 99/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 978/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama JURIWATI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.60
  73. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 174/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Regist\* Camat Bukitraya No. 1035/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUCIPTO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.61
  74. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 150/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1019/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ROSNA. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.62
  75. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 171/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 964/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KATMIATIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.63
  76. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 85/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1038/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama IDRIS. D. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.64
  77. Foto Copy Tinggi Okura No. 210/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 977/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama JURIWATI telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.65
  78. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 134/SKGRm:0/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 960/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUKIMIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.66

79. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 158/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1023/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama BURIANTO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.67.
80. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 209/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 953/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ENY. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.68
81. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 93/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1013/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KARTINI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.69
82. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 135/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 949/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama MISGIMAN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.70
83. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 148/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1039/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama IDRIS. D. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.71
84. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. N. HASIBUAN/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 121/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama 1001. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.72
85. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 195/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 963/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KATMIATIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.73
86. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 151/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998,

- Register Camat Bukitraya No. 991/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KASMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.74
87. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 185/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 940/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.75
88. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 92/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 989/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama LILIS FARIYATL telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.76.
89. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 267/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1034/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUCIPTO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.77
90. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 196/SKGRATTO/iV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1015/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ROSNA telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.78
91. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 176/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 959/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUKIMIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.79
92. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 88/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 993/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama AEF SUTRISNA. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B 80
93. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 144/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1029/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas

- nama DAJMAN DARSONO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.81
94. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 118/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 909/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama HENRY EDY. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.82
  95. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 165/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 935/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUPIYAH. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.83.
  96. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 189/SKGPJTTO/Tv71998 tanggal 8 April 1996, Register Camat Bukitraya No. 998/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas namaNASRUN HASIBUAN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.84
  97. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 120/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 966/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KATMIATIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.85.
  98. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 80/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 962/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUIMIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.86
  99. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 214/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 970/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SURYATI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.87
  100. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 207/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 934/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUPIYAH. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.88

101. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 97/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 938/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUPIYAH. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.89
102. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 96/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 937BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUPIYAH. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.90
103. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 774/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1012.BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KARTINI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.91
104. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 100 /SKGRATOAV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 956/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ENY telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.92
105. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 149/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 961/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUKIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.93
106. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 187/SKGR/TTo/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1003/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SIDIK. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.94
107. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 86/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1020/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ROSNA. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.95
108. Fot Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 190/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998,



- Register Camat Bukitraya No. 915/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ASIM. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.96
109. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 130/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 939/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.97
110. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 103/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1005/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SIDIK. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.98
111. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 115/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 982BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama RIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.100
112. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 146/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 46 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 955/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ENY. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.101.
113. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 156/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 988BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama LILIS FARIYATI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.102
114. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 183/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 927/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KAYUN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.103
115. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 197/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 951/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas

- nama ENY. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.104
116. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 213/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 942/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUIMIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.105
  117. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 95/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 985BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama LILIS FARIATY. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.106
  118. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 91/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 965BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KATMIATIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.107
  119. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 189/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 933/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUPIYAH. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.108
  120. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 304/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. .996/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama AEF. SUTRISNA. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.109.
  121. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 147/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 971/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SURIATI. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.110
  122. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 117/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 923/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama M. HT. BARAT. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.111

123. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 203/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 973/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama JURIWATY. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.112
124. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 79/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 945/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.113
125. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 186/SKGR/TTO/TV71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1027/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama DAMAN DARSONO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.114
126. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 175/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1026/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama BURIANTO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.115
127. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 152/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 921/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama M. HT. BARAT. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.116
128. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 129/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1000/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama N. HASIBUAN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.117
129. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 155/SKGR/TTO/IY/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 929/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KAYUN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.118
130. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 184/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998,

- Register Camat Bukitraya No. 1040BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama IDRIS. D. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.119
131. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 208/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1025/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama BURIANTO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.120
  132. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 181/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1031/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama DAIMAN DARSONO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.121
  133. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 201/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 924/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama M. HUTABARAT. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.122
  134. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 173/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 990BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KASMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.123.
  135. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 202/SKGRnTO/TW1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1017BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ROSNA. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.124
  136. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 143/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1043/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama IDRIS. D. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.125
  137. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 205 /SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 914 /BR/1998 tanggal 13 April

- 1998 atas nama ASIM. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.126
138. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 188/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1033/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SUCIPTO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.127
139. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 136 /SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 983/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama RIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.128
140. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 101/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 916/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama ASIM. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.129
141. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 137/SKGR/TTO/Tv71998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 948/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama MISGIMAN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.130
142. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 177/SKGRATO/IV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 957/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama TUKIMIN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda P-10.B.131.
143. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 142/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 946/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama MISGIMAN. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.132
144. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 145/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1021/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama BURIANTO. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.133

145. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 170/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 979/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama KASMIR telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.134.
146. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 139/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 908 /BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama HENDRY ED Y. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda. P-10.B.135
147. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepada Desa Tebing Tinggi Okura No. 105/SKGR/TTO/TV/1998 tanggal 8 April 1998, Register Camat Bukitraya No. 1006/BR/1998 tanggal 13 April 1998 atas nama SIDIK telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup; diberi tanda.. P-10.B.136
148. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 352 tertanggal 23 Oktober 2007 atas nama SAIDATUL FITRI RACHMAN, Surat Ukur Nomor 174/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P = 1 1.A
149. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 353 tertanggal 23 Oktober 2007 atas nama ARSADIANTO RACHMAN, Surat Ukur Nomor 170/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P -11 .B
150. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tertanggal 23 Oktober 2007 atas nama ARSADIANTO RACHMAN, Surat Ukur Nomor 167/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P -1 1.C:
151. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tertanggal 23 Oktober 2007 atas nama ARSADIANTO RACHMAN, Surat Ukur Nomor 168/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006, Foto Copy dari foto copy dan diberimaterai cukup diberi tanda 2006. P -11 .D:
152. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 356 tertanggal 23 Oktober 2007 atas nama JUNI ARDIANTO RACHMAN, Surat Ukur Nomor 173/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P -11 .D
153. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 357 tertanggal 7 November 2007 atas nama HJ. IRMA HAFIDA RACHMAN, Surat Ukur Nomor

- 176/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P -11.F:
154. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 358 tertanggal 7 November 2007 atas nama IRIANI, Surat Ukur Nomor 169/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006 Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda. P -1 1.G
  155. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tertanggal 7 November 2007 atas nama IRIANI, Surat Ukur Nomor 171/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.H
  156. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 360 tertanggal 7 November 2007 atas nama RAHMA YENNI RAHMAN, Surat Ukur Nomor 177/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.I
  157. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 361 tertanggal 7 November 2007 atas nama DEWI RACHMAN, H. ARSADIANTO RACHMAN, IR. H ARSYADJULIANDI. MBA., RAHMA YENA, RAHMA YENNI RACHMAN, SAIDATUL FITRI RAHMAN, JUNI ARDIANTO RACHMAN, HJ. IRMA HAFIDA RACHMAN, Surat Ukur Nomor 172/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.J
  158. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 364 tertanggal 30 November 2007 atas nama IR. ARSYADJULIANDI, Surat Ukur Nomor 175/Lembah Damai/ 2006 tertanggal 29 Agustus 2006. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.K
  159. Foto copy Peta Bidang Tanah dari ke 11 SHM tersebut di atas yang dibuat oleh BPN Kota Pekanbaru. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.L
  160. Foto copy Akta Jual beli Nomor 404/X/KR/1986 tertanggal 21 Oktober 1986 atas nama SUDIRMAN, MR. Kepada IR. JUNAIDIABD. G ANI. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.M
  161. Foto Copy Akta Jual beli Nomor 402/X/KR/1986 tertanggal 21 Oktober 1986 atas nama SUDIRMAN, MR. Kepada HUSNIRASYID. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.N
  162. Foto Copy Akta Jual beli Nomor 455/X/KR/1986 tertanggal 24 November 1986 atas nama SUDIRMAN, MR. Kepada Ny. SITI

- MUNINGSIH WASIMIN. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P - 1 1.O
163. Foto Copy Surat Somasi PENGGUGAT kepada Bpk. ANTO RAHMAN tertanggal 11 Februari 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-12
  164. Foto Copy Surat Konfirmasi SHM No. 352 s/d 361 dan 364 dari PENGGUGAT kepada BPN Kota Pekanbaru tertanggal 10 Februari 2009. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-13
  165. Foto Copy Surat Permohonan Pengembalian Tata Batas Tanah/Lahan Kebun milik SIDIK, Dkk., dengan SHM No. 352 s/d 361 dan 364 yang terletak di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 20 Februari 2009. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-14
  166. Foto Copy Surat balasan dari BPN Kota Pekanbaru Nomor 610/352/11/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Permohonan Pengembalian Batas tanah An. SIDIK Mas ALEK, dkk. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-15
  167. Foto Copy Surat Pemberitahuan dari ANTO RACHMAN kepada ALEX SIDIK teranggal 03 Desember 2008 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-16
  168. Foto Copy Surat SIDIK kepada Bpk. ANTO RAHMAN tertanggal 11 Desember 2008 perihal tanggapan atas Surat Pemberitahuan tanggal 03 Desember 2008. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-17
  169. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/42/K/I/2006/ SPK. Atas nama SIDIK yang dikeluarkan oleh Polsek Rumbai tertanggal 25 Januari 2006. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-18
  170. Foto Copy Surat Jawaban dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada SIDIK Nomor B- 10/n.4.10/Epp. 1/01/2007. tertanggal 2 Januari 2007. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-19
  171. Foto Copy Tanda Terima Putusan Atas Nama Terdakwa SUDIRMAN Bin MANGUNREJO tertanggal 9 Januari 2007. Foto Copy dari foto copy dan diberi cukup diberi tanda P-20



172. Foto Copy Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor 679/Pid/B/2006/PN.PBR. Foto Copy dari foto copy dan diberi cukup diberi tanda P-21
173. Foto Copy Memori Kasasi Dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2007. Foto Copy dari foto copy dan diberi cukup diberi tanda P-22
174. Foto Copy Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa SUDIRMAN Bin MANGUNREJO tertanggal 06 Januari 2007 Foto Copy dari foto copy dan diberi cukup diberi tanda. P-23
175. Foto Copy Salinan Putusan No. 350.K/Pid/2007. tertanggal 28 April 2008 atas nama SOEDIRMAN Bin MANGUN REJO. Foto Copy dari foto copy dan diberi cukup diberi tanda P-24
176. Foto Copy Surat Panggilan No.Pol. S.Pgl/116WIII/2009/Reskrim, Tertanggal 27 Agustus 2009 atas nama SIDIK Alias ALEK sebagai Saksi. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-25
177. Foto Copy Surat Panggilan NO.POI. S.Pgl/1178/DC/2009/Reskrim, Tertanggal 2 September 2009 atas nama SIDIK Alias ALEK sebagai Tersangka. . telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-26
178. Foto Copy Surat Panggilan Ke II (Dua) NO.POI. S.Pgl/206/TX/2009/Reskrim, Tertanggal 10 September 2009 atas nama SIDIK Alias ALEK sebagai Tersangka. . telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-27
179. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama SIDIK Alias ALEK, tertanggal 28 September 2009 yang dilakukan oleh Penyidik Polda Riau. . telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-28
180. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan No.Po. STP/105.a/D&/2009/Reskrim tertanggal 14 September 2009, tentang penyerahan barang bukti dari MARULI HUTABARAT kepada (tidak ada dan tidak diketahui kepada siapa) dengan disaksikan oleh BJ. TANJUNG dan YOYOK ISWADI barang bukti berupa Areal tanah seluas 110 Ha (seratus sepuluh hektar) yang terletak di Jin. Erba Ujung Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P-29

181. Foto Copy Denah Kapling Tanah tertanggal 06 Januari 1983 yang dibuat oleh SUDIRMAN. Foto Copy dari foto copy dan diberi MATERAI cukup diberi tanda P-30. A
182. Foto Copy Denah Kapling Tanah tanpa tanggal yang dibuat oleh SUDIRMAN Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P-30.B.
183. Foto Copy Berita Acara Perinjauan/Pemeriksaan Lokasi oleh Penyidik Polsek Rumbai tertanggal 8 September 2006 terhadap lahan seluas 20 Ha yang terdapat dalam kawasan kebun SIDIK Alias ALEX Foto Copy dari foto copy dan diberi materai cukup diberi tanda P-31
184. Foto Copy Surat Pernyataan HUSEIN SERURY tertanggal 12 September 2009 Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-32.
185. Foto Copy Peta Lokasi Perkebunan Kelompok Tani Alam Tropis Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukitraya Kota Madya Pekanbaru Luas 242 Ha. Foto copy dari foto copy dan diberi materai cukup. diberi tanda P-33.
186. Foto copy dari foto copy Pernyataan kesaksian atas nama Wahab tanggal 27 Pebruari 1999 bermaterai cukup diberi tanda P-34 ;
187. Foto copy sama dengan aslinay bermaterai cukup Surat pernyataan husein serury tanggal 13 April 2010 diberi tanda P-35 ;
188. Fotocopy dari foto copy Peta Kelurahan Lembah sari kecamatan Ruumbai bermaterai cukup diberi tanda P-36 ;
189. Fotocopy dari Fotocopy peta Kelurahan lembah sari yang dimasukkan peta gambar lahan penggugat bermaterai cukup diuberi tanda P-37 ;
190. Fotocopy sesuai asli perkembangan peyidikan bermaterai cukup diberi tanda P-38 ;
191. Fotocopy ari fotocopy laporan polisi dengan pelapor arsadianto rahman bermaterai cukup diberitanda P-39 ;
192. Fotocopy dari fotocopy satu bende; SKGR tanggal 12 Februari 2009, bermaterai cukup diberi tanda P-40 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

**1. SAKSI EFOS T GULO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah yaitu mengenai tanah dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan setempat dan pada saat itu saksi hadir ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari saksi, Sudirman dan Husin Serury yang kami jual bersama dahulu akan tetapi tanah Sudirman dijualnya lagi kepada orang lain ;
- Bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah benar yang saksi jual bersama dengan Sudirman dan Husin Serury ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dari saksi seluas 140 Hektar dari dari Sudirman 24 Hektar serta dari Husin Serury ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 1997-1998 ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.4 berupa surat pengikatan jual beli dan bukti P.3 yang mengatakan di peta tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat maka tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan tanah tersebut di olah dan ditanami sawit oleh Penggugat akan tetapi pada tahun 2000 keatas Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut di eksavator oleh M.Nur karena tanah tersebut dibelinya dari Sudirman ;
- Bahwa Penggugat memberitahu hal tersebut pada saksi karena Penggugat membeli tanah tersebut dari saksi dan Sudirman akan tetapi Sudirman menjual kembali tanah tersebut kepada M.Nur ;
- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut ada dilakukan pengukuran oleh Pemerintah setempat dan saksi ikut termasuk juga Sudirman, dan Husin Serury juga hadir ;
- Bahwa alasan M.Nur menggarap tanah tersebut adalah karena M.Nur telah membeli tanah tersebut pada Sudirman akan tetapi saksi tidak tahu kapan M.Nur membeli tanah tersebut pada Sudirman ;
- Bahwa setahu saksi Husin dasar suratnya adalah tebas tebang No. 248 (bukti P-6) yang diajukan Pengugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sudirman mendapatkan tanah tersebut akan tetapi Husin Serury mengatakan bahwa Sudirman ikut menebang dan ia mendapatkan 24 Hektar yang dijualnya pada Penggugat ;

- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Husin Serury ukurannya 200 Hektar atas nama PT. dan ada Suratnya akan tetapi tidak di Notaris hanya kwitansi – kwitansi saja ;
- Bahwa tanah yang saksi jual sama Penggugat saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan dasar SKGR ;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah objek perkara seluas 20 Ha yang dijual Sudirman dahulunya kepada Penggugat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sudirman sudah dilaporkan dan sudah ditahan ;
- Bahwa pada saat Sudirman menjual tanah kepada Penggugat yang menunjukkan batas-batasnya adalah Sudirman sendiri ;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Husin Serury suratnya pada tahun 1985 diproses di Lembah Damai Kecamatan Rumbai ;
- Bahwa bukti B-10.1 SKGRnya di proses di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kodya Pekanbaru, karena waktu itu yang menguasai lokasi itu Bukit Raya dan belum ditentukan masuk mana waktu itu, setelah ditentuka Walikota waktu pemekaran tahun 2003 termasuk Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir ;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat kemaren yang juga dihadiri oleh Lurah Okura dan mengatakan kalau lokasi itu bukan masuk Okura tapi Lembah damai dan pada saat itu Lurah tersebut mengatakan tahun 2003 tapi kalau tahun 1997 – 1998 dikuasai oleh Bukit Raya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sudirman pernah di proses di Pengadilan akan tetapi putusannya saksi tidak tahu bagaimana, baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
- Bahwa pada saat Sudirman di proses saksi ikut jadi saksi dan keterangan yang saksi berikan sama dengan sekarang kalau tanah yang dijual pada Penggugat itu juga yang dijual pada M.Nur ;
- Bahwa tanah yang diekskavator dan ditamani sawit oleh M.Nur dikuasai oleh M.Nur akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahun berapa M.Nur mengekskavator tanah tersebut ;
- Bahwa umur sawit yang dilihat kemarin sekitar 7 – 8 tahun akan tetapi sawit yang telah menghasilkan tersebut adalah sawit yang telah ditanami Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat lahannya kosong, belukar dan pada tahun 2000 sudah mulai ditanami dan kalau saksi lihat penanamannya sama ;

- Bahwa tanah yang digugat 20 Hektar tersebut saksi tahu sempadannya yaitu sekelilingnya adalah tanah Penggugat dan dikuasai Penggugat sampai saat ini karena saksi melihat Penggugat yang selalu merawatnya;
- Bahwa tanah yang 200 Hektar dibeli dari Husin Serury di jual 140 Hektar kepada Penggugat dan tanah tersebut diluar dari tanah perkara ;
- Bahwa sebelum saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat saksi sudah kenal dengan Sudirman dan kami sama-sama menjual karena Sudirman juga punya tanah disitu ;
- Bahwa kawasan tanah Sudirman yang 24 Hektar termasuk kedalam tanah objek perkara ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat bersama Sudirman dan Husin Serury menggunakan tanda terima dan saksi bersama Sudirman dan Husin Serury ikut menandatangani ;
- Bahwa pada tahun 2001 ada surat dari Walikota kalau perbatasan belum ditentukan, akan tetapi sesudah adanya pengukuran kemaren ada patok waktu itulah kita lihat kalau patok itu tahun 2003 ;
- Bahwa saksi bersama Sudirman dan Husin Serury yang menunjukkan batasnya dan dibuatkan Berita Acaranya ;
- Bahwa alas hak yang saksi jual kepada Penggugat adalah surat dari Husin Serury
- Bahwa tanah pemeriksaan setempat pada tahun 1985 masuk Lembah Damai berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Husin Serury ;
- Bahwa Lembah Damai pernah menjadi Desa Sail, Okura dari Walikota ;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah di SMA Nusantara ;
- Bahwa pada saksi membeli tanah tersebut dengan uang saksi sendiri ;
- Bahwa alas hak Husin Serury pada saat itu diterbitkan oleh Camat Rumbai ;
- Bahwa pada tahun 1997 dan 1998 saksi menjual tanah tersebut pada Penggugat jual belinya waktu Itu dibuat di Bukit Raya, waktu itu datang ke Camat Rumbai Jhon Lukman ia mengatakan lebih baik dibuat di Camat Bukit Raya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum ;
- Bahwa tanah yang 200 Hektar itu an.PT Direktornya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa tanah 248 hektar tersebut setahu saksi atas nama Penggugat dan keluarganya ;

- Bahwa Sudirman menebas kepada PT.Tani Makmur dan Sudirman menerima upah tebas, berapa upahnya saksi tidak tahu akan tetapi saksi tahu Sudirman telah menerima upah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti T.I.11 dan T.I.8 ;

**2. Saksi OMA Kardi Daeng, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan ;**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan menjadi saksi sehubungan adanya masalah tanah yang terletak di Lembah Damai;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada persengketaan antara Alek dengan Anto Rahman ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah 27 hektar ;
- Bahwa tanah tersebut milik Alek Sidik karena saksi adalah pengawas lapangan dari Husein Surury pada tahun 1995-1996 ;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Husein Surury yang dijual kepada Alek Sidik, Alek membeli tanah seluas 242 hektar yaitu 24 hektar dari Sudirman dan sisanya dari Husein Surury ;
- Bahwa Husein Surury dan Sudirman yang menjual, saat itu saksi ikut sebagai petunjuk batas ;
- Bahwa tanah 24 hektar milik Sudirman yang dijual kepada Alek adalah berasal dari Husein Surury, dan menurut Husein Surury saat itu tanah 24 hektar tersebut adalah sebagai upah tebas tebang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman ;
- Bahwa dasar Husein Surury memiliki tebas tebang 600 hektar adalah Ijin Tebas Tebang Nomor 248 tahun 1981 atas nama Husein Surury ;
- Bahwa saksi adalah orang lapangan Husein Surury ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tepatnya berbatas dengan PHB POLRI, kalau dari PHB PLORI sebelah timurnya posisi objek perkara ;

- Bahwa diatas area 27 hektar ada pondok Anto Rahman ;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan bukti P 3 ;
- Bahwa saksi adalah pengawas lapangan dari Husein Surury yaitu tanah seluas 1200 hektar yang terletak di Kelurahan Lembah Damai Nomor 249 tahun 1981 ;
- Bahwa SKGR milik Alek benar diproses di Kecamatan Bukit Raya ;
- Bahwa saksi tak mengetahui kapan SKGR diproses di Kecamatan Bukit Raya,
- Bahwa saat tebas tebang objek perkara masuk Kelurahan Lembah Damai dan sekarang juga masuk Kelurahan Lembah Damai;

**3. Saksi Saksi Tambahan **Santo Marlando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Poltabes Pekanbaru dan dahulu pernah bertugas di Polsek Rumbai ;
- Bahwa ketika bertugas di polsek Rumbai, saksi adalah seorang anggota polisi yang melakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan alex sidik di polsek Rumbai terhadap sudirman sebagai tersangka dan M noer sebagai pembeli ;
- Bahwa laporan alex sidik adalah melanggar pasal 385 KUHP;
- Bahwa dasar laporan alex sidik adalah pengikatan jual beli di notaris antara husein serury menjual kepada Efos T Gulo dan Efos T Gulo menjual kepada alex seluas 218 Ha dan Sudirman menjual kepada Efos T Gulo seluas 24 ha dan efos t gulo menjual kepada Alex sidik ;
- Bahwa Sudirman juga menjual tanah kepada M Noer seluas 20 ha dengan SKGR tahun 2005 dengan dasar surat pernyataan sudirman tahun 1984 ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada M Noer adalah bagian dari tanah seluas 218 ha yang telah dijual kepada Alex sidik ;
- Bahwa letak tanah yang dilaporkan tersebut adalah di Kelurahan Lembah Damai RT 01 RW 10 Kecamatan Rumbai, dahulu kecamatan Bukit Raya ;

- Bahwa untuk penyelidikan saksi telah melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat berita acara pemeriksaan lokasi sesuai dengan bukti P23 dan foto-foto yang disebutkan dalam alat bukti ;
- Bahwa ketika sudirman ditetapkan sebagai tersangka, sudirman ditahan sejak tanggal 7 Maret 2006 dan ditanggguhkan sejak tanggal 31 Maret 2006 ;
- Bahwa putusan atas perkara tersebut adalah bahwa sudirman dibebaskan

Menimbang, bahwa bahwa sebaliknya Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Photo Copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 679 /Pid./B/ 2006/PN. PBR tanggal 19 Desember 2006 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 1;
2. Photo Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 350K /Pid /2007 tanggal 28 April 2008 ; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 2;
3. Photo Copy Surat Keterangan Izin Tebas Tebang untuk perkebunan dan pertanian diterbitkan oleh Kecamatan Rumbai Kotamadya /Dati II Pekanbaru Nomor : 248 /ITT /KR /81 tanggal 28 Oktober 1981, atas nama HUSEIN SURURY atas sebidang tanah seluas 2.000 M x 3. 000 M (600 hektar), photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 3;
4. Photo Copy Peta Tanah Garapan Tn. SOEDIRMAN seluas 600 Ha tanggal 20 Desember 1982, di ketahui oleh Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Kodya Pekanbaru, dan di tanda tangani oleh Saksi Sempadan dan SOEDIRMAN ; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 4;
5. Photo Copy Akte Perjanjian Kerjasama Nomor : 90 tanggal 13 Januari 1983, yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru : Syawal Sutan Diatas antara HUSIN SURURY dengan SUDIRMAN ; tentang Land Clearing (tebang tebas) atas lahan 600 Ha di Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 5;
6. Photo Copy Surat Perjanjian Pembayaran Angsuran Biaya Penggarapan sebidang Tanah dengan luas lebih kurang 600 Ha tanggal 20 Mei 1983, kepada Pihak Kedua (SUDIRMAN) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas



- juta rupiah) photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 6;
7. Photo Copy Surat Tanda Terima Ganti Rugi Tanah antara Sdr. HUSEIN SURURY dengan Sdr. SUDIRMAN tanggal 11 Juni 1993, yang terletak di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 7;
  8. Photo Copy Surat Pernyataan Penyerahan lahan tanggal 11 Juli 1983, dari HUSEIN SURURY kepada SUDIRMAN
  9. Photo Copy Surat pernyataan Kepemilikan An. SOEDIRMAN tanggal 10 September 1984, yakni sebidang tanah yang diperdapat dari Tebas Tebang pada Tahun 1982 dengan luas 200 Ha di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pekanbaru photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 9;
  10. Photo Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan\* Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 10;
  11. Photo Copy Surat Kecamatan Rumbai Nomor : 92 /700 /KR /1998 tanggal 21 Februari 1998, perihal Penjelasan Mengenai Tanah Milik Saudara EFFOS T. GULO SmHk tanpa Ganti Rugi photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 11;
  12. Photo Copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003, tentang Batas Wilayah Kelurahan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 12;
  13. Photo Copy Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 20 Juni 2003, tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, tanggal 17 Juni 2003 yang diundangkan di Pekanbaru, photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 13;
  14. Photo Copy Surat Pernyataan Dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Agustus 2007, dari H. HUSEIN SURURY yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang Penegasan Tanah seluas 600 Ha yang terletak di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadya Pekanbaru sesuai dengan Idjin Tebas Tebang

Nomor : 248 /ITT /KR /X /1981 tanggal 28 Oktober 1981 telah diserahkan dan sah menjadi milik SOEDIRMAN, karena HUSEIN SURURY tidak membayar pekerjaan tebas terbang sebesar Rp. 90.000.000 ,- (Sembilan puluh juta rupiah), maka pembayaran dikompensasikan dengan lahan 600 Ha ; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 14;

15. Photo Copy Surat Pernyataan H. HUSEIN SURURY tanggal 4 Desember 2008, yang menyatakan tanah yang pernah dijual kepada ALEX SIDIK yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya ; bukan tanah yang diserahkan kepada Sdr. SUDIRMAN ; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 15;
16. Photo Copy Surat Suhendro 86 Partners Nomor : 21 /SH - Adv /VII /2009 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru tentang Pengembalian dokumen atas nama Terdakwa SOEDIRMAN Bin MANGUN REJO, tanggal 31 Juli 2009 ; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 16;
17. Photo Copy Surat Suhendro & Partners Nomor : 26 /SH - Adv /XI /2009 tanggal 18 November 2009, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru tentang Pengembalian dokumen atas nama Terdakwa SOEDIRMAN Bin MANGUN REJO ; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 17;
18. Photo Copy Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : B - 2910 /N. 4.10 /12 /2009 tanggal 16 Desember 2009, perihal Permohonan Pengembalian Dokumen atas nama Terdakwa SOEDIRMAN Bin MANGUN REJO telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 18;
19. Photo Copy Peta Batas Administrasi Pembentukan Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 11 September 2003, photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I / 19;
20. Photo Copy Sketsa Peta Badan Pusat Statistis Kecamatan Rumbai Pesisir ; photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T.I / 20;
21. Photo Copy berita acara penetapan Batas Wilayah Kelurahan Lembah Damai tanggal 4 Feruari 1995, photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. I - 21;

Menimbang, bahwa untuk tergugat II s.d IX, mengajukan bukti tertulis, yaitu berupa :

1. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 352 tanggal 29 Agustus 2006, An. Saidatul Fitri Rahman, seluas 19.001 meter persegi, Surat ukur Nomor.174/Lembah Damai/2006 tertanggal 29 Agustus 2006 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 1.
2. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 353 tanggal 29 Agustus 2006, An. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi, Surat ukur Nomor.170/Lembah Damai / 2006 tertanggal 29 Agustus 2006 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 2.
3. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 29 Agustus 2006, An. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi, Surat ukur Nomor.167/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 3.
4. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 29 Agustus 2006, An. Arsadianto Rachman, seluas 19.682 meter persegi, Surat ukur Nomor.168/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 4.
5. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 356 tanggal 29 Agustus 2006, An. Juni Ardianto Rachman, seluas 19.681 meter persegi, Surat ukur Nomor.173/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 5.
6. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 357 tanggal 29 Agustus 2006, An. Hj. Irma Hafida Rachman, seluas 19.681 meter persegi, Surat ukur Nomor.176/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 6.
7. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 358 tanggal 29 Agustus 2006, An. Iriani, seluas 19.682 meter persegi, Surat ukur Nomor.169/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 7.
8. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tanggal 29 Agustus 2006, An. Iriani, seluas 19.681 meter persegi, Surat ukur Nomor.171/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 8.
9. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 360 tanggal 29 Agustus 2006, An. Rahma Yeni Rahman, seluas 19.681 meter persegi, Surat ukur Nomor.177/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

- dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 9.
10. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 361 tanggal 29 Agustus 2006, An. Dewi Rahman dkk, seluas 19.681 meter persegi, Surat ukur Nomor.172/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 10.
  11. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 363 tanggal 29 Agustus 2006, An. Ir. Aryadjuliandi, seluas 19.681 meter persegi, Surat ukur Nomor.175/Lembah Damai/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 11.
  12. Photo copy SKGR No : 272/595.3/LD-XI/2008, tanggal 26 November 2008, An. Junaidi, seluas 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 12.
  13. Photo copy SKGR No : 18/595.3/LD-III/2009, tanggal 11 Maret 2009, An. Iriani Arsadiantho, seluas 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 13.
  14. Photo copy SKGR No : 18/595.3/LD-III/2009, tanggal 11 Maret 2009, An. Arsadianto Rachman, seluas 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 14.
  15. Photo copy SKGR No : 20/595.3/LD-III/2009, tanggal 11 Maret 2009, An. Arsadianto Rachman, seluas 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 15
  16. Photo copy SKGR No : 21/595.3/LD-III/2009, tanggal 11 Maret 2009, An. Iriani Arsadiantho, seluas 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 16.
  17. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 402/X/KR/1986, tanggal 21 Oktober 1986, An. Husni Rasyid, seluas kurang lebih 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 17
  18. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 404/X/KR/1986, tanggal 21 Oktober 1986, An. Ir. Junaidi Abd.Gani, seluas kurang lebih 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 18
  19. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 455/XI/KR/1986, tanggal 24 November 1986, An. Ny Siti Muningsih Wasimin, seluas kurang lebih 20.000 M2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX / 19.
  20. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 451/XI/KR/1986, tanggal 24

November 1986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An. Arsadiantho R; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -20;

21. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 158/IV/KR/1986, tanggal 9 April 1986 seluas kurang lebih 20.000 M2, An. SAIDATUL FITRI H. A.Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -21;
22. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 160/IV/KR/1986, tanggal 9 April 1986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An. Juni Ardianto ; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -22;
23. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 157/IV/KR/1986, tanggal 9 April 1986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An.Irma Hafida Binti H.A Rachaman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -23;
24. Photo copy Surat Keterangan Sempadan Tanah Nomor : 168/595.3-SKK/X/KR/02, tanggal 24 oktober 2002, seluas kurang lebih 20.000 M2, An.Iriani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -24
25. Photo copy Surat Keterangan Sempadan Tanah Nomor : 167/595.3-SKK/X/KR/02, tanggal 24 oktober 2002, seluas kurang lebih 20.000 M2, An.Iriani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -25.
26. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 156/IV/KR/1986, tanggal 9 April 1986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An.Rachman Yenni Binti H. A Rachaman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -26;
27. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 155/IV/KR/1986, tanggal 9 April 1986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An. H.A Rachman Syafi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -27;
28. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 159V/KR/1986, tanggal 9 April 1986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An. Ir.Arsyad Juliandi H.A Rachaman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -28;
29. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 456/XI/KR/1986, tanggal 24 Nopember 986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An.Arsadiantho.R, telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -29;

30. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) No. 452/XI/KR/1986, tanggal 24 Nopember 986, seluas kurang lebih 20.000 M2, An.Arsadiantho.R, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -30;
31. Photo copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor :44/595.3/LD-XI/2004 tanggal 17 September 2004, seluas kurang lebih 20.000 M2, An. H. YUSUF SIMU, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -31;
32. Photo copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor :07/595.3/LD-XI/2004 tanggal 1 Maret 2005, seluas kurang lebih 20.000 M2, An. M. YAKUP, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -32;
33. Photo copy Denah Kavlingan tanah sesuai dengan bukti T. II s/d IX Surat Photo copy dari photo copy dan diberi materai cukup diberi tanda T. II s/d IX -33;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti saksi, yaitu :

**1. SAKSI A.WAHAB**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Alex dengan M.Nur yang terletak di Kelurahan Lembah Damai sebelumnya terletak di Kecamatan Pesisir Rumbai yang mana luas tanah M.Nur tersebut 20 Hektar ;
- Bahwa tanah M.Nur tersebut berasal dari Sudirman ;
- Bahwa Sudirman mendapatkan tanah tersebut dari PT.Tani Makmur dari Husein Serury karena Sudirman yang mengolah tanah itu disuruh Husein Serury karena Husein Serury tidak bisa membayar upah kerjanya maka Husein Serury menyerahkan tanah itu kepada Sudirman;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-3 ;
- Bahwa tanah yang ada disurat bukti tersebut adalah tanah yang terletak di Kelurahan Lembah Damai ;
- Bahwa izin tebas terbang dalam surat tersebut sebesar 600 Hektar dan yang menebasnya adalah Sudirman ;
- Bahwa tebas terbang yang diserahkan Husein Serury tersebut ada perjanjiannya dibuat di Notaris Sawal Sutan Diatas ;

- Bahwa Husein Serury menyerahkan tanah 600 Hektar tersebut kepada Sudirman didalam Surat Perjanjiannya karena Husein Serury tidak bisa membayar upah kerja maka diserahkannya tanah itu beserta suratnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Efos T.Gulo dan setahu saksi Efos T.Guli tidak ada mempunyai tanah ditanah perakara selama saksi menjadi RT dan RW ;
- Bahwa sejak tahun 1960 saksi bertempat tinggal di Kelurahan Lembah Damai ;
- Bahwa daerag Lembah Damai tidak pernah menjadi Desa Sail Tebing Tinggi Okura dari dahulu tetap Lembah Damai tetapi hanya ada perubahan RWnya saja ;
- Bahwa saksi adalah salah satu petunjuk jalan pada saat dibukanya tanah 600 Hektar, dan pada saat itu tanah tersebut 60 % masih hutan dan 30 % sudah menjadi tanah masyarakat ;
- Bahwa Perjanjian dibuat dihadapan Notaris Sawal Sutan Diatas pada tahun 1981 akan tetapi pelaksanaannya tanggal dan bulanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah lahan itu dikerjakan oleh Sudirman karena lahan itu termasuk kawasan saya RT.VIII yang mana selaku Ketua Rtnya adalah saksi dan saksi menanyakan itu pada Sudirman barulah saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT VIII sejak awal tahun 1981 dan berakhir tahun 1987 dan tahun 1987 sampai 1992 saksi menjadi RW.10 dan tahun 1981 s/d 1987 tersebut wilayah itu dibagi 2 sebagian masuk kawasan RT.VIII sampai berbatas dengan RT.IV dan sebagian lagi sebelah Timur masuk kawasan Kelurahan Lembah Sari ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah tanah Alex dan M.Nur pada saat jual beli antara M.Nur dan Sudirman karena pada saat itu saksi tidak lagi menjabat sebagai RT/RW ;
- Bahwa jalan yang dibuat tersebut adalah Jalan sebelah selatan tanah M.Nur akan tetapi saksi tidak bisa membuat gambar ;
- Bahwa jalan yang dibuat adalah didalam kebun sawit dan kata M.Nur tanahnya kenak lebih kurang 100 Meter ;
- Bahwa tanah M.Nur seluas 20 Hektar dan M.Nur membeli tanah tersebut dari Sudirman ;

- Bahwa jalan yang dibuat tersebut adalah jalan pembatas antara tanah kelompok sudirman dengan tanah masyarakat dan jalan tersebut sudah ada sejak tahun 1980 dan kami hanya memperbaharunya saja ;
- Bahwa awalnya tahun 1980 itu Husein Serury membentuk kelompok tani Makmur kebetulan saksi RTnya dicarilah tanah dapat lokasi diolah dan dibuat perjanjian di Notaris lalu dikerjakan lahan itu oleh Sudirman tapi Husein Serury tidak bisa membayar upahnya pada Sudirman diserahkanlah lahan itu pada Sudirman dan dikelola oleh 3 orang yaitu Sudirman Sabar Saputra dan Marbun dengan jumlah 1200 hektar dan Husien Serury waktu itu menyerahkan pada Sudirman sesuai dengan yang dikerjakannya ;
- Bahwa pada saat itu surat diserahkan di Depnaker waktu itu dibuat dan diserahkan apakah itu surat Nomor : 248 atau surat lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa RW. 10 dulu itu sekarang sudah menjadi RW.10. dan RW.06 kalau RW.10 RT.01 dan RW.06 RT.05 ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut jauh dari Danau buatan Kalau Danau buatan itu termasuk kawasan Lembah Sari sedangkan tanah Sudirman termasuk kawasan Lembah Damai ;
- Bahwa tanah saksi dekat dengan tanah M.Nur sebelah Selatan tanah M.Nur adalah tanah kelompok tani yang saksi ketua tapi yang berbatas dan bersepadan dengan tanah M.Nur yang luas adalah tanah H.Warlis lebih kurang 20 hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu H.Warlis itu tanda tangan karena tanah H.Warlis itu luas dibuat beberapa surat, Surat yang mana yang berbatas dengan M.Nur saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letaknya tanah Alex ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah M.Nur memiliki tanah lain selain dari tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ;

2. Saksi **Manan Sirait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan sebagai saksi, yaitu sebagai saksi adanya sengketa tanah antara Alek dengan Anto Rahman dkk ;



- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Kelurahan Lembah Damai;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman pada waktu melakukan tebas tebang diatas lahan 600 hektar, yang mana tanah 27 hektar masuk kedalam 600 hektar tersebut ;
- Bahwa lahan 600 hektar tersebut diperoleh Sudirman berasal dari tebas tebang, Sudirman sebagai pihak yang memperkerjakan saksi dan kawan-kawan ;
- Bahwa sebelum melakukan kerja telah diperlihatkan peta (bukti T.I/4) sebagai panduan kerja ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan disuruh kerja oleh Sudirman, pekerjaan tebas tebang tahun 1983 dan saat itu Sudirman menunjukkan Surat Ijin Tebas Tebang (bukti T.I /3) pada waktu pembayaran gaji saksi dan kawan-kawan macet;
- Bahwa oleh karena tidak bisa melakukan pembayaran upah tebas tebang kepada Sudirman, maka tanah seluas 600 hektar diserahkan oleh Husein Surury kepada Sudirman dan saksi tahu dibuat adanya surat pernyataan penyerahan ;
- Bahwa tanah yang ditebas tebang oleh saksi dan kawan-kawan sejak tebas tebang sampai sekarang berada di Kelurahan Lembah Damai, Kelurahan Lembah Damai dulunya berada di wilayah kecamatan Rumbai dan sekarang berada di kecamatan Rumbai Pesisir ;
- Bahwa awal tahun 1983 saksi dan kawan-kawan kelompok saksi hampir selesai pada bulan Mei mengerjakan tebas tebang tersebut;
- Bahwa saksi masih sering datang ke lokasi;
- Bahwa Sudirman menjual tanahnya kepada Rahman Syafii berdasarkan surat dari lurah saat itu dan saksi tidak ingat surat apa itu ;
- Bahwa oleh pak Rahman Syafii ketika itu saksi disuruh kerja memotong-motong kayu dan ketika melakukan memotong-motong kayu, kondisi lahan yang ditebas tebang adalah hutan belukar pada tahun 1983-1984 ;
- Bahwa sekarang tak ada lagi disuruh kerja, hanya dulu pada tahun 1983 - 1984 ;
- Bahwa benar pohon kelapa sawit kepunyaan Rahman Syafii tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pohon kelapa sawit ditanam oleh Rahman Syafii ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alek, tidak pernah jumpa, tidak tahu Alek punya kebun sawit;

- Bahwa tanah 27 hektar saksi tidak mengetahui batas-batasnya, tetapi yang jelas tanah 27 hektar merupakan bagian dari 600 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara berbatas dengan Panca Eka ;
  - b. Sebelah Selatan dengan jalan kebun ;
  - c. Sebelah barat berbatas dengan Yuman Yudin (kelompok aceh Kongsy);
  - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibat Saputra ;
- Bahwa batas tersebut sudah ada yang berubah, misalkan tanah Aceh sudah dijual;
- Bahwa apabila di lokasi ada kolam sebelah kanan diatas bukit kalau hakim ketua berdiri menghadap ke pondok, maka tanah Anto Rahman dan kawan-kawan berada di sebelah kanan ;
- Bahwa tanah 27 hektar merupakan bagian dari 600 hektar yang terletak di Kelurahan Lembah Damai sejak tebas tebang sampai sekarang ;

3. Saksi **Nurdin Sirait**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan sebagai saksi, yaitu sebagai saksi adanya sengeta tanah antara Alek dengan Anto Rahman dkk ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Kelurahan Lembah Damai ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman pada waktu melakukan tebas tebang diatas lahan 600 hektar, yang mana tanah 27 hektar masuk kedalam 600 hektar tersebut;
- Bahwa pekerjaan tebas tebang selesai kurang lebih pada bulan Mei 1983, saksi dan kawan-kawan mengetahui apabila Sudirman tidak dibayarkan upahnya oleh Husein Surury ;
- Bahwa benar bukti T 1/ 3 adalah Surat Idzin Tebas Tebang Nomor : 248 Tahun 1981, atas nama Husein Serury ;
- Bahwa Husein Surury berjanji akan membayar angsuran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Sudirman, dan apabila tidak bisa membayar maka surat tanah dan tanah akan diserahkan kepada Sudirman ;
- Bahwa bukti T .1/8 merupakan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan tanggal 11 Juli 1983,dari Husein Serury kepada Sudirman dibuat di Disnaker ;
- Bahwa yang hadir di Disnaker ada 7 orang dan ketika itu ada Sudirman, Husein Surury dan saksi dan kawan-kawannya ;

- Bahwa isi surat pernyataan penyerahan tersebut adalah tanah 600 hektar yang ditebas tebang dan surat tebas tebang diserahkan kepada Sudirman, karena Husein Surury tidak bisa membayar upah tebas tebang atas tanah seluas 600 hektar ;
- Bahwa realisasi penyerahan T. 1/8 adalah 2 hari setelah surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Husein Surury, Sudirman dan saksi juga Wahab ;
- Bahwa Sudirman berjanji demikian juga kepada saksi dan kawan-kawan ;
- Bahwa kebetulan saksi butuh uang, maka saksi menyerahkan tanah 125 hektar bagaimana caranya membayar, Sudirman menjual tanah 125 hektar tersebut untuk membayar upah saksi kurang lebih 125 hektar, Sudirman mencari-cari pinjaman dan upah saksi dibayar secara angsuran selama 3 tahun lunas ;
- Bahwa uang tersebut dari 125 hektar adalah per hektarnya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = 175. 000,- x 125 = Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Antoni;
- Bahwa Husein Surury tidak membayar upah kepada sudirman, sehingga semua pekerja yang melakukan tebas tebang dibayar oleh Sudirman sampai Sudirman menggadaikan sertifikat rumahnya di jalan Jambu untuk membayar upah dan membelanjai pekerja yang melakukan tebas tebang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminjamkan uang kepada Sudirman ;
- Bahwa walaupun saksi dan kawan-kawan sudah selesai bekerja, tetapi Sudirman masih membuat jalan-jalan di area tanah 600 hektar tersebut;
- Bahwa saksi masih sering ke lokasi;
- Bahwa pada waktu sidang lapangan lahan yang kita tinjau adalah termasuk lahan saksi seluas 125 hektar yang terletak di Kelurahan Lembah Damai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan 125 hektar bagian saksi kerjakan dijual kepada siapa oleh Sudirman ;
- Bahwa saksi tak pernah bekerja dengan Anto Rahman, tetapi dulunya pernah bekerja dengan bapak Anto Rahman yaitu Rahman Syafii;
- Bahwa lahan yang ditebas tebang tahun 1983 dan lahan yang ditinjau pada saat turun ke lokasi bersama-sama dengan hakim dan pengacara adalah lahan yang sama dengan lahan yang saksi dan kawan-kawan tebas tebang

yaitu terletak di Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai sekarang masuk Kecamatan Rumbai Pesisir ;

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerja antara Sudirman dengan Husein Surury bukti T 1/5 di Notaris Syawal Sutan Diatas yaitu setelah upah macet dibayar;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut nilainya Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Saksi **John Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjadi Camat Rumbai pada tahun 1993 s.d 1998 dan wilayahnya mencakup 7 kelurahan, yaitu Meranti Pandak, Limbungan, Lembah sari, Lembah Damai, Umban Sari, Rumbai Bukit dan Muara Fajar ;
- Bahwa kelurahan lembah damai tidak pernah berubah menjadi sail dan letaknya berbatasan dengan kelurahan tebing tinggi okura ;
- Kelurahan lembah damai masuk kewilayah rumbai pesisir pada tanggal 11 September 2003 ;
- Bahwa saksi pernah berkirim surat kepada walikota mengenai tanah efos T Gulo (bukti T21), akan tetapi tidak ada jawaban dan akhirnya saksi berinisiatif membuat kesepakatan pada tahun 1998;
- Bahwa proses pembuatan surat tanah adalah sesuai dengan kecamatan dimana tanah tersebut berada ;
- Bahwa objek perkara adalah seluas 30 ha dan saksi mengetahui karena diajak kelokasi oleh anto dan M Noer pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang hampan dan lokasi tanah anto dan M noer apakah satu hampan atau satu lokasi dan saksi juga tidak tahu tentang surat-surat yang dimiliki oleh anto dan M nur ;
- Bahwa yang membuat surat M Noer berupa SKGR adalah saksi dengan jumlah lebih kurang 10 buah dan saksi tidak ingat kapan dan atas nama siapa surat tersebut dibuat ;
- Bahwa ketika menjadi camat Rumbai, M Noer menjabat sebagai sekretaris camat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat tentangbalas hak sudirman. Alas hak sudirman adalah berasal dari Husein serury ;
- Bahwa mengenai status tanah, walaupun ada perubahan wilayah masih harus menjadi hak pemilik awal ;
- Bahwa camat hanya boleh mengeluarkan suarat tanah max 2 ha ;

5 Saksi **Nurhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Alek dan Anto Rahman dan kawan-kawan ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Anto Rahman dengan Alek yang terletak di Kelurahan Lembah Damai;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Anto Rahman untuk membuat parit batas diatas tanah 30 hektar dan saat itu diberikan kepada saksi 11 sertifikat dan 4 AJB ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca sertifikat karena sulit dengan keadaan lapangan atau lokasi, makanya saksi minta peta kaplingan dari Sudirman, barulah saksi bisa membaca situsai di lapangan sesuai deangan peta kaplingan tanah ;
- Bahwa diukur diambil mulai dari titik-titik nol mengarah sesuai dengan peta kaplingan dan warkah yang ada ;
- Bahwa saat itu ada Alek komplain, makanya minta warkah Anto Rahman, warkah inilah sesuai dengan peta kaplingan dan situasi lapangan ;
- Bahwa tanah Alek terletak di Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya ;
- Bahwa ketika saksi bekerja melakukan pengukuran telah diketahui oleh pemilik sempadan ;
- Bahwa pemilik sempadan adalah Pak Yakup dan kawan-kawan ;
- Bahwa Titik 0 ditarik dari jalan kemping / Jalan utama dari rumah Ir. Sukarman (orang Caltek) ;
- Bahwa pada waktu itu hadir di lokasi pemilik sempadan Junaidi Abdul Gani, ada orang Panca Eka, aparat kelurahan Lembah Damai;
- Bahwa saat terjadi perbedaan antara warkah dan sertifikat tentang kekeliruan tempat dalam sertifikat dan pihak BPN akan merefisi dan mengembalikan posisi tanah dalam sertifikat sesuai dengan warkah yang ada ;
- Bahwa saksi klarifikasi masalah tersebut ke BPN sudah dua kali;
- Bahwa saksi mau membantu Anto Rahman kebetulan saksi mempunyai tanah dekat dengan tanah Anto Rahman dan kawan-kawan dan kenal Anto Rahman dalam organisasi dan tidak pernah terima upah dari Anto Rahman ;

- Bahwa warkah yang benar sesuai dengan letak tanah, sedangkan sertifikat tidak benar. Antara warkah dan sertifikat letak tanahnya masih satu hamparan yang berbeda hanyalah letak kaplingnya ;
- Bahwa tanggal 2 September 2008 pernah Mince Hamzah bertemu saksi di lapangan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyidik Polda Riau pernah meletakkan sita atas tanah 110 hektar. Sita tersebut berdasarkan Ijin Pengadilan Negeri Pekanbaru atas permohonan Polda Riau.
- Bahwa pada waktu membuat park, sebagian lahan kosong dan sebagian lahan sawit;
- Bahwa warkah berbeda dengan sertifikat, tetapi satu hamparan tetapi beda kapling ;

6 Saksi **Kristiantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polda dimana yang melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap tanah yang berlokasi di kelurahan lembah damai ;
- Bahwa luas tanah yang disita adalah 110 ha dengan perincian, 30 ha tanah anto rachman, 20 ha tanah M noer, 50 ha tanah Tobing dan 10 ha tanah sudirman ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan adalah karena laporan dari Arsadianto Rahman dan sekaligus kuasa dari M nur dan Tobing pada tahun 2009 ;
- Bahwa penyitaan tersebut dilakukan dengan hasil pemeriksaan saksi Darwis dan supri dengan peta yang ada dan berbatasan dengan PT Panca Eka dan pada pihak baik pelapor dan terlapor datang atau diwakili ;
- Bahwa atas menyitaan tersebut, suratnya diserahkan kepada pekerja kebun penggugat di kelurahan lembah damai ;
- Bahwa penyitaan tersebut dilakukan diatas tanah yang dilaporkan ;

7 Saksi Ahli yang didatangkan Tergugat I s/d IX bernama **ADI SUASKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah seorang PNS pada pemko Pekanbaru sejak tahun 1981 dan tahun 2010 menjadi Kabag Administrasi pemerintahan umum pemko pekanbaru ;

- Bahwa kecamatan sumbai terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Lembah damai, Meranti pendak, Limbungan, Lembah sari, Umban Sari, Rumbai Bukit, Muara Fajar ;
- Bahwa kelurahan lembah damai tidak pernah mengalami perubahan
- Bahwa berdasar PP no 19 tahun 1987, disamping danau buatan berbatas dengan sail dan sebagian sail masuk wilayah okura ;
- Bahwa berdasar PP tahun 1997, okura tidak berbatas dengan lembah damai tetapi berbatas dengan sail ;
- Bahwa wilayah kelurahan lembah damai pernah berubah berdasar Perda no 23 tahun 2003 ;
- Bahwa sebelum tahun 2003 sail berbatas dengan lembah damai, okura berbatas dengan lembah damai ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti Tertulis dan tidak mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Photo copy Gambar Ukur D.I.107 A. No.1589 s/d1591-1602-1608 s/d1614/2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X - 1.
2. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 749-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Hj Asma Hasan dan Ahli Waris telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X - 2.
3. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1575-520.1-05-01-2007 tanggal 19 November 2007 An. Ir. Arsyadjuliandi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X - 3.
4. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1443-520.1-05-01-2007 tanggal 4 Oktober 2007 An. Iriani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X - 4.
5. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1442-520.1-05-01-2007 tanggal 4 Oktober 2007 An. Iriani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X - 5.
6. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1443-746.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Hj.Irma Hafida Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai

- cukup diberi tanda T. T X – 6.
7. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 742-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Juni Ardianto Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 7.
  8. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 748-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Arsadianto Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 8.
  9. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 745-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Arsadianto Rahman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 9.
  10. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 744-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Arsadianto Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 10.
  11. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 747-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Saidatul Fitri Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 11.
  12. Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 743-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Mei 2007 An. Rahma Yenni Rahman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 12.
  13. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 355/Lembah damai An. Arsadianto Rahman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 13.
  14. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 352/Lembah damai An. Saidatul Fitri Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 14.
  15. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 356/Lembah damai An. Juni Ardianto Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 15.
  16. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 357/Lembah damai An. Irma Farida Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 16.



17. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 358/Lembah damai An. Iriani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 17.
18. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 359/Lembah damai An. Iriani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 18
19. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 360/Lembah damai An. Rahma Yenni Rahman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 19.
20. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 361/Lembah damai An. Hj. Maihendrasmi Rachman dan Ahli Waris , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 20
21. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 364/Lembah damai, An. Ir.Arsyadjuliandi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 21.
22. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 354/Lembah damai An. Arsadianto Rahman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 22.
23. Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 353/Lembah damai An. Arsadianto Rahman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda T. T X – 23.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan letak, status dan keadaan objek perkara, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal hari Kamis 17 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tanah yang cukup luas, maka Majelis Hakim telah meminta bantuan dari seorang ahli, yaitu petugas BPN Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran melalui alat GPS ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disampaikan pada Majelis Hakim dengan surat BPN Kota Pekanbaru dengan suratnya nomor 740/200.3.14.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang terdiri dari peta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanah nomor 741/BA.200.3.14.71/VI/2010, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan setempat kembali dengan alasan bahwa antara warkah sebagai dasar

pengajuan sertifikat dengan sertifikat yang terbit atas nama Tergugat II s.d IX adalah tidak sama letak dan lokasinya. Untuk itu setelah musyawarah, Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk yang kedua kalinya pada hari Kamis pada tanggal 8 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2010, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan mengajukan jawaban pertamanya yang didalamnya mengandung eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tentang Surat kuasa Penggugat yang bersifat Umum ;
2. Tentang Kuasa Penggugat yang tidak berwenang mewakili kawan-kawan ;
3. Tentang gugatan tidak sah ;
4. Tentang gugatan kabur ;
5. Tentang salah objek ;
6. Tentang gugatan kurang pihak ;
7. Tentang perubahan gugatan ;
8. Tentang perubahan identitas Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban dalam repliknya yang pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang dilakukan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama dan kedua Para pihak mengemukakan sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa Para tergugat mendalilkan bahwa surat kuasa yang bersifat umum, tidak ada hak substitusi. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah sebagaimana termuat dalam surat kuasa dan hal itu sesuai dengan perundangan

Menimbang, bahwa untuk eksepsi pertama dan kedua, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa surat kuasa adalah suatu perjanjian dimana subjek hukum yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut ;
- Bahwa orang-orang yang mendaku sebagai pemilik tanah telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan tindakan sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa tersebut pada tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat sebagai penerima kuasa telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dalam surat kuasa tanggal 29 Agustus 2009 ;
- Bahwa seluruh surat kuasa tersebut, setelah diteliti oleh Majelis hakim, maka seluruh persyaratan formil dari surat kuasa tanggal 5 Juli 2009 dan tanggal 29 Agustus 2009, tidak ditemukan adanya cacat formil dalam surat kuasa tersebut ;
- Bahwa surat kuasa tanggal 29 Agustus 2009 juga telah menyebutkan kekhususan dari surat kuasa tersebut untuk melakukan tuntutan kepada M Noer dkk di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Bahwa tindakan melakukan gugatan di pengadilan yang merupakan salah satu tindakan hukum, adalah merupakan upaya yang disebutkan dalam surat kuasa ;
- Bahwa tidak ada pembatalan atau keberatan dari pemberi kuasa atas hal yang telah dilakukan oleh penerima kuasa sampai saat ini ;
- Bahwa dengan demikian eksepsi pertama dan kedua dari Para Tergugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga, para pihak mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan tidak sah, karena Penggugat tidak mencantumkan kawan-kawan dalam surat gugatannya ;

- Bahwa Penggugat membantah dan mendalilkan bahwa Para Tergugat kurang jeli dalam membaca gugatan penggugat dan menyatakan bahwa gugatan telah menyebutkan hal-hal tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan sebagaimana dalam eksepsi kedua dan tiga dianggap dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi ini ;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai surat kuasa, maka telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah kuasa dari 25 orang sebagaimana dalam surat kuasa tanggal 5 Juli 2009 ;
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat adalah orang yang sah dan berwenang untuk melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa ;
- Bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 5 Juli juga telah dilampirkan dalam berkas perkara dan penggugat memberikan kuasa khusus kepada seorang advokad pada tanggal 29 Agustus 2009, maka Penggugat adalah orang yang berhak pula untuk melakukan gugatan ;
- Bahwa oleh karena gugatan ke pengadilan juga merupakan suatu upaya hukum dan hal itu termuat dalam surat kuasa tersebut, maka eksepsi ketiga inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi ke empat ini adalah bahwa para pihak mendalilkan

- Bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur dikarenakan bahwa Penggugat tidak menjelaskan tentang perubahan wilayah, tidak menyebutkan luas tanah dan rinciannya pemilik 137 SKGR, surat kuasa dan penyebutan identitas tergugat yang berbeda ;
- Bahwa gugatan penggugat dilakukan ntelah sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ke empat, Majelis Hakim mempertimbangkan ;

- Bahwa suatu gugatan haruslah menggambarkan suatu posita dan petitum yang mempunyai kaitan dan hubungan yang jelas ;
- Bahwa akan tetapi alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat mengenai perubahan, luas dan batas tanah dalam eksepsi ini sudah mengarah kepada pokok perkara ;

- Bahwa setelah majelis Hakim meneliti surat gugatan penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa antara posita dan petitum gugatan penggugat telah terdapat kaitan dan hubungan yang jelas ;
- Bahwa mengenai apakah gugatan tersebut benar atau tidak, hal ini sudah menyangkut ranah pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini patut ditolak dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;
- Bahwa penyena penyebutan dan atau penulisan identitas Tergugat, pada prinsipnya bahwa Tergugat hadir dalam persidangan dan hal ini berarti Para Tergugat mengetahui dan mengerti bahwa identitas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah dirinya ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi keempat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kelima tentang salah objek, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keadaan ini adalah merupakan suatu ranah pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Untuk itu eksepsi inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kekurangan pihak yang didalilkan oleh Para Tergugat dan dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan adalah suatu upaya hukum bagi subjek hukum perdata yang merasa dirugikan oleh subjek hukum lain dalam persoalan hak-hak keperdataannya ;
- Bahwa siapa yang merasa dirugikan akan melakukan tuntutan sebagai penggugat dan siapa yang merugikan akan dituntut sebagai tergugat ;
- Bahwa hak dari subjek hukum untuk menuntut secara perdata terhadap siapa yang dianggap merugikan hak keperdataannya ;
- Bahwa penentuan siapa sebagai Tergugat adalah suatu hak, maka kekurangan pihak adalah bukan suatu alasan dalam suatu eksepsi ;
- Bahwa oleh karena itu eksepsi inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedelapan ini Para Tergugat mendalilkan bahwa perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang bertentangan dengan hukum dan Penggugat mendalilkan bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan hak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketujuh dan delapan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah dilakukan pada saat sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya ;
- Bahwa perubahan gugatan tersebut tidak ada perubahan yang mendasar dari posita dan petitum gugatan penggugat ;
- Bahwa perubahan gugatan tersebut tidak merugikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam melakukan upaya pembelaannya ;
- Bahwa identitas yang mengalami perubahan bukanlah merupakan perubahan pihak, akan tetapi merupakan penjelasan mengenai identitas penggugat yang juga mempunyai nama lain ;
- Bahwa oleh karena itu, eksepsi inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan, hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil dalam eksepsinya dan sebaliknya Penggugat mampu membuktikan bantahan eksepsi Tergugat. Oleh karena itu, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru., selanjutnya daerah tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), yang terdiri dari ±137 buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian, masing-masing atas nama SIDIK,kk) ;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari HUSEINSERURY seluas ±218 ha dan dari TERGUGAT I seluas ± 24 ha, berdasarkan Akte Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H., Sehingga secara keseluruhan luas tanah tersebut berjumlah 242 Ha ;

- Bahwa lahan seluas 242 ha tersebut adalah milik HUSEIN SERURY sebagaimana Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas ± 600 ha ;
- Bahwa tanah milik HUSEIN SERURY sesuai Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas ± 600 ha tersebut diupahkan tebas tebangnya oleh HUSEIN SERURY kepada TERGUGAT I (SOEDIRMAN), salah satu dari upah tebas tebang tersebut adalah tanah seluas 24 Ha, yang kemudian oleh TERGUGAT I dijual kepada EFOS T. GULO, selanjutnya oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT. Makanya dalam jual beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I bersama-sama dengan EFOS T GULO atas lahan seluas ± 242 ha tersebut, TERGUGAT I sebagai penunjuk batas dan membuat gambar atau sket kasar dari objek sengketa, sesuai dengan Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. ALEX/EFPOST tertanggal 1 Agustus 1997 ;
- Bahwa tanah tersebut sejak Penggugat beli dari saudara HUSEIN SERURY dan SOEDIRMAN serta EFOS T. GULO. tidak pernah diterlantarkan dan selalu diurus, dirawat secara terus menerus dengan cara menanami dengan tanaman sawit, serta telah pula mendirikan bangunan rumah pekerja di atasnya ;
- Bahwa kemudian Para Tergugat melakukan penguasaan dengan membuat parit diatas tanah milik Penggugat dan setelah diketahui bahwa Tergugat II s.d IX adalah memiliki tanah berasal dari jual beli dengan Tergugat I dan diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II s.d IX yang diterbitkan oleh Turut Tergugat :
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan Para Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Penggugat ;
- Bahwa untuk itu tanah Penggugat haruslah dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pertamanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

- a. SHM No. 353 An. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 170 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
- b. SHM No. 354 An. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 167 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
- c. SHM No. 355 An. Arsadianto Rahman, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 168 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
- d. SHM No. 352 An. Saidatul Fitri Rachman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 174 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
- e. SHM No. 356 An. Juni Arsadianto Rachman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 173 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
- f. SHM No. 357 An. Hj. Irma Hafida Rachman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 176 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
- g. SHM No. 358 An. Iriani, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 169 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
- h. SHM No. 359 An. Iriani, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 171 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006 ;
- i. SHM No. 360 An. Rahma Yeni Rahman, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 177 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
- j. SHM No. 361 An. Dewi Rahman, dkk, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 172 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;
- k. SHM No. 364 An. Ir. Aryadjuliandi, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 175 /Lembah Damai /2006, tertanggal 29 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 145 buah yang diberi tanda P1 s.d P43 dan mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi. Sedangkan Para Tergugat, untuk menyangkal gugatan Penggugat telah mengajukan bukti yang berupa surat Untuk Bukti TI mengajukan 20 buah surat yang diberi tanda T.I.1 s.d 20 sedangkan T.II s.d IX mengajukan bukti surat 33 buah yang diberitanda T.II s/d T.IX-1 s.d T.II s.d TVI 33 serta 6 (enam) orang saksi dan satu orang saksi ahli. Sementara Turut Tergugat mengajukan 23 suarat yang diberi tanda TT-1 s.d TT23 dan tidk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan formal dalam alat bukti Surat, maka Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh para pihak adalah alat bukti surat yang tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg telah menentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan dan dalam hal ini Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara yang ada dalam petitum gugatan penggugat, maka Majelis Hakim memandang ada 2 (dua) point utama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai Letak Objek Perkara ;
2. Mengenai sejarah dan kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara a quo, Majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebagian dari tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru., selanjutnya daerah tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), yang terdiri dari  $\pm$ 137 buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian, masing-masing atas nama SIDIK,kk) dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

*DAHULU :*

- Utara berbatas dengan kebun LAIYA dan SUDIRMAN Uk.  $\pm$  1460 M ;
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812 M/250 M/ 150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
- Barat berbatas dengan tanah EFOS T. GULO UK  $\pm$  846 M/ 1030 M ;
- Timur berbatas dengan tanah SUDIRMAN UK. 1625 M ;

*SEKARANG :*

- Utara berbatas dengan LAIYA dan sebahagian dengan PT. PANCA EKA UK  $\pm$  1460M
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812 M/250 M/ 150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
- Barat berbatas dengan TANAH SIMBOLON dan A. GUAN UK  $\pm$  846M/1030M ;
- Timur berbatas dengan PT. PANCA EKA UK. 1625 M ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah tentang lokasi objek perkara a quo yang didalilkan Penggugat, karena gugatan penggugat adalah tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sama, baik ukuran maupun batas-batas sempadan serta letaknya, dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d VI. Dengan demikian Penggugat telah salah meletakkan objek gugatan. Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d IX baik ukuran, batas-batas sempadannya dan letak tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Tergugat II s/d IX ;

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan dalil dasar dan bukti kepemilikan yang dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai objek perkara a quo, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara untuk membuktikan letak, status dan keadaan objek perkara, pada tanggal 17 maret 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tanah yang akan dilakukan pemeriksaan setempat cukup luas, maka Majelis Hakim telah meminta bantuan dari seorang ahli, yaitu petugas BPN Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran melalui alat GPS ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disampaikan pada Majelis Hakim dengan surat BPN Kota Pekanbaru dengan suratnya nomor 740/200.3.14.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang berisi peta dan berita acara peninjauan tanah lokasi tanah nomor 741/BA.200.3.14.71/vi/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang hasil pemeriksaan setempat tersebut yang semuanya termuat dalam berita acara perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan fakta yang ditemukan ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat kuasa hokum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat Hadir ;
- Bahwa para pihak, baik kuasa hokum yang hadir dalam pemeriksaan setempat mengakui bahwa tanah yang akan dilakukan pemeriksaan setempat dan pengukuran inilah yang merupakan objek sengketa ;

- Bahwa setelah para pihak membenarkan tentang objek perkara, maka Majelis hakim melakukan Pengukuran luas lahan dengan memakai teknologi GPS yang dilaksanakan oleh petugas dari BPN Kota Pekanbaru ;
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat dan pengukuran atas lahan sengketa berdasarkan Berita Acara dan hasil yang diberikan oleh BPN Kota Pekanbaru yang disampaikan kepada Majelis Hakim dengan suratnya nomor 740/200.3.14.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang berisi peta serta Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah dari BPN Kota Pekanbaru nomor 741/BA.200.3.14.71/VI/ 2010 tanggal 4 Juni 2010 ;
- Bahwa diamping itu telah pula dilakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah yang bersertifikat milik Tergugat II s.d IX yang disesuaikan dengan gambar yang ada di BPN Kota Pekanbaru ;
- Bahwa lokasi tanah adalah diatas danau buatan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara peninjauan lokasi tanah tersebut telah disebutkan bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut diploting kedalam peta pendaftaran kantor pertanahan kota pekanbaru ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka objek perkara yang dijadikan sengketa adalah berbeda dengan tanah yang merupakan hal milik Tergugat II s.d IX yang dimiliki berdasarkan sertifikat Hak milik no 353 s.d 361 kelurahan lembah damai kecamatan Rumbai pesisir Kota madya Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan letak Objek perkara, maka akan ditentukan letak administrative pada saat ini dari objek sengketa yang berada disebelah Utara Danau Buatan. Untuk ini Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat menerangkan bahwa lokasi yang berada disebelah utara pada saat ini adalah termasuk wilayah administrasi Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumpai Pasisisir Kotamadya Pekanbaru ;
- Bahwa dengan demikian, secara administrative, objek perkara yang berada pada sebelah Utara danau buatan adalah termasuk wilayah administrative kelurahan lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadya Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan letak objek sengketa dan wilayah administrative objek sengketa, majelis hakim akan menentukan bagaimana dengan status dan bukti-bukti dari surat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat. Untuk ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat kepemilikan Penggugat adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang terbit dan diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya pada Bulan Maret 1998 dan pada tanggal 13 Pebruari 2007 berdasar surat Keputusan Walikota Pekanbaru no 578 Tahun 2003 bahwa tanah tersebut berada diwilayah kelurahan lembah damai kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru yang ditandatangani oleh lurah Lembah Damai ;
- Bahwa Bukti surat kepemilikan Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik 353 s.d 361 kelurahan lembah damai kecamatan Rumbai pesisir Kota madya Pekanbaru ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka wilayah administrasi Kelurahan, Kecamatan dan Kotamadya Pekanbaru telah berubah secara hukum sebanyak beberapa kali, yaitu
  1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tanggal 7 September 1987 ;
  2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan paying Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir, tanggal 17 Juni 2003 ;
  3. Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 578 tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang batas wilayah kelurahan, kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ;
- Bahwa selama proses perubahan wilayah administrative tersebut terdapat surat menyurat yang mempertanyakan tentang status dan wilayah adminuistratif dari objek perkara sebagaimana termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

- Bahwa perubahan wilayah administrative tidaklah boleh merugikan status dan kepemilikan tanah atas suatu tanah ;
- Bahwa para pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat mengakui bahwa lahan atau tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat dan pengukuran tersebut adalah tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo ;
- Bahwa dengan demikian, walaupun secara administrative ada perbedaan, akan tetapi majelis hakim berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, memastikan bahwa tanah objek perkara adalah berada di wilayah sebagaimana dalam pemeriksaan setempat ;
- Bahwa sedangkan bukti Tergugat II s.d IX adalah suatu sertifikat yang tidak pernah dibantah kebenarannya dan letaknya berada disebelah dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa dengan demikian, letak tanah objek sengketa yang didalilkan milik Penggugat adalah bersebelahan dengan tanah milik Tergugat II s.d IX yang didasarkan atas sertifikat nomor 353 s.d 361 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tanah atau lahan yang telah dilakukan pemeriksaan setempat adalah merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dan lahan milik Tergugat II s.d IX yang berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor 353 s.d 361 adalah berada disebelah dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat pertama tanggal 17 Maret 2010 dan keterangan saksi, kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang kedua kalinya dengan mendasarkan bahwa antara sertifikat SHM milik Tergugat II s.d IX adalah berbeda dengan warkah dalam sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohjonan kuasa Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk yang kedua kalinya yang dimohonkan kuasa para tergugat tersebut pada tanggal 8 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang kedua tersebut, hasilnya adalah bahwa tanah berdasar SHM milik para Tergugat adalah sebagai mana objek perkara dalam pemeriksaan setempat yang pertama dengan penunjuk batas adalah saksi Nurhadi dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut, yaitu antara warkah dengan sertifikat yang terbit berbeda lokasi, untuk itu Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa proses penerbitan sertifikat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam prosedur penerbitan sertifikat ;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat adalah didasarkan atas warkah ;
- Bahwa tentang bukti warkah yang dijadikan bukti tambahan oleh Tergugat II s.d IX adalah sama dengan bukti warkah yang diajukan oleh BPN kota Pekanbaru sebagai turut tergugat sebagai dasar terbitnya sertifikat Hak Milik nomor 353 s.d 361 kota Pekanbaru ;
- Bahwa sertifikat milik tergugat II s.d IX tersebut adalah terbit pada tahun 2006 dengan penunjuk batas adalah Tergugat IX itu sendiri ;
- Bahwa selama 4 tahun lebih, sertifikat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat sendiri dan para Tergugat baru membantah berbedanya antara warkah dengan sertifikat tersebut pada saat diajukan gugatan ini ;
- Bahwa dengan demikian, maka alasan Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima secara hukum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menentukan mengenai objek perkara a quo dan letak tanah Tergugat II s.d IX yang bersebelahan, maka Majelis Hakim akan menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas objek perkara tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejarah dan kebenaran atas kepemilikan objek perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan atas objek perkara a quo adalah berdasarkan atas :

1. Berita Acara Penunjukan dan pendudukan tanah yang dibeli Penggugat di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pekanbaru tanggal 1 Agustus 1997 yang ditandatangani dan ditunjukkan oleh H. Husein Surury dan Sudirman ;
2. Akte Notaris Tajib Rahardjo nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 tentang pengikatan jual beli dan penyerahan fisik tanah seluas 242 ha tercatat atas nama Husein Surury berdasarkan Surat Keterangan Ijin Tebas Tebang Hutan Untuk Perkebunan dan Pertanian yang dikeluarkan oleh Camat Rumbai, Kotamadya Pekanbaru tanggal 28 Oktober 1981 nomor

248/III/KR/X/81 yang ditandatangani oleh H. Husein Surury dan Sudirman sebagai penjual pertama dan Effos T Gulo sebagai Pembeli pembeli I dan Penjual kedua dan Penggugat sebagai pembeli ke II;

3. Legalisasi nomor 457/LG/1998 tanggal 9 April 1998 tentang surat pernyataan / pelunasan yang ditandatangani oleh H. Husen Surury dan SAudirman sebagai Penjual I dengan Effos T Gulo sebagai pembeli I dan Penjual II beserta kuitansi pembayarannya yang diterima oleh H. Husen Surury dan Sudirman ;
4. SKGR sebanyak 137 atas nama Penggugat dan kawan-kawan ;
5. Bahwa Para Tergugat tidak bisa membantah tentang bukti Penggugat dan membuktikan kepemilikan Para Tergugat dengan SHM ;

Menimbang, bahwa Tergugat II s.d IX memiliki tanah berdasarkan SHM no 353 s.d 361 dan 364 kelurahan Lembah damai Kec Rumbai Pesisir yang tidak pernah dibatalkan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka objek perkara adalah milik Penggugat sedangkan tanah milik Para Tergugat I s.d IX adalah berada disebelah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang 2 hal pokok tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pertama MAjelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan para tergugat telah mengasai objek sengketa dilapangan dengan melakukan penggalian parit ;
- Bahwa seluruh saksi menyatakan bahwa pohon kelapa sawit yang berada diatas lahan sengketa adalah milik Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, objek sengketa adalah tanah milik Penggugat sedangkan tanah milik tergugat II s.d IX adalah berada di sebelah objek tanah sengketa ;
- Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai dilapangan dan menggali parit diatas objek sengketa milik Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dengan demikian petitum ini patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 3 dan 4 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa jual beli tanah seluas 242 ha antara husen serury dan Tergugat I sebagai penjual dengan Penguat sebagai pembeli adalah sah dan benar menurut hukum ;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah bersebelahan dengan tanah milik Para Tergugat berdasarkan shm nomor 353 s.d 361 dan 364, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ;
- Bahwa akte jual beli nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 beserta pelunasannya tidak pernah dibantah keberannya oleh para tergugat ;
- Bahwa berdasarkan hal ini adalah patut apabila petitum 3 dan 4 ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat letak tanah objek sengketa adalah bersebelahan dengan tanah milik para tergugat berdasarkan shm ;
- Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan pertimbangan diatas adalah ditentukan sebagai milik Penggugat ;
- Bahwa shm milik para terggat tidak pernah dibantah kebenarannya ;
- Bahwa dengan demikian petitum 5 inipun dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak tentang kepemilikan tanah tidak ada yang berdasarkan atas sertifikat hak atas tanah ;
- Bahwa dengan demikian, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa olehn karena tanah objek sengketa telah dinyatakan sebagai milik penggugat, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dipatuhi oleh semua pihak yang berperkara dan dilaksanakan, maka petitum 8 dan 9 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkandikabulkan sebagioan dan ditolak sebagian, maka Para Tergugat, haruslah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah terdapat pendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Salin pertimbangan hukum pendapat lain**



Mengingat peraturan perundangan yang bersangkutan dan berkaitan ;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara seluas ± 27,8 ha.
4. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T GULO sesuai Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 9 April 1998 serta Surat Pernyataan Perlunasan tertanggal 9 April 1998 adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan bahwa:
  - 5.1 SHM. No. 353 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 170/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.2 SHM.No. 354 AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.680 meter persegi. Surat Ukur Nomor 167/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.3 SHM. No. 355AN. Arsadianto Rahman, seluas 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 168/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.4 SHM. No. 352 AN. Saidatul Fitri Rahman, seluas 19.001 meter persegi. Surat Ukur Nomor 174/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.5 SHM. No. 356 AN. Juni Arsadianto Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 173/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
  - 5.6 SHM. No. 357 AN. Hj. Irma Hafida Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 176/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

- 5.7 SHM. No. 358 AN. Iriani, 19.682 meter persegi. Surat Ukur Nomor 169/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 5.8 SHM. No. 359 AN. Iriani, seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 171/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 5.9 SHM. No. 360 AN. Rahma Yeni Rahman, 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 177/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 5.10 SHM. No. 361 AN. Dewi Rahman, dkk., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 172/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.
- 5.11 SHM. No. 364 AN. Ir. Arsyadjuliandi., seluas 19.681 meter persegi. Surat Ukur Nomor 175/Lembah Damai/2006, tertanggal 29 Agustus 2006.

Tidak berada di atas tanah/lahan milik PENGGUGAT.

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II s/d IX atau siapa saja /Jl yang menguasai tanah milik PENGGUGAT untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh, jika dipandang perlu dengan bantuan dari aparat penegak hukum.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan ini.
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya Rp 2.444.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari selasa, 3 Agustus 2010, oleh kami Minanoer Rachman, SH.MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Sarah Louis S, SH.MH dan Sigit Pradewa SH.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Rosdiana Sitorus, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

1. Sarah Louis S,SH.MH

Minanoer Rachman, SH.MH

2. Sigit Pradewa, SH.MH

Panitera Pengganti

Rosdiana Sitorus

**P U T U S A N**  
**No : 98/Pdt/G/2009/PN.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SIDIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, Tempat Tinggal Jl.T.Tambusai No.18 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, bertindak baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dan atau mewakili kawan-kawan yang nama-namanya terlampir sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya MINCE HAMZAH,SH.MH, Advokad Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Jln. Gelatik Raya Nomor : 1 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 September 2009 Nomor : 288/2009/SK ;

**L A W A N**

1. **Tn. SUDIRMAN**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln. Riau Gang Harapan I No. 7 Tampan Pekanbaru ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-I** ;

2. **Tn. H.M.NOER,MBS**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Pramuka Komp. PHE Blok D No.1 Rumbai ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-II** ;

3. **Tn. FAISAL, SY**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Pramuka Kompl. PHE Blok D Nomor : 3 Rumbai ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-III** ;
  
4. **MARSIAH**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Pramuka Kompl. PHE Blok D Nomor : 1 Rumbai ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-IV** ;
  
5. **Ny. Hj.ASNAWATI**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Pramuka Kompl. PHE Blok D Nomor : 1 ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-V** ;
  
6. **A. JULI**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Pramuka Kompl. PHE Blok D Nomor : 3 Rumbai ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-VI** ;
  
7. **Pemerintah RI, C/q. Menteri Dalam Negeri C/q. Gubernur Riau C/q. Walikota Pekanbaru C/q. Camat Rumbai Pesisir**, yang berkedudukan di Jalan Sekolah Nomor, Kecamatan Rumbai Pesisir ;  
Selanjutnya disebut sebagai --- **TURUT TERUGAT- I** ;
  
8. **Pemerintah RI, C/q. Menteri Dalam Negeri C/q. Gubernur Riau C/q. Walikota Pekanbaru C/q. Camat Rumbai Pesisir, C/q. Kepala Desa/Lurah Lembah Damai**, yang berkedudukan di Jalan Lembah Damai Nomor : 01 Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;  
Selanjutnya disebut sebagai --- **TURUT TERUGAT- II** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;

- Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan para Tergugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 September 2009 dengan Register Perdata Nomor : 29/PDT/G/2009/PN.PBR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluas  $\pm$  242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru., selanjutnya daerah tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), yang terdiri dari  $\pm$  138 buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian, masing-masing atas nama SIDIK,kk) ;
2. Bahwa secara keseluruhan tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  242 HA tersebut, ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

#### **DAHULU :**

- Utara berbatas dengan kebun LAIYA dan SUDIRMAN Uk.  $\pm$  1460 M ;
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812 M/250 M/150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
- Barat berbatas dengan tanah EFOS T. GULO UK  $\pm$  1030 M/846 M ;
- Timur berbatas dengan tanah SUDIRMAN UK. 1625 M ;

#### **SEKARANG :**

- Utara berbatas dengan LAIYA dan sebahagian dengan PT. PANCA EKA serta sebahagian lagi dengan tanah SIDIK, Cs. UK  $\pm$  1460 M ;

- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK.  $\pm$  812M/250 M/150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
  - Barat berbatas dengan TANAH POLRI/SIMBOLON dan A. GUAN UK  $\pm$  1030 M/846 M ;
  - Timur berbatas dengan PT. PANCA EKA UK. 1625 M ;
3. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari HUSEIN SERURY seluas  $\pm$  218 ha dan dari TERGUGAT I seluas  $\pm$  24 ha, berdasarkan Akte Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H., Sehingga secara keseluruhan luas tanah tersebut berjumlah 242 Ha ;
  4. Bahwa lahan seluas 242 ha tersebut adalah milik HUSEIN SERURY sebagaimana Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas  $\pm$  600 ha ;
  5. Bahwa tanah milik HUSEIN SERURY sesuai Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas  $\pm$  600 ha tersebut diupahkan tebas tebangnya oleh HUSEIN SERURY kepada TERGUGAT I (SOEDIRMAN), salah satu dari upah tebas tebang tersebut adalah tanah seluas 24 Ha, yang kemudian oleh TERGUGAT I dijual kepada EFOS T. GULO, selanjutnya oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT. Makanya dalam jual beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I bersama-sama dengan EFOS T GULO atas lahan seluas  $\pm$  242 ha tersebut, TERGUGAT I sebagai penunjuk batas dan membuat gambar atau sket kasar dari objek sengketa, sesuai dengan Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. ALEX/EFFOST tertanggal 1 Agustus 1997 ;
  6. Bahwa tanah tersebut sejak Penggugat beli dari saudara HUSEIN SERURY dan SOEDIRMAN serta EFOS T. GULO. tidak pernah diterlantarkan dan selalu diurus, dirawat secara terus menerus dengan cara menanam dengan tanaman sawit, serta telah pula mendirikan bangunan rumah pekerja di atasnya ;

7. Bahwa kemudian TERGUGAT I (SOEDIRMAN) menjual sebahagian tanah milik HUSEIN SERURY 218 ha yang telah dijualnya kepada EFOS T. GULO, kemudian oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT kepada Sdr. H. M. NOER., Cs (TERGUGAT II, s/d TERGUGAT VI) ;
8. Bahwa tanah milik PENGGUGAT yang dijual TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI adalah seluas  $\pm$  20 ha, terletak di atas tanah milik PENGGUGAT dengan bantuan TURUT TERGUGAT I DAN II telah menerbitkan dasar surat atas nama TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI, berupa :
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 574/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. SY ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSLAH ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;



- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSLAH ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
9. Bahwa tahun 1998 TERGUGAT I bersama-sama HUSEIN SERURY dan EFOS T. GULO telah menjual lahan tersebut kepada PENGGUGAT sesuai Akte Notaris Tajib Rahardjo Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Pembayaran serta Surat Pernyataan Perlunasan Nomor 457/LG/1998 tanggal 9 April 1998, dan pada saat itu TERGUGAT I menjamin bahwa lahan tersebut benar milik mereka serta tidak pernah dijual kepada siapapun dan pihak manapun dan tidak dalam status sengketa atau dalam agunan hutang kepada siapapun juga ;
10. Bahwa kemudian ternyata TERGUGAT I menjual sebahagian dari lahan tersebut (seluas ± 20 ha) kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI, dan oleh TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI telah melakukan pengrusakan di atas tanah milik PENGGUGAT dengan cara menggali parit eskapator, merusak tanaman sawit milik PENGGUGAT dan menyisipkan tanaman sawit miliknya. Tidak itu saja TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI juga melaporkan PENGGUGAT Ke Polsek Rumbai dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan tanah seluas 20 ha milik TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI yang dibelinya dari TERGUGAT I yang nota bene tanah milik PENGGUGAT yang dibeli dari HUSEIN SERURY seluas 218 ha dan dari Terdakwa 24 ha ;

11. Bahwa kemudian PENGGUGAT membuat laporan balik sesuai laporan Polisi Nomor. Pol: STPL/42/K/I/2006/SPK tertanggal 23 Januari 2006 di Polsek Rumbai, bahwa lahan PENGGUGAT tidak pernah bersengketa dengan siapapun dan lahan tersebut PENGGUGAT beli secara terang dan nyata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dari TERGUGAT I sebanyak 24 ha dan dari HUSEIN SERURY 218 ha, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 242 ha. Yang mana sebagai penunjuk batas adalah TERGUGAT I sendiri, karena beliau adalah orang yang melakukan penebangan atas lahan sebanyak ± 600 ha milik HUSEIN SERURY ;
  
12. Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut TERGUGAT I diadili menurut hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku (Proses Peradilan Pidana). Dalam persidangan TERGUGAT I menerangkan bahwa ia hanya menjual lahan 24 Ha miliknya yang terdapat dalam area lahan milik HUSEIN SERURY 242 Ha 1 (satu) kali kepada EFOST T. GULO yang mana selanjutnya EFOST T. GULO jual kepada PENGGUGAT , dan bahwa lahan 20 Ha yang dijual kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI tidak berada dalam area lahan 242 ha. Dengan kata lain lahan 20 ha yang dijual TERGUGATI kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI berada jauh di luar dari lahan 242 ha. (vide perkara pidana Nomor 679/Pid/B/2006/PN.PBR). Akan tetapi faktanya TERGUGAT I telah memberi "keterangan palsu" KARENA sesuai dengan Hasil Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Rumbai bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut tertanggal 9 September 2006, benar lahan yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI adalah sebahagian lahan milik PENGGUGAT yang telah dibeli dari TERGUGAT I, HUSEIN SERURY dan EFOS T. GULO sejak tahun 1998 ;
  
13. Bahwa TERGUGAT I menyerobot tanah milik PENGGUGAT dengan kedok seolah-soal jual beli dan/atau ganti rugi dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan II, dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi sebagaimana disebutkan pada point 8 di atas, yang

dalam Surat-surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut berisi data dan/atau keterangan yang diduga "palsu" tentang asal usul, sempadan, ukuran maupun letak dan lokasi tanah seluas ± 20 ha yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI ;

14. Bahwa jual beli dan atau ganti rugi lahan seluas ± 20 ha oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI atas tanah milik PENGGUGAT dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan II dalam menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi sebagaimana disebutkan pada point 8 di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan asas pemerintahan yang baik dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta pasal 1365 KUHPperdata. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya jika :

- 14.1. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 574/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;

- 14.2. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;

- 14.3. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. SY

- 14.4. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSLAH ;

- 14.5. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- 14.6. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;
- 14.7. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSLAH ;
- 14.8. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP /IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI;
- 14.9. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3 /KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS.

Sebagaimana disebutkan di atas, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

15. Bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah diserang kepentingannya, sehingga telah dirugikan baik secara moril maupun spirituil yang tidak dapat dinilai dengan uang, dimana saat ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menguasai lahan/tanah milik PENGGUGAT tersebut secara utuh karena adanya gangguan dari orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI dengan melakukan pengrusakan lahan dan sawit milik PENGGUGAT sejak tahun 2006 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri

Pekanbaru, sebagai akibat jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan II. Untuk itu sangat beralasan hukum Jika terhadap objek perkara seluas ± 20 ha diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ;

16. Bahwa sesuai dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dikabulkan putusan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari pihak TERGUGAT-TERGUGAT ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang terbukti di atas, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas objek perkara, berdasarkan Surat-surat bukti kepemilikannya ;
4. Menyatakan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I serta EFOS T GULO sesuai Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 3 maret 1998 dan Kwitansi Pertunasan tertanggal 9 April 1998 serta Surat Pernyataan Pertunasan tertanggal 9 April 1998 adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan bahwa :
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 574/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April

2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/ KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. SY ;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSLAH ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP /IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3 /KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;

**Tidak sah (cacat hukum) dan tidak mempunyai kekuatan hukum**

6. Menyatakan Sita Jaminan atas objek perkara adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II s/d VI atau siapa saja yang menguasai tanah perkara untuk segera mengosongkan objek perkara ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

10. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya **MINCE HAMZAH, SH,MH.** sedangkan Tergugat I datang menghadap kuasanya **SUHENDRO, SH.M.Hum** dan **R.LINDAWATI, SH** Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SUHENDRO & Partners yang berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.57 i Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 November 2009, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 04 November 2009 dengan Nomor : 330/SK/2009/PN.PBR, untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI datang menghadap kuasanya **SUHENDRO, SH.M.Hum** dan **R.LINDAWATI, SH** Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SUHENDRO & Partners yang berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.57 i Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2009, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 16 November 2009 dengan Nomor : 348/SK/2009/PN.PBR, serta untuk Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya **NAZARUDDIN,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2010 Nomor : 400/KRP/I/2010/12, sedangkan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh jalan Mediasi untuk upaya perdamaian, dan Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Sdr. SIGIT PRADEWA, SH.MH sebagai Mediatornya, akan tetapi perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya, gugatan mana tertanggal 30 November 2009 sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya daerah

tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Kelurahan Lembah amai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), yang terdiri dari ± 137 buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian, masing-masing atas nama SIDIK,kk) ;

2. Bahwa secara keseluruhan tanah milik Penggugat seluas ± 242 HA tersebut, ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

**DAHULU :**

- Utara berbatas dengan kebun LAIYA dan SUDIRMAN Uk. ± 1460 M ;
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK. ± 812 M/250 M/150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
- Barat berbatas dengan tanah EFOS T. GULO UK ± 846 M/ 1030 M ;
- Timur berbatas dengan tanah SUDIRMAN UK. 1625 M ;

**SEKARANG :**

- Utara berbatas dengan LAIYA dan sebahagian dengan PT. PANCA EKA UK ± 1460 M ;
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK. ± 812 M/250 M/150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
- Barat berbatas dengan TANAH SIMBOLON dan A. GUAN UK ± 846M/1030M ;
- Timur berbatas dengan PT. PANCA EKA UK. 1625 M ;

3. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari HUSEIN SERURY seluas ± 218 ha dan dari TERGUGAT I (SOEDIRMAN) seluas ± 24 ha, berdasarkan Akte Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H, Sehingga secara keseluruhan luas tanah tersebut berjumlah 242 Ha ;

4. Bahwa lahan seluas 242 ha tersebut adalah milik HUSEIN SERURY sebagaimana Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981, dengan seluas ± 600 ha ;



5. Bahwa tanah milik HUSEIN SERURY sesuai Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981, seluas ± 600 ha itu, diupahkan tebas tebangnya oleh HUSEIN SERURY kepada TERGUGAT I (SOEDIRMAN). Sebagai upah tebas tebangnya HUSEIN SERURY memberikan tanah seluas 24 Ha yang ada di dalam area lahan 242 Ha kepada Tergugat I (SOEDIRMAN), yang kemudian oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) dijual kepada EFOS T. GULO, Selanjutnya oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT ;
6. Bahwa sebelum jual beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T GULO atas lahan seluas ± 242 ha tersebut, TERGUGAT I (SOEDIRMAN) meyakinkan PENGGUGAT kalau lahan yang akan dijual tersebut benar milik HUSEIN SERURY dan bahwa TERGUGAT I (SOEDIRMAN)-lah orang yang melakukan penebangan atas lahan tersebut. Untuk itu TERGUGAT I (SOEDIRMAN) siap menunjukkan objek jual beli (lahan tersebut) serta menunjukkan batas-batasnya kepada PENGGUGAT ;
7. Bahwa atas dasar kesepakatan bersama antara PENGGUGAT, TERGUGAT I (SOEDIRMAN dan HUSEIN SERURY serta EFOS T. GULO, diadakanlah cek lokasi (pemeriksaan lapangan), di mana waktu itu TERGUGAT I (SOEDIRMAN) sebagai penunjuk batas dan sesuai gambar atau sket kasar yang telah dibuat oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) ;
8. Bahwa atas dasar pemeriksaan lokasi tersebut dibuatkan Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. ALEK/EFFOST tertanggal 1 Agustus 1997 ;
9. Bahwa tanah tersebut sejak Penggugat beli dari saudara HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T. GULO. tidak pernah diterlantarkan dan selalu diurus, dirawat secara terus menerus dengan cara menanam dengan tanaman sawit dan mendirikan bangunan rumah pekerja di atasnya ;

10. Bahwa kemudian sekira awal tahun 2006 PENGGUGAT mendapat laporan dari orang kebun (pekerja/karyawan PENGGUGAT), kalau di bagian selatan dari tanah milik PENGGUGAT ada alat eskapator bekerja menggali parit dengan cara merusak tanaman sawit milik PENGGUGAT ;
11. Bahwa atas laporan pekerja tersebut, PENGGUGAT mengecek ke lapangan, dan benar sebahagian lahan milik PENGGUGAT (yang terletak di sebelah selatan) telah digali parit dengan alat eskapator seluas ± 20 Ha (Objek Perkara), yang ketika ditanya mengaku sebagai suruhan dari M. NOER, Cs (TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI) ;
12. Bahwa setelah diselidiki, M. NOER, Cs. (TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI) Mendapatkan tanah tersebut (Objek Perkara) dengan cara membeli/mengganti rugi dari TERGUGAT I (SOEDIRMAN), sesuai :
  - 12.1. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 574/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - 12.2. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - 12.3. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. S Y ;
  - 12.4. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
  - 12.5. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/5953/LD-IV/2005 tertanggal 9 April

- 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- 12.6. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;
- 12.7. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
- 12.8. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/5953/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- 12.9. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
13. Bahwa tanah milik PENGGUGAT yang dijual/diganti rugikan oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI seluas ± 20 ha tersebut (Objek Perkara), terjadi pada tahun 2005 dilakukan dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan cara menerbitkan Surat tanah atas nama TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI (M. NOER, CS.), berupa :
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 574/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April

2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. SY ;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP/ IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-I V/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3/KRP/ IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;

15. Bahwa dalam Surat-surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut berisi data dan/atau keterangan yang tidak benar tentang asal usul, sempadan, ukuran maupun letak dan lokasi tanah yang dijual oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) atas Objek Perkara kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI (M. NOER, CS.) ;

16. Bahwa sebelumnya pada tahun 1998 TERGUGAT I (SOEDIRMAN) bersama-sama dengan HUSEIN SERURY dan EFOS T. GULO telah menjual lahan tersebut ( termasuk objek perkara) kepada

PENGGUGAT sesuai Akte Notaris Tajib Rahardjo Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Pembayaran serta Surat Pernyataan Pertunasan Nomor 457/LG/1998 tanggal 9 April 1998, dan pada saat itu TERGUGAT I (SOEDIRMAN), HUSEIN SERURY dan EFOS T. GULO menjamin bahwa lahan tersebut benar milik mereka serta tidak pernah dijual kepada siapapun dan pihak manapun dan tidak dalam status sengketa atau dalam agunan hutang kepada siapapun juga ;

17. Bahwa kemudian TERGUGAT I (SOEDIRMAN) menjual kembali sebahagian dari lahan tersebut, yaitu seluas  $\pm$  20 ha (Objek Perkara) kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI ( M. NOER, CS.). Dan oleh TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI (M. NOER, CS.) melalui orang-orang suruhannya, telah melakukan pengrusakan atas tanah milik PENGGUGAT, dengan cara menggali parit eskapator, merusak tanaman sawit milik PENGGUGAT dan menyisipkan tanaman sawit miliknya ;
18. Bahwa TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI ( M. NOER, CS.) juga melaporkan PENGGUGAT Ke Polsek Rumbai dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan tanah seluas 20 ha (Objek Perkara) yang dibelinya dari TERGUGAT I (SOEDIRMAN), yang nota bene tanah milik PENGGUGAT yang dibeli dari HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T. GULO ;
19. Bahwa kemudian PENGGUGAT membuat laporan balik sesuai laporan Polisi Nomor. Pol: STPL/42/K/I/2006/SPK tertanggal 23 Januari 2006 di Polsek Rumbai, bahwa lahan PENGGUGAT tidak pernah bersengketa dengan siapapun dan lahan tersebut PENGGUGAT beli secara terang dan nyata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,yaitu: dari SOEDIRMAN sebanyak 24 ha dan dari HUSEIN SERURY 218 ha, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 242 ha. yang mana sebagai penunjuk batas adalah SOEDIRMAN sendiri, karena *M) beliau* adalah orang yang melakukan penebangan atas lahan sebanyak  $\pm$  600 ha milik HUSEIN

SERURY sesuai dengan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248/ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 ;

20. Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut TERGUGAT I (SOEDIRMAN) diadili menurut hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku (Proses Peradilan Pidana). Dalam persidangan TERGUGAT I menerangkan bahwa ia hanya menjual lahan 24 Ha miliknya yang terdapat dalam area lahan milik HUSEIN SERURY seluas 242 Ha 1 (satu) kali kepada EFOST T. GULO yang mana selanjutnya EFOST T. GULO jual lagi kepada PENGGUGAT, dan bahwa lahan 20 Ha (Objek Perkara) yang dijualnya kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI (M. NOER, Cs.) tidak berada dalam area lahan 242 ha. Dengan kata lain lahan 20 (Objek Perkara) ha yang dijual TERGUGAT I (SOEDIRMAN) kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI (M. NOER,CS.) berada jauh di luar dari lahan 242 ha. (vide perkara pidana Nomor 679/Pid/B/2006/PN.PBR). Akan tetapi faktanya berdasarkan Hasil Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Rumbai bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut tertanggal 9 September 2006, benar lahan yang dijual oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI (M. NOER, CS.) adalah sebahagian lahan milik PENGGUGAT yang telah dibeli dari HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T. GULO sejak tahun 1998 ;
21. Bahwa perbuatan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) menguasai tanah milik PENGGUGAT dengan kedok seolah-olah jual beli dan/atau ganti rugi kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan II, dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi sebagaimana disebutkan pada point 12 dan 13 di atas adalah perbuatan melawan hukum dan sangat bertentangan dengan hukum dan asas pemerintahan yang baik dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta pasal 1365 KUHPPerdata. Karena perbuatan

tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya jika :

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 574/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/ KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. S Y ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP /IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3 /KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;  
Sebagaimana disebutkan di atas, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
22. Bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI, serta TURUT TERGUGAT I dan II, maka PENGGUGAT telah diserang kepentingannya, sehingga telah dirugikan baik secara moril maupun spirituil yang tidak dapat dinilai dengan uang, dimana saat ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menguasai lahan/tanah milik PENGGUGAT tersebut secara utuh karena adanya gangguan dari orang-orang suruhan TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI dengan melakukan pengrusakan lahan dan sawit milik PENGGUGAT sejak tahun 2006 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai akibat jual beli/ganti rugi yang dilakukan oleh TERGUGAT I (SOEDIRMAN) kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI (M. NOER, CS.) dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan II (Camat Rumbai Pesisir dan Lurah Lembah Damai) atas Objek Perkara. Untuk itu sangat beralasan hukum Jika terhadap objek perkara seluas ± 20 ha diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ;
23. Bahwa sesuai dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dikabulkan putusan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari pihak TERGUGAT-TERGUGAT ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang terbukti di atas, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas Objek Perkara ;
4. Menyatakan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T GULO sesuai Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Perlunasan tertanggal 9 April 1998 serta Surat Pernyataan Perlunasan tertanggal 9 April 1998 adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan bahwa :
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 574/595.3/KRP/IV/2005 IX tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. SY ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April

2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP /IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3 /KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;

Tidak sah (cacat hukum) dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menyatakan Sita Jaminan atas objek perkara adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI atau siapa saja yang menguasai tanah perkara untuk segera mengosongkan Objek Perkara, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum ;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
11. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 14 Desember 2009, sedangkan Turut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 20 Januari 2010 yang acara persidangan sudah mencapai taraf Duplik, dan untuk Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban maupun dupliknya, yang berbunyi sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI**

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Bersifat Umum :

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2009 dari para pemilik tanah atau disebut didalam gugatan penggugat sebagai "kawan-kawan pemilik tanah" kepada SIDIK (Penggugat), yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini, ternyata surat kuasa tersebut bersifat umum bukan kuasa khusus, karena penerima kuasa hanya diberi kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan atas sebidang lahan kebun seluas 242 Ha tetapi tidak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena surat kuasa tidak memberikan petunjuk khusus kepada Sidik selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama para pemberi kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka surat kuasa tertanggal 5 juli 2009 secara hukum tidak dapat dan/atau tidak sah digunakan oleh Penerima Kuasa SIDIK bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Para Pemberi Kuasa atau kawan-kawan pemilik tanah dalam mengajukan gugatan perkara ini Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan demikian gugatan para penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidak dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 531 K/Sip/1972 tanggal 25 Juli 1974 jo Mahkamah Agung R.I Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1973) ;

2. Tentang Kuasa Penggugat Tidak Berwenang Mewakili Kawan-kawan

- a. Bahwa berdasarkan kuasa tertanggal 5 Juli 2009 Sidik/ Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk dan atas nama kawan-kawan pemilik tanah ;
- b. Bahwa akan tetapi, didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2009 tersebut tidak ada dicantumkan klausula **Hak Subtitusi**, oleh karena itu secara hukum Penggugat hanya berwenang mewakili dirinya sendiri untuk mengajukan

gugatan dalam perkara aquo dan tidak berwenang memberikan kuasa substitusi kepada Advokat Mince Hamzah untuk mewakili kawan-kawan pemilik tanah dalam mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

- c. Bahwa ternyata, Advokat Mince Hamzah juga tidak menerima kuasa substitusi dari SIDIK untuk mewakili kawan-kawan pemilik tanah dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena itu beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tentang Gugatan Tidak Sah

Bahwa Penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan "kawan-kawan pemilik tanah", akan tetapi penggugat tidak menyebutkan identitas para penggugat yang disebut sebagai kawan-kawan pemilik tanah di dalam gugatannya. Hal demikian membawa akibat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak ada atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988) ;

4. Tentang Gugatan Kabur/*Obscuur Libelle*

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas menguraikan tentang kapan terjadi perubahan batas wilayah dan dasar terjadinya perubahan wilayah. Dalam dalil gugatan Penggugat point 1 halaman 2-3, Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 242 ha, yang dulunya terletak di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya daerah tersebut berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal wilayah Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), yang terdiri dari ± 137

buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian, masing-masing atas nama SIDIK, dkk). Karena gugatan Penggugat tidak memberikan penjelasan kapan terjadinya perubahan wilayah dan apa yang menjadi dasar perubahan wilayah, maka gugatan Penggugat kabur/*obscuur libelle*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- b. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya adalah sebagai pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 242 (dua ratus empat puluh dua) Ha yang terdiri dari 137 buah SKGR sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya point 1, point 2 halaman 2-3, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

**DAHULU :**

- Utara dulu berbatasan dengan kebun Sdr. LAIYA dan lahan SUDIRMAN Uk.  $\pm$  1460 M ;
- Selatan berbatasan dengan DANAU BUATAN Uk.  $\pm$  812M/250M/150M /373M /168M /406M /468M ;
- Barat berbatasan dengan tanah Sdr. EfOST T. GULO Uk.  $\pm$  1030M /846M ;
- Timur berbatasan dengan tanah SUDIRMAN Uk.  $\pm$  1625M ;

**SEKARANG :**

- Utara dulu berbatas dengan Sdr. LAIYA dan sebagian dengan PT. PANCA EKA serta sebahagian lagi dengan tanah SIDIK, Cs. Uk.  $\pm$  1460M ;
  - Selatan berbatasan dengan Danau Buatan Uk.  $\pm$  812M/250M/150M/373M/168M/406M/468M ;
  - Barat berbatasan dengan tanah POLRI/SIMBOLON dan A. GUAN Uk.  $\pm$  1030M/846M ;
  - Timur berbatasan dengan PT. PANCA EKA Uk.  $\pm$  1625M ;
- c. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan luas secara keseluruhan saja, tanpa menyebutkan dengan jelas rincian luas dan batas-batas tanah dalam masing-masing Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 137 ; Oleh karena gugatan tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa pada masing-masing SKGR tersebut, maka membawa akibat gugatan tidak dapat diterima, (vide Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K /Sip/ 1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima) ;

- d. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 10 halaman 4 telah menyebutkan : "orang kebun (pekerja/karyawan Penggugat)", point 11 halaman 4, menyebut : "suruhan dari M. NOER CS (Tergugat II s/d VI)", akan tetapi siapa orang kebun Penggugat dan suruhan Tergugat II s/d VI tidak disebutkan dengan jelas dan tegas, serta dalam point 16 halaman 7, menyebutkan : "orang-orang suruhannya " jika merujuk pada kata-kata "orang-orang" berarti lebih dari satu nama, siapakah nama-nama tersebut tidak disebutkan dengan jelas dan tegas. Oleh karenanya hal-hal tersebut diatas menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libelle*) ;
- e. Bahwa Penggugat telah menyebutkan dalam dalil gugatannya apabila Penggugat bertindak untuk dan atas nama "kawan-kawan pemilik tanah", akan tetapi siapa nama kawan-kawan pemilik tanah yang dimasukan sebagai Penggugat, tidak dijelaskan Identitasnya secara jelas dan rinci, akan tetapi hanya dinyatakan nama-namanya (terlampir dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2009), hal demikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;
- f. Bahwa penggugat di dalam gugatannya juga telah salah menyebutkan nama-nama Tergugat II, V dan VI. Dalam mana disebutkan Tergugat V Hj Asnawati yang benar adalah Hj. ASMAWATI, Tergugat VI A.Juli yang benar RAJULI IMAMAN ; kesalahan penulisan nama tersebut membawa akibat gugatan kabur (*obscuur libelle*) atau error in persona ;

5. Tentang Salah Objek/Error in Objecto :

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada Point 1 halaman 3 : "... adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 242 (dua ratus empat puluh dua) ha, terletak di

wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya daerah tersebut berubah menjadi Desa Sail Kecamatan Bukit Raya terus berubah lagi menjadi desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal wilayah Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), ..." ;

- b. Bahwa fakta yuridisnya tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sejak Tebas Tebang sampai dijual kepada Tergugat II s/d VI terletak di Desa Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru, sekarang dikenal dengan Desa Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;
- c. Bahwa dilihat dari lokasi/wilayah tersebut diatas jelas terlihat tanah yang dijadikan objek dalam gugatan penggugat adalah salah atau tidak terdapat didalam tanah Tergugat II s/d VI, karena letak tanah yang dijadikan objek dalam perkara aquo tidak sama dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d Tergugat VI ;

6. Tentang Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium* :

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 halaman 3 yang menyatakan : " ... tanah tersebut Penggugat peroleh dengan jalan cara sebagai berikut: Beli dari HUSSEIN SERURY seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) Ha ... " ;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat membeli tanah dari Husein Serury maka seharusnya HUSSEIN SERURY diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

7. Tentang Perubahan Gugatan :

- a. Bahwa syarat formil gugatan Penggugat tidak terpenuhi, karena perubahan gugatan tidak diajukan pada sidang pertama. Dan perubahan gugatan Penggugat dilakukan tidak pada sidang pertama akan tetapi diajukan pada masa setelah proses mediasi tidak tercapai dan setelah penggugat membacakan gugatannya dan para tergugat sudah

diperintahkan hakim untuk mengajukan jawabannya, maka perubahan mana secara hukum tidaklah dapat dibenarkan ;

- b. Bahwa perubahan gugatan hanya dapat dibenarkan apabila tidak merubah Posita gugatan, akan tetapi Penggugat telah melakukan perubahan gugatan pada keseluruhan isi dari surat gugatan baik identitas, posita dan petitum (vide surat perubahan gugatan tertanggal 30 Nopember 2009), dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ; (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K/Sip/1971 menyatakan : yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan Posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri) ;

8. Tentang Perubahan Identitas Penggugat/SIDIK:

Bahwa disamping merubah gugatan, penggugat juga telah merubah identitas penggugat. Di dalam gugatan penggugat tertanggal 25 September 2009 nama Penggugat tertulis SIDIK, kemudian dalam persidangan dilakukan perubahan melalui surat tertanggal 30 November 2009 , dimana nama Penggugat dirubah menjadi SIDIK alias ALEK alias ALEK SIDIK Bin MANAF. Perubahan mana tidaklah dapat dibenarkan, karena sangat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan diri. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I s/d VI beralasan hukum untuk diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvonkelijk Verklaard*) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;



2. Bahwa Tergugat I s/d VI dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat I s/d VI mengakui dengan tegas dalam pokok perkara ini
  
3. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru seluruhnya seluas kurang lebih 20 hektar, tanah mana dibeli dari Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 574/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer. MBS, seluas 20.000 M<sup>2</sup> ;
  - b. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer. MBS, seluas 20.000 M<sup>2</sup> ;
  - c. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 568/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer BS, seluas 20.000 M<sup>2</sup> ;
  - d. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 573/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj. Asmawati , seluas 20.000 M<sup>2</sup> ;
  - e. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 29/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 565/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj Asmawati, seluas 20.000 M<sup>2</sup> ;

- f. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj. Asmawati , seluas 20.000 M2 ;
  - g. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Marsiah , seluas 20.000 M2 ;
  - h. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas Marsiah seluas 20.000 M2 ;
  - i. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 566/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Faisal Sy, seluas 20.000 M2 ;
  - j. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Rajuli Imaman, seluas 20.000 M2 ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 halaman 2-3 yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas ±242, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya daerah tersebut masuk dalam wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit raya, terus Berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan yang terdiri dari 137 buah SKGR,masing-masing atas nama SIDIK, dkk) dengan ukuran dan batas sebagaimana yang dimaksud dalam

point 2 halaman 3 gugatan penggugat adalah tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sama baik ukuran maupun batas-batas sempadan serta letaknya dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d VI. Dengan demikian Penggugat telah salah meletakkan objek gugatan. Hal ini tidak terbantahkan fakta hukumnya atas objek perkara bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d VI baik ukuran, batas-batas sempadannya dan letak tanah sebagaimana tercantum dalam SKGR a/n Tergugat II s/d VI ; Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak ;

5. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas, dalil penggugat yang menyatakan Hussein Serury memiliki tanah seluas  $\pm$  242 Ha sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248/ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 dengan luas  $\pm$  600 Ha, karena lahan seluas  $\pm$  600 Ha di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru sekarang dikenal Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, telah diserahkan oleh Husein Serury kepada Tergugat I sebagai kompensasi atau pengganti upah tebang tebas lahan tersebut yang tidak dibayar. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat point 4, 5 halaman 3 haruslah ditolak ;
6. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas, jika didalilkan dalam gugatan Hussein Serury dan Efos T Gulo memiliki tanah didalam areal tanah yang digarap oleh Tergugat I seluas 600 Ha di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru sekarang di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalil gugatan poin 6, 7 halaman 4 haruslah ditolak ;
7. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II s/d VI telah menyuruh orang untuk merusak tanaman sawit milik Penggugat. Karena yang dikerjakan

oleh Tergugat II s/d VI adalah lahan milik sendiri bukan milik Penggugat. Dan tidak benar Tergugat I s/d VI telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat pada point 12, 13 halaman 4-5 dan point 20 halaman 8, justru sebaliknya Penggugat yang telah merusak pohon sawit dengan cara menyirami dengan minyak tanah dan menyerobot bagian Barat lahan milik Tergugat II s/d VI, sehingga Tergugat II s/d VI melaporkan ke Kepolisian Sektor Rumbai ;

8. Bahwa dalam SKGR milik Tergugat II s/d tergugat VI telah termuat data dan keterangan yang benar tentang asal usul, sempadan, ukuran maupun letak dan lokasi tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d VI, proses pembuatan SKGR tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, karenanya dalil gugatan Penggugat point 14 halaman 7 haruslah ditolak ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 15, 16 halaman 7 adalah tidak benar dan ditolak ditolak dengan tegas, karena Tergugat I menjamin bahwa benar tanahnya yang dijual kepada Penggugat seluas ± 24 Ha tidak dalam keadaan sengketa kepada siapapun, karena Tergugat I menjual tanah miliknya sendiri seluas ± 24 Ha kepada Penggugat yang merupakan bagian dari ± 600 Ha yang diperolehnya dari Husein Serury sebagai kompensasi pengganti upah tebas tebang. Mengenai tanah milik Hussein Serury dan Efos T Gulo menurut hemat Tergugat I dipastikan berada di luar wilayah lahan ± 600 Ha milik Tergugat I. Lahan yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II s/d VI seluas ± 20 Ha adalah tanah milik Tergugat I sendiri yang merupakan bagian dari lahan ± 600 Ha yang diperoleh sebagai kompensasi pengganti upah tebas tebang dari Hussein Serury dan bukan lahan milik Penggugat ;
10. Bahwa laporan yang dilakukan Tergugat II s/ VI terhadap Penggugat di Polsek Rumbai adalah tepat dan dapat dibenarkan menurut hukum, karena Penggugat diduga melakukan

pengrusakan pohon sawit dengan cara menyirami dengan minyak tanah dan menyerobot bagian Barat lahan Tergugat II s/d VI yang dibeli secara sah dari Tergugat I, karenanya dalil gugatan pada point 17 halaman 7 haruslah ditolak ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 18, 19 halaman 7, 8 dan point 21 halaman 9 - 10 haruslah ditolak, karena atas laporan Penggugat, maka Tergugat I telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sekarang perkara tersebut telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 679/Pid.B/2006/PN.PBR tanggal 19 Desember 2006 jo Putusan Mahkamah agung RI Nomor : 350 K/Pid/2007 tanggal 28 April 2008) dimana dinyatakan Tergugat I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat sebagaimana dalam laporan Penggugat di Polsek Rumbai ;
  
12. Bahwa dengan demikian sah jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d VI berdasarkan :
  - a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 574/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer. MBS ;
  - b. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 571/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer. MBS ;
  - c. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 566/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Faisal Sy ;

- d. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 569/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Marsiah ;
  - e. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 567/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj. Asmawati ;
  - f. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 570/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Rajuli Imaman ;
  - g. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 572/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas Marsiah ;
  - h. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 573/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj. Asmawati ;
  - i. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat rumbai Pesisir Nomor : 568/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer BS ;
13. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik tergugat II s/d tergugat VI sebagaimana poin 21 halaman 9-10 adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak ;

14. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat, maka permohonan putusan dengan serta merta oleh Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan berlawanan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Kompensi diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekompensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Tergugat I dalam Kompensi(Tergugat I d.k) untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekompensi (Penggugat d.r) ;
3. Dengan ini mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Penggugat dalam Kompensi (Penggugat d.k) untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekompensi (Tergugat d.r) ;
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006 Tergugat d.r telah melaporkan Penggugat d.r kepada Kepolisian Sektor Kota Rumbai sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/17/K/I/2006/SPK tanggal 26 Januari 2006 ;
5. Bahwa Tergugat d.r membuat keterangan di Kepolisian Sektor Kota Rumbai, bahwa ; Tergugat d.r telah membeli tanah seluas 24 (dua puluh empat) Hektare dari Penggugat d.r dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektare, akan tetapi tanah tersebut kemudian dijual kembali oleh Penggugat d.r kepada Saudara M. NOER ; Padahal fakta yang diterangkan oleh Tergugat d.r tersebut adalah tidak benar ; Keterangan mana kemudian diterangkan kembali oleh Tergugat d.r sebagai saksi di bawah sumpah di depan Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara pidana Nomor : No : 679 /Pid. B /2006 /PN. PBR ;
6. Bahwa akibat dari keterangan Tergugat d.r tersebut, maka terhadap diri Penggugat d.r telah dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2006 s /d 26 Maret 2006 ;
- Perpanjangan Penuntutan Umum, sejak tanggal 27 Maret 2006 s /d 30 Maret 2006 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2006 s /d 21 September 2006 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2006 s /d 21 Oktober 2006 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober s /d 20 Desember 2006 ;

Dengan demikian Penggugat d.r telah mengalami masa penahanan di dalam rumah tahanan selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari ;

7. Bahwa selama Penggugat d.r berada dalam tahanan, Penggugat d.r telah mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis yang pada puncaknya Penggugat d.r mengalami stroke sampai saat ini ;
8. Bahwa selain itu, Penggugat d.r juga tidak bisa bekerja untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada keluarga Penggugat d.r ;
9. Bahwa setelah perkara penggugat d.r diproses di Pengadilan Negeri, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 679/Pid.B/2006/PN.PBR tanggal 19 Desember 2006, dalam putusan mana Penggugat d.r dinyatakan secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum, karena itu Penggugat d.r dibebaskan dari semua dakwaan ;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R. I No. : 350 K/Pid/2007 tanggal 28 April 2008, dalam putusan mana dinyatakan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima, dengan demikian status hukum Penggugat d.r dalam perkara pidana tersebut telah dinyatakan



secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Jaksa Penuntut Umum, sehingga Penggugat d.r dibebaskan dari semua dakwaan ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat d.r menerangkan di Kepolisian Sektor Kota Rumbai dengan cara menuduh Penggugat d.r telah menjual tanah milik Tergugat kepada Saudara M. NOER, maka membawa akibat dilakukan penahanan terhadap diri penggugat selama 157 hari dalam rumah tahanan padahal keterangan Tergugat d.r tersebut adalah tidak benar, dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian terhadap Penggugat d.r baik secara materil maupun moriil ;
12. Bahwa kerugian Penggugat d.r tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:
  - A. Kerugian Materiil
    - Penggugat d.r telah Kehilangan Penghasilan atas Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Panen Buah Segar selama 5 Tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 42.926.500,-/Ha X 5 %,t 1000 ha sehingga keuntungan yang harus diperoleh Penggugat dalam proyek tersebut adalah sebesar Rp. 2. 146.325.000,- (dua milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
    - Kehilangan penghasilan harian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/hari dikali 157 (seratus lima puluh tujuh) hari selama tahanan, sehingga jumlah kerugian penghasilan sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
    - Biaya pengobatan karena penyakit stroke sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian total kerugian materiil adalah sebesar Rp.2.227. 725.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

#### B. Kerugian Materiil

Bahwa selama Penggugat d.r berada dalam tahanan telah mengakibatkan penderitaan batin yang sangat berat baik pada diri Penggugat d.r maupun pada keluarga Penggugat d.r yaitu berupa rasa malu pada masyarakat, diberhentikan sebagai Ketua BP3 Sekolah Dasar 09, menderita sakit selama dalam penjara, sehingga apabila dinilai dengan uang kerugian materiil Penggugat d.r adalah sebesar Rp. 10.000.0000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, dan Penggugat d.r khawatir untuk menghindari gugatan dalam perkara ini, Tergugat d.r akan mengasingkan, mengalihkan atau menggelapkan harta kekayaannya, oleh karena itu, Penggugat d.r memohon agar diletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik tergugat d.r baik yang dikuasai oleh Tergugat d.r maupun yang dikuasai oleh pihak lain, yaitu antara lain berupa :

1. Tanah seluas 24 Ha yang terletak di Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Utara dengan Parit Panca Eka  $\pm$  400 M<sup>2</sup> ;
  - b. Selatan dengan tanah Milik H. M. NOER MBS  $\pm$  400 M<sup>2</sup> ;
  - c. Barat dengan Parit Panca Eka  $\pm$  600 M<sup>2</sup> ;
  - d. Timur dengan tanah Milik Arsyadiyanto.  $\pm$  600 M<sup>2</sup> ;
2. Bangunan Rumah Toko yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai No. 18, Pekanbaru atau yang dikenal dengan Toko Swalayan ;
3. Tanah seluas  $\pm$  20.000 (dua puluh ribu) M<sup>2</sup> yang terletak di Wilayah RT 03 RW 02 Kelurahan /Desa PALAS Kecamatan

Rumbai Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara dengan tanah Milik S. NAIBAHU 200 M ;
- b. Selatan dengan tanah Rencana Jalan 200 M ;
- c. Barat dengan tanah Milik M. SALAM 100 M ;
- d. Timur dengan tanah Sungai 100 M ;

4. Kebun Sawit seluas ± 300 Hektare, terletak di Kelurahan Okura, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;

14. Bahwa gugatan rekompensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, karena itu Penggugat d.r mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voraad*) sekalipun pihak Tergugat d.r menyatakan banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi dari Penggugat d.r/Tergugat I d.k untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat d.r adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 2. 227. 725.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum tergugat d.r untuk membayar kerugian moriil kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 10.000.0000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun timbul upaya hukum banding atau kasasi ;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

**JAWABAN TURUT TERGUGAT I**

1. Bahwa dari dulu sampai sekarang ini Kelurahan Lembah Damai tidak pernah berubah nama atau pindah menjadi Desa Sail atau berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau berubah masuk wilayah manapun juga ;
2. Bahwa sebelum Peraturan Pemerintah R. I Nomor : 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, Desa Sail dan Desa Tebing Tinggi masuk wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kelurahan Lembah Damai masuk wilayah Kecamatan Rumbai ; Setelah Peraturan Pemerintah Nomor : 19 /1987, Wilayah Desa Sail dan Desa Tebing Tinggi masuk Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru, dan Kelurahan Lembah Damai tetap berada dalam wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru ;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 yang diundangkan pada tanggal 20 Juni 2003 telah terjadi pemecahan wilayah Kecamatan Rumbai menjadi 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ; Sedangkan Kelurahan Lembah Damai masuk dalam Kecamatan Rumbai Pesisir ;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Batas Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru telah disebutkan batas-batas Kelurahan Lembah Damai antara lain sebagai berikut :
  - a. Utara berbatas dengan Sungai Ukai, Kelurahan Tebing Tinggi Okura ;
  - b. Selatan berbatas dengan Jalan Patimura, Jalan Bom Lama, Jalan Pramuka, Jalan Lembah Damai, Jalan Erba kemudian mengikuti Parit (Anak Sungai) sampai ke Danau Buatan dan mengikuti batas Danau Buatan ;
  - c. Sebelah Utara, Kelurahan Lembah Sari ;
  - d. Barat berbatas dengan Jalan Yos Sudarso, Jalan Sukamaju, Jalan By Pass, Kelurahan Umban Sari, Kelurahan Rumbai Bukit, dan Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai ;
  - e. Timur berbatas dengan Dermaga II, Jalan Poros ke PT. Panca Eka, Patok Batas III dan IV ke arah Sungai Ukai, Kelurahan Tebing Tinggi Okura ;
5. Bahwa sebelum tahun 2003, Kelurahan Lembah Damai masuk kedalam wilayah Kecamatan Rumbai dan sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 pada tanggal 20 Juni 2003 Kelurahan Lembah Damai masuk kedalam wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir dan tidak pernah berubah nama atau pindah menjadi Desa /Kelurahan Sail atau berubah menjadi Desa /Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya ; Sedangkan Desa Tebing Tinggi masuk

dalam wilayah Rumbai Pesisir dan Desa Sail tetap berada dalam wilayah Kecamatan Tenayan Raya ;

- a. Bahwa penerbitan SKGR-SKGR atas nama Tergugat II s/d VI oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar Turut Tergugat I mengeluarkan SKGR-SKGR atas nama Tergugat II s /d VI sesuai dengan alas haknya atas nama Tergugat I dan tercatat di Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir/dahulu Kecamatan Rumbai ;
6. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I yang diketahui Camat/ Turut Tergugat I dan sesuai dengan peninjauan lokasi tanah sesuai pengakuan pemilik tanah tersebut terletak di RT 01 RW 10, Kelurahan Lembah Damai, kemudian dasar tersebut ditindak lanjuti Turut Tergugat II untuk ditingkatkan ke Turut Tergugat I ;
7. Bahwa oleh karena penerbitan SKGR-SKGR atas nama Tergugat II s/d VI telah berdasarkan asal usul, sempadan, ukuran maupun letak dan lokasi tanah yang benar dan jelas, maka perbuatan Turut Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; Dengan demikian SKGR-SKGR atas nama Tergugat II s/d VI yang diterbitkan Turut Tergugat I adalah tidak cacat hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima jawaban dan duplik Turut Tergugat I ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab dimana Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Januari 2010, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan Dupliknya tanggal 20 Januari 2010, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Berita Acara Penunjukkan dan Pendudukan tanah yang akan dibeli oleh Penggugat, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-1 ;
2. Fotocopy Peta lahan tanah Kebun milik Husein Seruri dan Sudirman seluas  $\pm$  300 Ha, bukti mana hanya fotocop yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-2 ;
3. Foto copy Peta lokasi perkebunan Kelompok tani Alam Tropis Lestari Kelurahan Tebing Tinggi Okura luas  $\pm$  242 Ha, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-3 ;
4. Foto copy Akte Pengikatan Jual Beli dan Penyerahan Fisik tanah Nomor : 6 tanggal 3 Maret 1998, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-4 ;
5. Foto copy Akta Legalisasi Nomor : 457/LG/1998 tanggal 09 April 2009, yang dibuat oleh Notaris TAJIB RAHARJO,SH Notaris di Pekanbaru, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-5A ;
6. Foto copy Kwitansi perlunasan atas Jual beli tanah luas 242 Ha Akta Nomor : 6 tanggal 3 Maret 1998, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-5B ;

7. Foto copy Surat Keterangan Izin Tebas Tebang Hutan untuk Perkebunan dan Pertanian Nomor : 248/ITT/KR/X/81 tanggal 21 Oktober 1981 an. Husein Serury, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-6 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 823/590/S/96 tertanggal 2 Septemer 1996, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-7 ;
9. Foto copy dari Surat dari Walikota kepada Camat Bukit Raya dan Camat Rumbai Nomor : 90/140-Pemdes/1998 tertanggal 29 Juni 1998, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-8 ;
10. Foto copy Surat dari Walikota kepada Camat Bukit Raya dan Camat Rumbai Nomor : 86/PRT-Sekrt/III/2001 tertanggal 10 Maret 2001, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup,diberi tanda ----- P-9 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Wilayah Nomor : 050/SKW-LD/II/2007 tanggal 9 Februari 2007, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda ----- P-10.A ;
12. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 108/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 918/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ASIM, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup,diberi tanda ----- P-10.B-1 ;
13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 206/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1007/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SIDIK, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-2 ;
14. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 82/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 976/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. JURIWATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan



- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-3 ;
15. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 153/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1008/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SIDIK, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-4 ;
  16. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 169/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1036/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUCIPTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-5 ;
  17. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 166/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 932/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUPIAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-6 ;
  18. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 116/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 912/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HENDRY EDI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-7 ;
  19. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 172/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1032/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. DAIMAN DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-8 ;
  20. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 104/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1004/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SIDIK,

- bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-9 ;
21. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 126/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 980/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. RAMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-10 ;
  22. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 178/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 997/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. AEF.SUTRISNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-11 ;
  23. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 163/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1037/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUCIPTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-12 ;
  24. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 140/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 911/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HENDRY EDY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-13 ;
  25. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 89/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 913/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ASIM, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-14 ;
  26. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 81/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 941/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai

- dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-15 ;
27. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 192/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1018/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ROSNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-16 ;
  28. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 179/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 994/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ROSNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-17 ;
  29. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 164/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 10424/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. BURIANTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-18 ;
  30. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 131/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 950/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. MISGIMAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-19 ;
  31. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 215/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 944/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. RIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-20 ;
  32. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 128/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 992/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KASMEN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-21 ;
33. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 111/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 917/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ASIM, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-22 ;
  34. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 138/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1042/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. IDRIS.D, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-23 ;
  35. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 211/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 20/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. M.HUTABARAT, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-24 ;
  36. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 124/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 948/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KASMEN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-25 ;
  37. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 212/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1016/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ROSNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-26 ;
  38. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 191/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 974/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. JURIWATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-27 ;
39. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 122/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 936/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUPIAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-28 ;
  40. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 127/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 999/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HASIBUAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-29 ;
  41. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 168/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1028/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. DAIMAN DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-30 ;
  42. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 133/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1010/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KARTINI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-31 ;
  43. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 106/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 930/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. DAIMAN KAYUN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-32 ;
  44. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 180/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 972/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SURYATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-33 ;
45. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 94/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 992/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. M.HT.BARAT, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-34 ;
46. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 160/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 934/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-35 ;
47. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 198/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 952/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ENY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-36 ;
48. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 199/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 986/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. LILIS FARIYATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-37.a ;
49. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 159/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1011/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KARTINI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-37. b ;
50. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 141/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1002/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. N.HASIBUAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-38 ;
51. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 102/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 954/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ENY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-39.a ;
  52. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 193/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 947/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. MISGIMAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-39.b ;
  53. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 84/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 968/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KATMIATIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-40 ;
  54. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 125/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1041/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. IDRIS.D, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-41 ;
  55. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 123/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 969/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SURYATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-42 ;
  56. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 162/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 928/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KAYUN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-43 ;
57. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 112/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 907/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HENDRY EDY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-44 ;
58. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 107/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 975/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. JURIWATY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-45 ;
59. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 161/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1022/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. BUIANTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-46 ;
60. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 132/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1030/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. DAIMAN DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-47 ;
61. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 119/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 910/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HENDRY EDY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-48 ;
62. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 157/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 995/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. AEF.SUTRISNA, bukti mana dipersidangan telah



- dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-49 ;
63. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 154/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 967/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KATMIATIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-50 ;
64. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 110/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 987/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. LILIS FARIATY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-51 ;
65. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 90/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1009/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HENDRY EDI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-52 ;
66. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 98/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 931/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. RAYUN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-53 ;
67. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 109/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 925/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. M.HUTABARAT, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-54 ;
68. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 113/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 958/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUKIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-55 ;
69. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 194/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 926/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KAYUN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-56 ;
70. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 200/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1014/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KARTINI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-57 ;
71. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 83/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 919/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. M.HUTABARAT, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-58 ;
72. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 87/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 980/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. RIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-59 ;
73. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 99/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 98/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. JUTIWATY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-60 ;
74. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 174/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1035/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an.SUCIPTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-61 ;
75. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 150/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1019/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ROSNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-62 ;
76. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 171/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 964/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KATMIATIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-63 ;
77. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 85/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1038/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. IDRIS.D, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-64 ;
78. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 210/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 977/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. JURIWATY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-65 ;
79. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 134/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 960/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUKIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-66 ;
80. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 158/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1023/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. BURIANTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-67 ;
81. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 209/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 953/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ENY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-68 ;
  82. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 93/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1013/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KARTINI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-69 ;
  83. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 135/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 949/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. MISGIMAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-70 ;
  84. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 148/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1039/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. IDRIS.D, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-71 ;
  85. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 121/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1001/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. N.HASIBUN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-72 ;
  86. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 195/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 63/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KATMIATIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-73 ;
87. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 151/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 991/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KASMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-74 ;
  88. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 185/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 940/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-75 ;
  89. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 92/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 989/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. LILIS FARIYATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-76 ;
  90. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 167/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1034/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUCIPTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-77 ;
  91. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 196/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1015/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ROSNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-78 ;
  92. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 176/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 959/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUKIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup ,diberi tanda ----- P-10.B-79 ;
93. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 88/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 993/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. AEF SUTRISNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-80 ;
  94. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 144/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1029/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. DAIMAN DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-81 ;
  95. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 118/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 909/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HENDRY EDY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-82 ;
  96. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 165/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 935/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUPIAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-83 ;
  97. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 189/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 998/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. NASRUN HASIBUAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-84 ;
  98. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 120/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 966/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KATMIATIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-85 ;
99. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 80/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 962/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-86 ;
100. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 214/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 970/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SURYATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-87 ;
101. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 207/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 934/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUPIYAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-88 ;
102. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 97/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 938/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUPIYAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-89 ;
103. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 96/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 937/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUPIAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-90 ;
104. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 774/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1012/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KARTINI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan

- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-91 ;
105. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 100/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 956/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ENY DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-92 ;
106. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 149/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 961/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUKIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-93 ;
107. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 187/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1003/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SIDIK, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-94 ;
108. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 86/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1020/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ROSNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-95 ;
109. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 190/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 915/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ASIM, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-96 ;
110. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 130/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 939/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan



- sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-97 ;
111. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 103/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1005/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SIDIK, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-98 ;
112. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 115/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 982/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. RIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-100 ;
113. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 146/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 955/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ENY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-101 ;
114. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 156/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 988/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. LILIS FARIYATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-102 ;
115. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 183/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 927/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KAYUN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-103 ;
116. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 197/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 951/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ENY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-104 ;

117. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 213/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 942/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an.TUIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-105 ;
118. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 95/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 98/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. LILIS FARIATY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-106 ;
119. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 91/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 965/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KATMIATIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-107 ;
120. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 189/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 933/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SPIYAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-108 ;
121. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 304/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 996/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. AEF.SUTRISNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-109 ;
122. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 147/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 971/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SURIATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-110 ;

123. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 117/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 923/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. M.HT.HUTABARAT, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-111 ;
124. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 203/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 973/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. JURIWATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-112 ;
125. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 79/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 945/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-113 ;
126. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 186/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1027/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. DAIMAN DASONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-114 ;
127. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 175/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1026/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. BURIANTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-115 ;
128. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 152/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 921/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. M.HT.BARAT, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-116 ;

129. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 129/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1000/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. N.HASIBUAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-117 ;
130. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 155/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 929/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KAYUN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-118 ;
131. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 184/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1040/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. IDRIS.D, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-119 ;
132. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 208/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1025/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. BURIANTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-120 ;
133. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 181/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1031/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. DAIMAN DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-121 ;
134. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 201/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 924/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. M.HUTABARAT, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-122 ;

135. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 173/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 990/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KASMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-123 ;
136. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 202/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1017/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ROSNA, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-124 ;
137. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 143/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1043/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. IDRIS.D DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-125 ;
138. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 205/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 914/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ASIM, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-126 ;
139. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 188/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1033/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SUCIPTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-127 ;
140. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 136/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 983/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. RIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-128 ;
141. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 101/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat

- Bukit Raya No. 916/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. ASIM DARSONO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-129 ;
142. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 137/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 948/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. MISGIMAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-130 ;
143. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 177/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 97/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. TUKIMIN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-131 ;
144. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 142/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 946/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. MISGIMAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-132 ;
145. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 145/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1021/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. BURIANTO, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-133 ;
146. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 170/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 979/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. KASMINi mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-134 ;
147. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 139/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat

- Bukit Raya No. 908/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. HENDRY EDI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-135 ;
148. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 105/SKGR/TTO/IV/1998 tanggal 8 April 1998 Register Camat Bukit Raya No. 1.006/BR/1998 tanggal 13 April 1998 an. SIDIK, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-10.B-136 ;
149. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian An. DRS.H.M.NOER.MBS, MARSIAH, FAISAL.SY, HJ. ASMAWATI, RAJULI, bukti mana hanya fotocopy dari Foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-11 ;
150. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/42/K/I/2006/SPK an. SIDIK tanggal 25 Januari 2006, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-12 ;
151. Foto copy Surat Jawaban dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada SIDIK Nomor : B-10/N.4.10/Epp.1/01/2007 tanggal 2 Januari 2007, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-13 ;
152. Foto copy Surat Tanta Terima Putusan an. Terdakwa SUDIRMAN Bin MANGUNREJO tanggal 9 Januari 2007, bukti mana hanya fotocopy dari fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-14 ;
153. Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana No. 679/Pid/B/2006/PN.PBR, bukti mana hanya fotocopy dari Fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-15 ;
154. Foto copy Memori Kasasi dari Jaksa Pnuntut Umum tanggal 15 Januari 2007, bukti mana hanya fotocopy dari foocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-16 ;
155. Foto copy Kontra Memori Kasasi dari terdakwa SUDIRMAN Bin MANGUNREJO tangal 06 Januari 2007, bukti mana hanya

- fotocopy dari fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-17 ;
156. Foto copy Salinan Putusan No. 350.K/Pid/2007 tanggal 28 April 2008 an. SUDIRMAN MANGUNREJO, bukti mana hanya fotocopy dari fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-18 ;
157. Foto copy Surat Panggila Polisi No.Pol.S.Pgl/1161/VIII/2009/Reskrim tanggal 27 Agustus 2009 an.SIDIK Alias ALEX sebagai saksi, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-19 ;
158. Foto copy Surat Panggila Polisi No.Pol.S.Pgl/1178/IX/2009/Reskrim tanggal 2 September 2009 an.SIDIK Alias ALEX sebagai tersangka, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-20 ;
159. Foto copy Surat Panggilan ke-II (Dua) No.Pol.S.Pgl/206/IX/2009/Reskrim tanggal 10 September 2009 an.SIDIK Alias ALEX sebagai tersangka, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-21 ;
160. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an.SIDIK Alias ALEX tanggal 28 September 2009, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-22 ;
161. Foto copy Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi oleh Penyidik Polsek Rumbai tanggal 8 September 2006 terhadap lahan seluas 20 Ha kawasan kebun SIDIK Alias ALEX, bukti mana hanya fotocopy dari fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-23 ;
162. Foto copy Surat Pernyataan HUSEIN SERURY tanggal 12 September 2009, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-24 ;
163. Foto copy Peta lokasi Perkebunan Kelompok Tani Alam Tropis Kelurahan Tebing Tinggi Okura luas 242 Ha, bukti mana hanya



- fotocopy dari fotopy bukti P-3 yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-25 ;
164. Foto copy Petikan Putusan Camat Bukit Raya Nomor : SK.01/140-PEM/G/1988 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan di Kantor Desa dalam Wilayah Kecamatan Bukit Raya tanggal 15 Agustus 1988 an. RAMLI.H , bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-26 ;
165. Foto copy Surat Keputusan Camat Siak Hulu Nomot : Kptn.136/SH/1979 tertanggal 1 Juli 197, tentang pengangkatan Pamong Desa , bukti mana hanya foto copy dari fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-27 ;
166. Foto copy dari Lembaran Daerah Kota Pekanbaru melalui Media internet, tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda -----  
- P-28 ;
167. Foto copy Tentang Objek perkara yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Rumbai bersama Tergugat I Sudirman, Husein Serry, Dt.ANIS pada saat Tergugat I diperiksa sebagai tersangka, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P- 29 ;
168. Foto copy tentang batas lahan milik Penggugat seluas 242 Ha, yang sebagian besar didalamnya menjadi Objek Perkara yang dilakukan Polsek Rumbai, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-30 ;
169. Foto copy tentang Plang Penyitaan yang dilakukan Penyidikan Polda Riau atas lahan milik Penggugat termasuk objek perkara dan foto pondok yang dibangun Tergugat-II M.Nur Cs, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-31 ;
170. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Suat Persetujuan Bersama dan Pencabutan Kesaksian yang dibuat Sudirman

- ditujukan kepada Husein Serury, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup diberitanda ----- P-32 ;
171. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 280/SK-LD/X/1996 an. Sudirman tertanggal 5 Oktober 1996, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup diberi tanda ----- P-33 ;
172. Foto copy Akte Nomor : 90 tanggal 13 Januari 1983 tentang Perjanjian kerja sama antara Husein Serury dengan Sudirman. bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup diberi tanda ----- P-34 ;
173. Foto copy Berita Acara Penyerahan pekerjaan dari Soedirman dengan Husein Serury, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup diberi tanda ----- P-35 ;
174. Foto copy Surat Husein Serury selaku Ketua Kelompok Tani Makmur mempertanyakan upah yang telah diambil Sudirman, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-36 ;
175. Foto copy Keputusan Pengadilan Negeri Bangklingang Nomor : 07/PDT/1984/PN.BKN tertanggal 20 Maret 1985, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-37 ;
176. Foto copy Surat Perjanjian antara Husein Serury dengan Sudirman tertanggal 20 Mei 1983 , bukti mana hanya foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- P-38 ;
177. Foto copy Tanda Terima Surat Tanah dari RUSDI A. Rahman kepada Sudirman CS tertanggal 11 Juni 1983, bukti mana hanya foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda ----- P-39 ;
178. Foto copy Surat pernyataan kesaksian Husein Serury Tanggal 13 April 2010, disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda ----- P-40 ;
179. Foto copy surat pernyataan kesaksian dari A Wahab tanggal 27 Februari 1999, hanya foto copy yang bermaterai cukup dan diberi tanda -----P-41 ;
180. Foto Copy Peta Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai, foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda P-42 ;

181. Foto copy Peta Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai dan letak posisi objek perkara, foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda P-43 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

**1. SAKSI EFOS T.GULO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah yaitu mengenai tanah dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan setempat dan pada saat itu saksi hadir ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari saksi, Sudirman dan Husin Serury yang kami jual bersama dahulu akan tetapi tanah Sudirman dijualnya lagi kepada orang lain ;
- Bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah benar yang saksi jual bersama dengan Sudirman dan Husin Serury ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dari saksi seluas 140 Hektar dan dari Sudirman 24 Hektar serta dari Husin Serury ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 1997-1998 ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.4 berupa surat pengikatan jual beli dan bukti P.3 yang mengatakan di peta tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat maka tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan tanah tersebut di olah dan ditanami sawit oleh Penggugat akan tetapi pada tahun 2000 keatas Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut di eksavator oleh M.Nur karena tanah tersebut dibelinya dari Sudirman ;
- Bahwa Penggugat memberitahu hal tersebut pada saksi karena Penggugat membeli tanah tersebut dari saksi dan Sudirman akan tetapi Sudirman menjual kembali tanah tersebut kepada M.Nur ;

- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut ada dilakukan pengukuran oleh Pemerintah setempat yang juga dihadiri oleh saksi, Husein Serury dan Sudirman (Tergugat I) ;
- Bahwa alasan M.Nur menggarap tanah tersebut adalah karena M.Nur telah membeli tanah tersebut pada Sudirman akan tetapi saksi tidak tahu kapan M.Nur membeli tanah tersebut pada Sudirman ;
- Bahwa setahu saksi kepemilikan Husin Serury dasar suratnya adalah tebas terbang No. 248 (bukti P-6) yang diajukan Pengugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sudirman mendapatkan tanah tersebut akan tetapi Husin Serury mengatakan bahwa Sudirman ikut menebang dan ia mendapatkan 24 Hektar yang dijualnya pada Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Husin Serury ukurannya 200 Hektar atas nama PT. dan ada Suratnya akan tetapi tidak di Notaris hanya kwitansi – kwitansi saja ;
- Bahwa setelah tanah yang saksi jual kepada Penggugat saat itu yang menguasai adalah Penggugat dengan dasar SKGR ;
- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara seluas 20 Ha yang dulu pernah dijual Sudirman kepada Penggugat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sudirman sudah dilaporkan dan sudah ditahan ;
- Bahwa pada saat Sudirman menjual tanah kepada Penggugat yang menunjukkan batas-batasnya adalah Sudirman sendiri ;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Husin Serury suratnya pada tahun 1985 diproses di Lembah Damai Kecamatan Rumbai ;
- Bahwa bukti B-10.1 SKGRnya di proses di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kodya Pekanbaru, karena waktu itu yang menguasai lokasi itu Bukit Raya dan belum ditentukan masuk wilayah mana waktu itu, setelah ditentukan Walikota waktu pemekaran tahun 2003 wilayah tersebut masuk Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir ;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang juga dihadiri oleh Lurah Okura dan mengatakan kalau lokasi itu bukan masuk Okura tapi Lembah damai, namun pada saat itu Lurah tersebut

mengatakan tahun 2003 tapi kalau tahun 1997 – 1998 dikuasai oleh Bukit Raya ;

- Bahwa saksi tahu kalau Sudirman pernah di proses di Pengadilan akan tetapi putusannya saksi tidak tahu bagaimana, baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
- Bahwa pada saat Sudirman di proses saksi ikut jadi saksi dan keterangan yang saksi berikan sama dengan sekarang kalau tanah yang dijual pada Penggugat itu juga yang dijual pada M.Nur ;
- Bahwa tanah yang diekskavator dan ditamani sawit oleh M.Nur dikuasai oleh M.Nur akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahun berapa M.Nur mengekskavator tanah tersebut ;
- Bahwa umur sawit yang dilihat kemarin sekitar 7 – 8 tahun akan tetapi sawit yang telah menghasilkan tersebut adalah sawit yang telah ditanami Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat lahannya masih kosong, belukar dan pada tahun 2000 sudah mulai ditanami dan kalau saksi lihat penanamannya sama ;
- Bahwa tanah yang digugat 20 Hektar tersebut saksi tahu sempadannya yaitu sekelilingnya adalah tanah Penggugat dan dikuasai Penggugat sampai saat ini karena saksi melihat Penggugat yang selalu merawatnya ;
- Bahwa tanah yang 200 Hektar dibeli dari Husin Serury di jual 140 Hektar kepada Penggugat dan tanah tersebut diluar dari tanah perkara ;
- Bahwa sebelum saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat saksi sudah kenal dengan Sudirman dan kami sama-sama menjual karena Sudirman juga punya tanah disitu ;
- Bahwa kawasan tanah Sudirman yang 24 Hektar termasuk kedalam tanah objek perkara ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat bersama Sudirman dan Husin Serury menggunakan tanda terima dan saksi bersama Sudirman dan Husin Serury ikut menandatangani ;
- Bahwa pada tahun 2001 ada surat dari Walikota kalau perbatasan belum ditentukan, akan tetapi sesudah adanya pengukuran

kemaren ada patok waktu itulah kita lihat kalau patok itu tahun 2003 ;

- Bahwa saksi bersama Sudirman dan Husin Serury yang menunjukkan batasnya dan dibuatkan Berita Acaranya ;
- Bahwa alas hak yang saksi jual kepada Penggugat adalah surat dari Husin Serury ;
- Bahwa tanah pemeriksaan setempat pada tahun 1985 masuk Lembah Damai berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Husin Serury ;
- Bahwa Lembah Damai pernah menjadi Desa Sail, Okura dari Walikota ;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah di SMA Nusantara ;
- Bahwa pada saksi membeli tanah tersebut dengan uang saksi sendiri ;
- Bahwa alas hak Husin Serury pada saat itu diterbitkan oleh Camat Rumbai ;
- Bahwa pada tahun 1997 dan 1998 saksi menjual tanah tersebut pada Penggugat jual belinya waktu Itu dibuat di Bukit Raya, waktu itu datang ke Camat Rumbai Jhon Lukman ia mengatakan lebih baik dibuat di Camat Bukit Raya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum ;
- Bahwa tanah yang 200 Hektar itu an.PT Direktornya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa tanah 248 hektar tersebut setahu saksi atas nama Penggugat dan keluarganya ;
- Bahwa Sudirman menebas kepada PT.Tani Makmur dan Sudirman menerima upah tebas, berapa upahnya saksi tidak tahu akan tetapi saksi tahu Sudirman telah menerima upah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti T.I.11 dan T.I.8 ;

**2. SAKSI SUKEMI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah mengenai tanah ;

- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Sudirman, Efos dan Husin Serury, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi ikut menyaksikan sekitar tahun 1990 keatas ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat pembelian tanah tersebut ada Akte Jual Belinya ;
- Bahwa Husin Serury dan Sudirman mendapatkan tanah tersebut dari izin menebang ;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut saksi diajak Penggugat bersama-sama dengan Sekretaris Desa, Sudirman (Tergugat I) dan Husein Serury turun kelapangan untuk membuat Parit batas keliling dengan Excavator kemudian dibuatkan surat Jual belinya lebih kurang 115 surat dengan luas lebih kurang 230 Ha yang dibeli dari 3 orang Husin Serury, Efos dan Sudirman ;
- Bahwa tanah yang 230 Hektar batas-batasnya diluar yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat ;
- Bahwa setelah diukur dan diparit tanah tersebut pada tahun 1994 di olah oleh Penggugat dan ditanami sawit ;
- Bahwa pada saat itu tanah sengketa tersebut masuk Okura berdasarkan PP.19, setelah itu ada perobahan karena ada pemekaran tapi saksi tidak mengikuti perkembangan itu lagi, dan sekarang ini masuk Lembah Damai ;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi tanah sengketa untuk melihat batas-batas tanah yang ada pada saat itu adalah saksi, Ramli, Aparat Desa, Lurah Rajab Sabri, Sekretaris saksi dan selain itu juga ada Penggugat dan Husein Serury ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Sudirman yang saksi lihat pada saat itu Husin Serury akan tetapi diparit Sudirman dan Husin Serury ada ikut menunjukkan batasnya ;
- Bahwa pada saat Sudirman menunjukkan tanah tersebut saksi tidak ada yang ada Sekretaris saksi ;
- Bahwa pada saat penunjukkan di Parit tersebut parit yang ditunjukkan sesuai dengan penunjukkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat penunjukan Sudirman dan Husin Serury ada dibuatkan tanda batas ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah yang Penggugat beri 230 Ha dari 3 (tiga) orang penjual dan mereka bertiga menjualnya

- kepada Penggugat karena Efos dan Sudirman kontraktor penebang ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani 115 SKGR saksi sebagai Ketua RW dan pada tahun 1998 saksi saksi sebagai Ketua RW ;
  - Bahwa pada saat itu saksi sebagai Ketua RW termasuk Kelurahan Okura Kecamatan Bukit Raya dan pada saat itu Camatnya Nazib Efendi ;
  - Bahwa saksi kurang tahu apakah Penggugat memiliki tanah ditanah sengketa tersebut dan pada saat surat saksi tandatangani kemudian dari RW dibawa kekelurahan kemudian dibawa kekecamatan dan saksi pada saat itu mengurusnya sampai Lurah ;
  - Bahwa luas tanah didalam satu surat lebih kurang ada 2 (dua) Ha ;
  - Bahwa pada saat saksi menandatangani SKGR tersebut pada tahun 1998 tanah tersebut termasuk wilayah Tebing Tinggi Okura ;
  - Bahwa isi surat Walikota yang pernah saksi terima adalah pemekaran wilayah yang bunyinya kawasan Tebing Tinggi Okura mulai dari sungai pengambang sampai dengan sungai muara Fajar ;
  - Bahwa letak sungai pengembang tersebut didalam kawasan objek perkara tetapi tidak didalam yang diukur dan dipatok-patok itu yang mana batas sungai pengambang tersebut di Jln. CPI ;
  - Bahwa patok batas itu dibuat setelah terbitnya SKGR saksi tahunnya karena rumah saksi tidak jauh dari objek perkara dan batas kota tersebut ;
  - Bahwa saksi selaku Ketua RW pernah menandatangani peta dan pada saat saksi menjabat sebagai Ketua RW kawasan saksi sampai Bay Pas CPI ;
  - Bahwa pintu gerbang CPI sebagai masuk gerbang dan termasuk Bukit Raya dan wilayah saksi pernah masuk wilayah Sail sebelum Okura Tebing Tinggi ;
  - Bahwa setelah batas dipasang tanah sengketa pada saat ini masuk Lembah Damai dan saksi mengetahuinya baru 2 (dua) tahun ini ;



- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan Lurah juga ikut turun dan menandatangani ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah turun kepalangan dibuat batasnya lalu dibuatkan baru ditanda tangani ;
- Bahwa dari 115 SKGR tersebut yang membayarnya Penggugat tetapi SKGR itu bukan nama Penggugat seluruhnya dan saksi tidak tahu nama-namanya dan dari 115 SKGR tersebut saksi tidak semuanya meninjau saksi hanya melihat secara global saja ;
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi tanah perkara sejak tahun 1990 an ;

**3. SAKSI RAMLI. H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah mengenai tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah tersebut karena dahulu saksi selaku Kaur Umum Desa Tebing Tinggi Okura mulai dari Desa sampai menjadi Kelurahan sejak tahun 1970 sampai dengan akhir tahun 2003 ;
- Bahwa selaku Kaur Umum pada Keluaran saksi kenal dengan Alex Sidik karena Alex Sidik pernah berurusan di Kantor pada tahun 1998 ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut dahulunya masuk daerah Sail dan sekarang masuk daerah lembah Damai ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya tanah dari Husin Serury izin tebas terbang kelompok Tani Makmur tahun 1981 ;
- Bahwa luas izin tebas terbang kelompok tani seluas 600 Hektar saksi tahunya pada saat itu Husin Serury ada membawa suratnya waktu 2 buah dan diperlihatkan pada saksi suratnya ;
- Bahwa Husin Serury menjadi milik Penggugat karena terjadinya jual beli antara Husin Serury dengan Efos dan Efos juga bersama Sudirman menjualnya pada Penggugat tahunya saksi karena sebelum terjadinya jual beli tersebut saksi bersama mereka turun kelapangan dimana waktu itu Husin Serury mengatakan bahwa

lokasi tanah ini mau dijual pada Penggugat, dimana waktu itu RT.RW pemilik, penjual dan pembeli datang kekantor makanya kami turun kelapangan ;

- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Husein Serury, Efos dan Sudirman mereka sendiri yang menunjukkan dilapangan waktu kami turun sebelum pembuatan surat ;
- Bahwa saksi tahu pada saat tanah sengketa tersebut di eksavator yaitu sebelum adanya jual beli ;
- Bahwa surat yang diurus oleh Husein Serury, Efos dan Sudirman dikantor saksi adalah SKGR akan tetapi pada saat pembuatan surat tersebut saksi tidak ikut menandatangani ;
- Bahwa pada saat pembuatan surat tersebut Lurah Tebing Tinggi Okura Rajab Supri dan Camatnya Bukit Raya Nazib Effendi ;
- Bahwa pada saat pembuatan SKGR tersebut saksi tidak tahu apakah mereka ada membuat perjanjian di Notaris atau tidak ;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dibiarkan atau diolah sendiri oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luasnya tanah yang dibeli oleh Penggugat setahu saksi lebih dari 200 Hektar dan suratnya lebih kurang 117 surat atas nama Alex Sidik dan kawan-kawan ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut setahu saksi pada saat ini dikuasai oleh Penggugat tidak pernah beralih pada orang lain ;
- Bahwa tanah yang diletakkan patok itu adalah tanah miliknya Penggugat dan didalam surat-surat 117 yang dibuat dulu ;
- Bahwa setahu saksi selain Penggugat tidak ada yang menguasai tanah sengketa tersebut dan M.Nur juga tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bukti T.I-21 ;
- Bahwa pada tahun 1970 Husin Serury bersama Efos berdasarkan tebas tebang menjual pada Penggugat dan dasar suratnya adalah surat tebas tebang waktu itu Husein Serury membawa suratnya kekantor 2 buah Nomor: 248 dan Nomor : 249 ;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut termasuk Wilayah Tebing Tinggi Okura dan tahun 2001 ada peringatan dari Walikota kalau

wilayah itu belum ada kepastiannya karena Rumbai dengan Tebing Tinggi itu berdekatan yang mana dahulunya termasuk wilayah Siak Hulu ;

- Bahwa saksi pada tahun 1970 menjadi Kaur Umum wilayah Siak Hulu Kampar ;
- Bahwa berdasarkan PP.19 tahun 1987 delapan Wilayah Siak Hulu Kampar dimasukan ke Bukit Raya termasuk Wilayah tanahnya Husein Serury setelah itu ada perubahan lagi tapi tahunnya saksi lupa ;
- Bahwa tahun 2009 - 2010 lokasi tanah sengketa termasuk Wilayah Lembah Damai saksi mengetahuinya pada saat melihat patok batas waktu Pemeriksaan Setempat kemarin kalau sejak tahun 2003 telah dipasang patok itu ;
- Bahwa saksi tinggal di Tebing Tinggi Okura sejak saksi lahir dan sekarang saksi masih tinggal disana ;
- Bahwa selain sebagai RT sejak tahun 1970 s/d tahun 2000 tetapi tidak termasuk RTnya tanah perkara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman sejak tahun 1982 saksi tahunya waktu itu kalau ia anggota penebas kelompok Tani Makmur yang ketuanya Husein Serury ;
- Bahwa Lurah Sail pada saat itu adalah Marlis Kasin ;
- Bahwa pada saat turun kelapangan Husein Serury membawa suratnya 2 (dua) buah ;
- Bahwa surat yang dilampirkan waktu pengurusan tersebut surat Wilayah Sail kelurahan Tebing Tinggi Okura ;
- Bahwa beda peta tahun 2003 dengan tahun 1981 adalah batas kota ;
- Bahwa pada tahun 1987 tanah objek perkara masuk Siak Hulu Kampar sedangkan Rumbai masuk Pekanbaru ;
- Bahwa Surat Keputusan Walikota saksi lupa tahun Surat Keputusannya dan yang mengaju saksi adalah Pemerintah Kota ;
- Bahwa PP-19 itu adalah tentang batas Wilayah dimana separohnya adalah separoh Wilayah sail masuk ke wilayah Rumbai ;
- Bahwa PP 587 Wilayah Tebing Tinggi masuk Okora tahun 2003 ;

**4. SAKSI ANIS DT.SINARO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi, karena pada tahun 2006 saksi juga ada dipanggil oleh Polsek Rumbai menanyakan masalah tanah M.Nur 20 hektar dan saksi dimintai keterangan karena saksi ikut menyaksikan dan pembuatan patok batas tanah yang akan dibeli Penggugat tahun 1997 ;
- Bahwa dilapangan saksi dengar ada Sudirman menjual tanah yang diparit itu kepada M.Nur seluar 20 hektar ;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan parit batas jual beli antara Husein Serury, Effos T.Gulo dan Sudirman dengan Alex Sidik dan yang hadir Sudirman bersama Pengacaranya PM.Hutajulu,SH, Husein Serury, Efos T.Gula ;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi ikut menyaksikan dan pada saat itu dibuatkan Berita acara kesepakatan pembuatan parit sesuai dengan patok yang ditunjukkan Sudirman ;
- Bahwa awalnya tanah yang dipatok tersebut tanah milik Husein Serury ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Sudirman dan Penggugat Alex Sidik setiap patok yang dirintis dibuatkan parit dengan Excavator dan pada saat itu Penggugat Alex Sidik hadir dalam kepentingan sebagai pembeli ;
- Bahwa luas tanah yang diparit semula 302 Hektar bersih, setelah itu Efos T.Gulo ada transaksi lagi 60 Hektar, jadi yang tinggal bersihnya 242 hektar ;
- Bahwa 242 hektar tersebut awalnya punya Husein Serury dan Sudirman sekarang ini kepunyaan Alex Sidik ;
- Bahwa setahu saksi suratnya adalah Surat Notaris, karena waktu itu saksi ikut bersama mereka ke Notaris Tajib Raharjo kantornya di Jln. Sudirman tapi tidak ikut menanda tangani surat-suratnya ;
- Bahwa Pada tahun 2006 saksi dipanggil oleh Polsek Rumbai karena Polisi mengatakan ada lahan M.Nur 20 hektar dilokasi tersebut, tapi saksi mengatakan kalau itu adalah lahannya Penggugat ;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat ;

- Bahwa tanah M.Nur yang 20 Hektar lahannya Penggugat yang diukur tahun 2006 dan diparit batas tahun 1997 ;
- Bahwa Lahan yang diukur waktu pemeriksaan setempat kemarin sama dengan lahan yang diukur pada tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan ada pohon sawit Penggugat yang ditanamnya tahun 2004 secara bertahap dan saksi melihat fotonya waktu turun kelapangan tahun 2006 dimana pohon sawit waktu itu berumur 2 tahun ;
- Bahwa pada saat membuat parit saksi tidak ada melihat surat Penggugat ;
- Bahwa pada saat penunjukan batas tanah tersebut ada Camat, Lurah, RT, RW dari mananya tidak tahu tapi pejabat setempat ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu parit tersebut masuk Kelurahan mana ;
- Bahwa pada saat itu Husein Serury memperlihatkan surat segel ;
- Bahwa saksi membuat parit berdasarkan Berita Acara dari kesepakatan mereka bertiga ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tebas terbang ;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil pada tahun 2006 saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dalam perkara ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca peta ;

5. Saksi Tambahan **Santo Marlando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Poltabes Pekanbaru dan dahulu pernah bertugas di Polsek Rumbai ;
- Bahwa ketika bertugas di polsek Rumbai, saksi adalah seorang anggota polisi yang melakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan alex sidik di polsek Rumbai terhadap sudirman sebagai tersangka dan M noer sebagai pembeli ;
- Bahwa laporan alex sidik adalah melanggar pasal 385 KUHP;
- Bahwa dasar laporan alex sidik adalah pengikatan jual beli di notaris antara husein serury menjual kepada Efos T Gulo dan Efos T Gulo menjual kepada alex seluas 218 Ha dan

Sudirman menjual kepada Efos T Gulo seluas 24 ha dan efos t gulo menjual kepada Alex sidik ;

- Bahwa Sudirman juga menjual tanah kepada M Noer seluas 20 ha dengan SKGR tahun 2005 dengan dasar surat pernyataan sudirman tahun 1984 ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada M Noer adalah bagian dari tanah seluas 218 ha yang telah dijual kepada Alex sidik ;
- Bahwa letak tanah yang dilaporkan tersebut adalah di Kelurahan Lembah Damai RT 01 RW 10 Kecamatan Rumbai, dahulu kecamatan Bukit Raya ;
- Bahwa untuk penyelidikan saksi telah melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat berita acara pemeriksaan lokasi sesuai dengan bukti P23 dan foto-foto yang disebutkan dalam alat bukti ;
- Bahwa ketika sudirman ditetapkan sebagai tersangka, sudirman ditahan sejak tanggal 7 Maret 2006 dan ditanggihkan sejak tanggal 31 Maret 2006 ;
- Bahwa putusan atas perkara tersebut adalah bahwa sudirman dibebaskan

Menimbang, bahwa bahwa sebaliknya Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana No. 679/Pid/B/2006/PN.PBR, bukti mana hanya fotocopy sesuai dengan Salinan Aslinya ada di Pengadilan yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/1 ;
2. Foto copy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 350 K/Pid/2007 tanggal 28 April 2008, bukti mana hanya fotocopy sesuai dengan Salinan Aslinya ada di Pengadilan dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/2 ;
3. Foto copy Surat Izin Tebas Tebang untuk Perkebunan dan Pertanian Nomor : 248/ITT/KR/81 tasa nama HUSEIN SURURY luas 600 Hektas tanggal 28 Oktober 1981, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ---- T.I/3 ;

4. Foto copy Peta Tanah Garapan Tn. SUDIRMAN Bin MANGUNREJO seluas 600 hektar, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda ----- T.I/4 ;
5. Foto copy Akte Perjanjian Kerjasama Nomor : 0 yang dibuat oleh Notaris Syawal Sutan Diatas antara Husin Serury dengan Sudirman, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/5 ;
6. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Angsuran Biaya Penggarapan sebidang tanah seluas 600 Ha kepada Sudirman sebesar Rp. 14.000.000,- tanggal 31 Mei 1983, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ---- T.I/6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Ganti Rugi tanah an. Husein Serury dengan Soedirman tanggal 11 Juni 1993, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup, diberi tanda ---- T.I/7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Lahan dari Husein Serury kepada Sudirman Bin Mangun Rejo tanggal 11 Juli 1983, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan An. Soedirman yang diperdapat dari Tebas Tebang tahun 1982 seluas 200 Ha tertanggal 10 September 1984, bukti mana hanya foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan PT.Damansara Anugrah Utama Nomor : 24/DAU/III/2006 tanggal 8 Maret 2006, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Dalam Perjanjian Kerjasama dari H. Husein Serury yang ditujukan kepada PTUN Pekanbaru, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari H. Husein Serury yang menyatakan tanah yang pernah dijual kepada Alex Sidik bukan tanah yang diserahkan kepada Sudirman, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/12 ;

13. Foto copy Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri 009 Tampan Nomor : 074/SD-N009, tanggal 30 Juli 2009, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/13 ;
14. Foto copy Surat Suhendro & Partnert Nomor : 21/SH-Adv/VII/2009 kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru an terdakwa Soedirman Bin Mangunrejo tanggal 31 Juli 2009, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/14 ;
15. Foto copy Surat Suhendro & Partnert Nomor : 26/SH-Adv/XI/2009 kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru an terdakwa Soedirman Bin Mangunrejo tanggal 18 November 2009, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ---- T.I/15 ;
16. Foto copy Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : B-2910/N.4.10/12/2009 pengembalian dokumen an. Terdakwa Sudirman Bin Mangunrejo tanggal 16 Desember 2009, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/16 ;
17. Foto copy Surat Keterangan Sakit Nomor : 70/01/02/I/1431 H, tanggal 16 Januari 2010, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/17 ;
18. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 1987 tentang Perubahan tebas terbang Wilayah KDH Tk.II Kampar tanggal 7 September 1987, bukti mana hanya fotocopy Asli ada pada Pemerintah RI yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/18 ;
19. Foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 578 Tahun 2003 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 11 September 2003, bukti mana hanya fotocopy Asli ada pada Walikota yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/19 ;
20. Foto copy Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyang Damai tanggal 17 Juni 2003, bukti mana hanya fotocopy aslinya ada



- pada Pemerintah Kota Pekanbaru yang bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.I/20 ;
21. Foto copy Surat Penjelasan mengenai tanah milik Effos T.Gulo, bukti mana hanya Fotocopy yang bermaterai, selanjutnya diberi tanda ----- T.I -21 ;
  22. Foto copy Peta Batas Administrasi Pembentukan Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 11 September 2003, bukti mana hanya fotocopy yang bermaterai cukup diberi tanda ----- T.I-22 ;
  23. Foto copy Sketsa Peta Badan Pusat Statistik Kecamatan Rumbai Pesisir, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda ----- -T.I-23 ;
  24. Foto copy Denah Kaplingan Tanah PT.SWS/PANCA EKA, bukti mana hanya foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda ----- T.I-24 ;
  25. Foto copy berita acara Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Lembah Damai tanggal 4 Pebruari 1995, foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda----- T.I-25 ;
  26. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 29/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 565/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. Hj.ASMAWATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /1 ;
  27. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 30/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 566595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. FAISAL,SY, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /2 ;
  28. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 31/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 565/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. Hj.ASMAWATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /3 ;

29. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 32/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 569/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. MARSIAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /4 ;
30. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 33/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 568/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an.Drs.H.M.NOER.MBS, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /5 ;
31. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 34/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 571/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. Drs.H.M.NOER.MBS bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /6 ;
32. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 35/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 572/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. MARSIAH, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /7 ;
33. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 36/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 570/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. RAJULI IMAMAN, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /8 ;
34. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 37/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 573/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. Hj.ASMAWATI, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /9 ;

35. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 38/595.3/LD-IV/2005 tanggal 9 April 2005 Register Camat Bukit Raya No. 374/595.3/KRP/IV/2005 tanggal 16 April 2005 an. Drs.H.M.NOER.MBS, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.II s/d VI /10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat I s/d Tergugat VI juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

**1. SAKSI A.SL.TOBING**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan M.Nur dan saksi tahu letak tanahnya yaitu bersempadan dengan tanah saksi dan M.Nur mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat I Sudirman dengan cara membeli saksi mengetahuinya karena tanah saksi dan M.Nur satu hamparan ;
- Bahwa luas tanah M.Nur yang bersenpadan dengan tanah saksi seluas 20 Hektar ;
- Bahwa Sudirman mendapatkan tanahnya dari Husein Serury ;
- Bahwa tanah M.Nur yang bersempadan dengan tanah saksi dikeluarkan Lembah Damai ;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti T.I peta itu adalah garapan Sudirman yang luasnya 600 Hektar hasil tebas tebang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Husen Serury dan Efos dan setahu saksi Husein Serury dan Efos tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak BPN tanah tersebut adalah tanah M.Nur ;
- Bahwa saksi membelinya tahun 1983 dan suratnya dibuat tahun 1984 dimana waktu itu tanah tersebut masuk wilayah kelurahan lembah damai Kec. Rumbai sekarang Kecamatan Rumbai Pesisir ;
- Bahwa saksi pernah melihat PT.Tani Makmur membeli tanah dari Sudirman dan surat itu sudah diserahkan Husein Serury pada

- Sudirman, saksi mengetahuinya karena Sudirman yang mengatakan itu pada saksi ;
- Bahwa Sudirman mengatakan hal tersebut dengan alasan karena Husein Serury tidak bisa membayar upah pekerja maka tanah itu diserahkan Husein Serury pada Sudirman ;
  - Bahwa Sudirman mengatakan mereka ada membuat surat di Notaris Syawal Sutan Diatas apa isinya saksi tidak ada membacanya ;
  - Bahwa pembicaraan dari Sudirman sewaktu kami dari kelompok tani mau membeli tanah itu dari Sudirman ;
  - Bahwa setahu saksi tanah Husein Serury seluas 1200 hektar dimana didalam surat itu disebutkan 600 hektar ;
  - Bahwa sejak tahun 1984 tanah tersebut diusahakan sendiri bertanam tanaman tetapi tahun 2000 keatas tanah itu diobrak abrik oleh Efos saksi tanya sama Efos ia mengatakan kalau ia membeli dari Sudirman tahun 2000 keatas akan tetapi Efos tidak pernah memperlihatkan buktinya ;
  - Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat saksi melihat 4 patok sudut sebelah utara ;
  - Bahwa saksi tidak bisa lihat peta, akan tetapi Penasihat Hukum dari Tergugat I s/d VI keberatan dengan pertanyaan Kuasa Penggugat ;
  - Bahwa saksi memiliki peta dan gambaran tanah atas nama kelompok tanah dan peta itu sewaktu kami kelompok tani beli dari Sudirman tahun 1983 ;
  - Bahwa yang menguasai lahan tanah sengketa tersebut adalah M.Nur ;
  - Bahwa pada tahun 1983 dibeli suratnya 84 dan ditanami tanaman dan tiap sore keladang tapi tidak ada ditanami sawit tapi tahun 2000 kami tidak keladang lagi tanah itu ditanami sawit siapa yang menanam saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut adalah lahan milik Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat orang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut mengatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat ;

- Bahwa sawit yang ada diatas tanah sengketa tersebut yang menanamnya adalah M.Nur dan sampai saat ini masih dikuasai oleh M.Nur ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menanam sawit dilahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada orang-orang Penggugat yang menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Sudirman setahu saksi Sudirman pernah menjual tanah tersebut pada M.Nur berapa dijual Sudirman tidak tahu juga ada menjualnya seluas 20 hektar, Kelompok tani 50 Hektar, Kepada Aleh 24 hektar dan kepada Anto Rachman juga ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Sudirman tersebut berdampingan dengan tanah Anto ;
- Bahwa tanah yang dijual pada Penggugat bukan tanah yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat melainkan tanah tersebut terletak di belakang tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dibeli tanah tersebut akan tetapi kalau kami kelompok tani membelinya dengan cara angsuran Rp.1.000,-/perkapling selama 1,5 tahun ;
- Bahwa M.Nur membeli tanah tersebut dari Sudirman pada tahun 2005 ;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah ditempat lain diluar ojek perkara seluas 400 x 600 hektar diluar objek perkara disebelah tanahnya Anto Rachman dikelurahan yang sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah M.Nur memiliki tanah lain selain tanah yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa umur sawit yang terdapat ditanah objek perkara sudah berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jarak tanah Penggugat dengan tanah sengketa akan tetapi disebelah utaranya tanah saksi dekat tanah Anto Rahman ;

**2. SAKSI A.WAHAB**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Alex dengan M.Nur yang terletak di Kelurahan Lembah Damai sebelumnya terletak di Kecamatan Pesisir Rumbai yang mana luas tanah M.Nur tersebut 20 Hektar ;
- Bahwa tanah M.Nur tersebut berasal dari Sudirman ;
- Bahwa Sudirman mendapatkan tanah tersebut dari PT.Tani Makmur dari Husein Serury karena Sudirman yang mengolah tanah itu disuruh Husein Serury karena Husein Serury tidak bisa membayar upah kerjanya maka Husein Serury menyerahkan tanah itu kepada Sudirman ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-3 ;
- Bahwa tanah yang ada disurat bukti tersebut adalah tanah yang terletak di Kelurahan Lembah Damai ;
- Bahwa izin tebas terbang dalam surat tersebut sebesar 600 Hektar dan yang menebasnya adalah Sudirman ;
- Bahwa tebas terbang yang diserahkan Husein Serury tersebut ada perjanjiannya dibuat di Notaris Sawal Sutan Diatas ;
- Bahwa Husein Serury menyerahkan tanah 600 Hektar tersebut kepada Sudirman didalam Surat Perjanjiannya karena Husein Serury tidak bisa membayar upah kerja maka diserahkannya tanah itu beserta suratnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Efos T.Gulo dan setahu saksi Efos T.Guli tidak ada mempunyai tanah ditanah perkara selama saksi menjadi RT dan RW ;
- Bahwa sejak tahun 1960 saksi bertempat tinggal di Kelurahan Lembah Damai ;
- Bahwa daerah Lembah Damai tidak pernah menjadi Desa Sail Tebing Tinggi Okura dari dahulu tetap Lembah Damai tetapi hanya ada perubahan RWnya saja ;
- Bahwa saksi adalah salah satu petunjuk jalan pada saat dibukanya tanah 600 Hektar, dan pada saat itu tanah tersebut 60 % masih hutan dan 30 % sudah menjadi tanah masyarakat ;

- Bahwa Perjanjian dibuat dihadapan Notaris Sawal Sutan Diatas pada tahun 1981 akan tetapi pelaksanaannya tanggal dan bulanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah lahan itu dikerjakan oleh Sudirman karena lahan itu termasuk kawasan saya RT.VIII yang mana selaku Ketua Rtnya adalah saksi dan saksi menanyakan itu pada Sudirman barulah saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT VIII sejak awal tahun 1981 dan berakhir tahun 1987 dan tahun 1987 sampai 1992 saksi menjadi RW.10 dan tahun 1981 s/d 1987 tersebut wilayah itu dibagi 2 sebagian masuk kawasan RT.VIII sampai berbatas dengan RT.IV dan sebagian lagi sebelah Timur masuk kawasan Kelurahan Lembah Sari ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah tanah Alex dan M.Nur pada saat jual beli antara M.Nur dan Sudirman karena pada saat itu saksi tidak lagi menjabat sebagai RT/RW ;
- Bahwa jalan yang dibuat tersebut adalah Jalan sebelah selatan tanah M.Nur akan tetapi saksi tidak bisa membuat gambar ;
- Bahwa jalan yang dibuat adalah didalam kebun sawit dan kata M.Nur tanahnya kenak lebih kurang 100 Meter ;
- Bahwa tanah M.Nur seluas 20 Hektar dan M.Nur membeli tanah tersebut dari Sudirman ;
- Bahwa jalan yang dibuat tersebut adalah jalan pembatas antara tanah kelompok sudirman dengan tanah masyarakat dan jalan tersebut sudah ada sejak tahun 1980 dan kami hanya memperbaharuinya saja ;
- Bahwa awalnya tahun 1980 itu Husein Serury membentuk kelompok tani Makmur kebetulan saksi RTnya dicarilah tanah dapat lokasi diolah dan dibuat perjanjian di Notaris lalu dikerjakan lahan itu oleh Sudirman tapi Husein Serury tidak bisa membayar upahnya pada Sudirman diserahkanlah lahan itu pada Sudirman dan dikelola oleh 3 orang yaitu Sudirman Sabar Saputra dan Marbun dengan jumlah 1200 hektar dan Husien

Serury waktu itu menyerahkan pada Sudirman sesuai dengan yang dikerjakannya ;

- Bahwa pada saat itu surat diserahkan di Depnaker waktu itu dibuat dan diserahkan apakah itu surat Nomor : 248 atau surat lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa RW. 10 dulu itu sekarang sudah menjadi RW.10. dan RW.06 kalau RW.10 RT.01 dan RW.06 RT.05 ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut jauh dari Danau buatan Kalau Danau buatan itu termasuk kawasan Lembah Sari sedangkan tanah Sudirman termasuk kawasan Lembah Damai ;
- Bahwa tanah saksi dekat dengan tanah M.Nur sebelah Selatan tanah M.Nur adalah tanah kelompok tani yang saksi ketua tapi yang berbatas dan bersepadan dengan tanah M.Nur yang luas adalah tanah H.Warlis lebih kurang 20 hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu H.Warlis itu tanda tangan karena tanah H.Warlis itu luas dibuat beberapa surat, Surat yang mana yang berbatas dengan M.Nur saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letaknya tanah Alex ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah M.Nur memiliki tanah lain selain dari tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ;

**3. SAKSI EKA TRISULA, SE,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persengketaan tanah antara Alex dengan M.Nur dan saksi dimintai keterangan mengenai batas wilayah ;
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat saksi hadir karena saksi dibawa oleh M.Nur ;
- Bahwa setahu saksi objek perkara tidak pernah masuk Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir kalau dahulu Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai ;
- Bahwa sejarahnya menurut PP 87 objek perkara masuk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah tahun 1987



- Desa Tebing Tinggi masuk Okura lembah Damai tetap masuk Rumbai dan tahun 2003 Desa Sail masuk Tenayan Raya ;
- Bahwa objek perkara di Lembah Admai tidak bisa di proses di wilayah Okura ;
  - Bahwa saksi menjadi Lurah Tebing Tinggi sejak tanggal 05 Nopember 2009 dan dahulu saksi bekerja di Kelurahan Lembah Sari ;
  - Bahw saksi mengetahui mengenai sejarah wilayah karena sebelum diajak menjadi saksi, saksi mencari peraturan dari tahun 1987 ;
  - Bahwa setelah PP No.19 tahun 1987 Sail sebelah utara masuk Tebing Tinggi status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan Perda tahun 1997 ;
  - Bahwa saksi tidak bertanya kepada Bupati atai Walikota karena Burhan itu staf saksi dan selaku staf Burhan sudah lama jadi Burhan sudah tentu mengetahuinya ;
  - Bahwa saksi ikut pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat dan pada saat itu saksi menunjukkan patok batas wilayah Lembah Damai dengan Okura ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan patok tanah tersebut dibuat dan sebelum saksi menjabat sebagai Lurah patok tanah tersebut sudah ada dan patok tanah tersebut dibuat berdasarkan UU No.3 Tahun 2003 ;
  - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Tebing Tinggi tanah sengketa dahulunya masuk Kelurahan lembah Damai Kecamatan Rumbai dan pada saat ini masuk Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir ;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut dari patok wilayah jaraknya kira-kira 2 Km ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ramli, Hasibuan, dan Sukemi saksi hanya kenal dengan Supri karena dahulu Lurah Tebing Tinggi Okura pada tahun 1996 atau 1997 ;
  - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah masuk ke wilayah Okura ;
  - Bahwa jika kita mempunyai tanah sebagian masuk Desa Sail dan sebagian lagi masuk Tebing Tinggi maka pengurusan surat tanah

- tersebut kita harus meminta surat pindah wilayah dan hal tersebut merupakan suatu keharusan dicantumkan dalam PP ;
- Bahwa M.Nur pernah menjabat sebagai Secab Rumbai di tanah sengketa akan tetapi saksi lupa tahun berapa ;
  - Bahwa Lurah Tebing Tinggi Okura masuk Kecamatan Rumbai Pesisir ;
  - Bahwa Tebing Tinggi Okura pernah masuk Camat Bukit Raya berdasarkan PP 19 tahun 1987 dan tahun 2005 kembali lagi ke Rumbai Pesisir ;
  - Bahwa tanah sengketa tidak pernah masuk wilayah Okura dari dahulu tanah sengketa masuk Kelurahan Lembah Damai tidak pernah berubah ;
  - Bahwa tanah sengketa pernah menjadi kelurahan lain dulu Kelurahan Lembah Damai masuk Rumbai setelah adanya pemerkeran Kelurahan Lembah Damai itu masuk Kecamatan Rumbai Pesisir ;
  - Bahwa saksi kurang tahu mengenai proses surat-surat tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut masuk Kelurahan Lembah Damai maka proses suratnya dilakukan di Lembah Damai ;
4. **Saksi John Lukman**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menjadi Camat Rumbai pada tahun 1993 s.d 1998 dan wilayahnya mencakup 7 kelurahan, yaitu Meranti Pandak, Limbungan, Lembah sari, Lembah Damai, Umban Sari, Rumbai Bukit dan Muara Fajar ;
  - Bahwa kelurahan lembah damai tidak pernah berubah menjadi sail dan letaknya berbatasan dengan kelurahan tebing tinggi okura ;
  - Kelurahan lembah damai masuk kewilayah rumbai pesisir pada tanggal 11 September 2003 ;
  - Bahwa saksi pernah berkirim surat kepada walikota mengenai tanah efos T Gulo (bukti T21), akan tetapi tidak ada jawaban dan

akhirnya saksi berinisiatif membuat kesepakatan pada tahun 1998;

- Bahwa proses pembuatan surat tanah adalah sesuai dengan kecamatan dimana tanah tersebut berada ;
- Bahwa objek perkara adalah seluas 30 ha dan saksi mengetahui karena diajak kelokasi oleh anto dan M Noer pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang hamparan dan lokasi tanah anto dan M noer apakah satu hamparan atau satu lokasi dan saksi juga tidak tahu tentang surat-surat yang dimiliki oleh anto dan M nur ;
- Bahwa yang membuat surat M Noer berupa SKGR adalah saksi dengan jumlah lebih kurang 10 buah dan saksi tidak ingat kapan dan atas nama siapa surat tersebut dibuat ;
- Bahwa ketika menjadi camat Rumbai, M Noer menjabat sebagai sekretaris camat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat tentangbalas hak sudirman. Alas hak sudirman adalah berasal dari Husein serury ;
- Bahwa mengenai status tanah, walaupun ada perubahan wilayah masih harus menjadi hak pemilik awal ;
- Bahwa camat hanya boleh mengeluarkan suarat tanah max 2 ha ;

5. Saksi **KRISTIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polda dimana yang melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap tanah yang berlokasi di kelurahan lembah damai ;
- Bahwa luas tanah yang disita adalah 110 ha dengan perincian, 30 ha tanah anto rachman, 20 ha tanah M noer, 50 ha tanah Tobing dan 10 ha tanah sudirman ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan adalah karena laporan dari Arsadianto Rahman dan sekaligus kuasa dari M nur dan Tobing pada tahun 2009 ;

- Bahwa penyitaan tersebut dilakukan dengan hasil pemeriksaan saksi Darwis dan supri dengan peta yang ada dan berbatasan dengan PT Panca Eka dan pada pihak baik pelapor dan terlapor datang atau diwakili ;
- Bahwa atas penyitaan tersebut, suratnya diserahkan kepada pekerja kebun penggugat di kelurahan lembah damai ;
- Bahwa penyitaan tersebut dilakukan diatas tanah yang dilaporkan ;

6. Saksi Ahli yang didatangkan Tergugat I s/d IV bernama **ADI SUASKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah seorang PNS pada pemko Pekanbaru sejak tahun 1981 dan tahun 2010 menjadi Kabag Administrasi pemerintahan umum pemko pekanbaru ;
- Bahwa kecamatan sumbai terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Lembah damai, Meranti pendak, Limbungan, Lembah sari, Umban Sari, Rumbai Bukit, Muara Fajar ;
- Bahwa kelurahan lembah damai tidak pernah mengalami perubahan
- Bahwa berdasar PP no 19 tahun 1987, disamping danau buatan berbatas dengan sail dan sebagian sail masuk wilayah okura ;
- Bahwa berdasar PP tahun 1997, okura tidak berbatas dengan lembah damai tetapi berbatas dengan sail ;
- Bahwa wilayah kelurahan lembah damai pernah berubah berdasar Perda no 23 tahun 2003 ;
- Bahwa sebelum tahun 2003 sail berbatas dengan lembah damai, okura berbatas dengan lembah damai ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy PP nomor 19 tahun 1987 tanggal 17 September 1987, berupa foto copy dan bermaterai cukup diberi tanda TT.I-1 ;

2. Foto copy Perda Pekanbaru nomor 3 tahun 2003 tanggal 20 Juni 2003, foto copy dan bermaterai cukup diberi tanda TT.I.2 ;
3. Foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 578 tahun 2003 tanggal 11 September 2003, foto copy dan bermaterai cukup diberi tanda TT.I-3 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan letak, status dan keadaan objek perkara, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 2 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tanah yang cukup luas, maka Majelis Hakim telah meminta bantuan dari seorang petugas BPN Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran melalui alat GPS;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disampaikan pada Majelis Hakim dengan surat BPN Kota Pekanbaru nomor 740/200.3.14.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang terdiri dari peta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanah nomor 741/BA.200.3.14.71/VI/2010, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2010, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan mengajukan jawaban yang didalamnya mengandung eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tentang Surat kuasa Penggugat yang bersifat Umum ;
2. Tentang Kuasa Penggugat yang tidak berwenang mewakili kawan-kawan ;
3. Tentang gugatan tidak sah ;
4. Tentang gugatan kabur ;
5. Tentang salah objek ;
6. Tentang gugatan kurang pihak ;
7. Tentang perubahan gugatan ;
8. Tentang perubahan identitas Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi pertama dan kedua** Para pihak mengemukakan sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa Para tergugat mendalilkan bahwa surat kuasa yang bersifat umum, tidak ada hak substitusi. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah sebagaimana termuat dalam surat kuasa dan hal itu sesuai dengan perundangan ;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi pertama dan kedua, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa surat kuasa adalah suatu perjanjian dimana subjek hukum yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut ;

- Bahwa orang-orang yang mendaku sebagai pemilik tanah telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan tindakan sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa tersebut pada tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat sebagai penerima kuasa telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dalam surat kuasa tanggal 29 Agustus 2009 ;
- Bahwa seluruh surat kuasa tersebut, setelah diteliti oleh Majelis hakim, maka seluruh persyaratan formil dari surat kuasa tanggal 5 Juli 2009 dan tanggal 29 Agustus 2009, tidak ditemukan adanya cacat formil dalam surat kuasa tersebut ;
- Bahwa surat kuasa tanggal 29 Agustus 2009 juga telah menyebutkan kekhususan dari surat kuasa tersebut untuk melakukan tuntutan kepada M Noer dkk di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Bahwa tindakan melakukan gugatan di pengadilan yang merupakan salah satu tindakan hukum, adalah merupakan upaya yang disebutkan dalam surat kuasa ;
- Bahwa tidak ada pembatalan atau keberatan dari pemberi kuasa atas hal yang telah dilakukan oleh penerima kuasa sampai saat ini ;
- Bahwa dengan demikian eksepsi pertama dan kedua dari Para Tergugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **ketiga**, para pihak mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan tidak sah, karena Penggugat tidak mencantumkan kawan-kawan dalam surat gugatannya ;
- Bahwa Penggugat membantah dan mendalilkan bahwa Para Tergugat kurang jeli dalam membaca gugatan penggugat dan menyatakan bahwa gugatan telah menyebutkan hal-hal tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan sebagaimana dalam eksepsi kedua dan tiga dianggap dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi ini ;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai surat kuasa, maka telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah kuasa dari 25 orang sebagaimana dalam surat kuasa tanggal 5 Juli 2009 ;
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat adalah orang yang sah dan berwenang untuk melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa ;
- Bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 5 Juli juga telah dilampirkan dalam berkas perkara dan penggugat memberikan kuasa khusus kepada seorang advokad pada tanggal 29 Agustus 2009, maka Penggugat adalah orang yang berhak pula untuk melakukan gugatan ;
- Bahwa oleh karena gugatan ke pengadilan juga merupakan suatu upaya hukum dan hal itu termuat dalam surat kuasa tersebut, maka eksepsi ketiga inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi ke **empat** ini adalah bahwa para pihak mendalilkan :

- Bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan bahwa Penggugat tidak menjelaskan tentang perubahan wilayah, tidak menyebutkan luas tanah dan rinciannya pemilik 137 SKGR, surat kuasa dan penyebutan identitas tergugat yang berbeda ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ke empat, Majelis Hakim mempertimbangkan ;

- Bahwa suatu gugatan haruslah menggambarkan suatu posita dan petitum yang mempunyai kaitan dan hubungan yang jelas ;
- Bahwa akan tetapi alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat mengenai perubahan, luas dan batas tanah dalam eksepsi ini sudah mengarah kepada pokok perkara ;



- Bahwa setelah majelis Hakim meneliti surat gugatan penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa antara posita dan petitum gugatan penggugat telah terdapat kaitan dan hubungan yang jelas ;
- Bahwa mengenai apakah gugatan tersebut benar atau tidak, hal ini sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini patut ditolak dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;
- Bahwa mengenai penyebutan dan atau penulisan identitas Tergugat, pada prinsipnya bahwa Tergugat telah hadir dalam persidangan dan hal ini berarti Para Tergugat mengetahui dan mengerti bahwa identitas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah dirinya ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi keempat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **kelima** tentang salah objek, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi telah memasuki materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Untuk itu eksepsi inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **keenam** tentang kekurangan pihak yang didalilkan oleh Para Tergugat dan dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan adalah suatu upaya hukum bagi subjek hukum perdata yang merasa dirugikan oleh subjek hukum lain dalam persoalan hak-hak keperdataannya ;
- Bahwa siapa yang merasa dirugikan akan melakukan tuntutan sebagai penggugat dan siapa yang merugikan akan dituntut sebagai tergugat ;
- Bahwa hak dari subjek hukum untuk menuntut secara perdata terhadap siapa saja yang dianggap merugikan hak keperdataannya ;
- Bahwa Para Tergugat mendalilkan seharusnya Husein Serury dilibatkan pula dalam perkara ini, namun Majelis berpendapat karena dalam perkara a quo permasalahan pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum dan ternyata menurut hemat Penggugat Husein Serury tidak ada berbuat sesuatu yang

merugikan Penggugat, maka adalah sudah tepat apabila Husein Serury tidak dilibatkan dalam perkara ini ;

- Bahwa oleh karena itu eksepsi inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedelapan ini Para Tergugat mendalilkan bahwa perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang bertentangan dengan hukum dan Penggugat mendalilkan bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan hak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **ketujuh** dan **delapan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah dilakukan pada saat sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya ;
- Bahwa perubahan gugatan tersebut tidak ada perubahan yang mendasar dari posita dan petitum gugatan penggugat ;
- Bahwa perubahan gugatan tersebut tidak merugikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam melakukan upaya pembelaannya ;
- Bahwa identitas yang mengalami perubahan bukanlah merupakan perubahan pihak, akan tetapi merupakan penjelasan mengenai identitas penggugat yang juga mempunyai nama lain ;
- Bahwa oleh karena itu, eksepsi inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan, hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil dalam eksepsinya dan sebaliknya Penggugat mampu membuktikan bantahan eksepsi Tergugat. Oleh karena itu, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru., selanjutnya daerah tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), yang terdiri dari ±137 buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian, masing-masing atas nama SIDIK,kk) ;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari HUSEIN SERURY seluas ±218 ha dan dari TERGUGAT I seluas ± 24 ha, berdasarkan Akte Nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H., Sehingga secara keseluruhan luas tanah tersebut berjumlah 242 Ha ;
- Bahwa lahan seluas 242 ha tersebut adalah milik HUSEIN SERURY sebagaimana Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas ± 600 ha ;
- Bahwa tanah milik HUSEIN SERURY sesuai Surat Izin Tebas Tebang Nomor 248 /ITT/KR/X/81 tertanggal 28 Oktober 1981 seluas ± 600 ha tersebut diupahkan tebas tebangnya oleh HUSEIN SERURY kepada TERGUGAT I (SOEDIRMAN), salah satu dari upah tebas tebang tersebut adalah tanah seluas 24 Ha, yang kemudian oleh TERGUGAT I dijual kepada EFOS T. GULO, selanjutnya oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT. Makanya dalam jual beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I bersama-sama dengan EFOS T GULO atas lahan seluas ± 242 ha tersebut, TERGUGAT I sebagai penunjuk batas dan membuat gambar atau sket kasar dari objek sengketa, sesuai dengan Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah yang akan dibeli Sdr. ALEX/EFFOST tertanggal 1 Agustus 1997 ;
- Bahwa tanah tersebut sejak Penggugat beli dari saudara HUSEIN SERURY dan SOEDIRMAN serta EFOS T. GULO. tidak pernah diterlantarkan dan selalu diurus, dirawat secara terus menerus

dengan cara menanam dengan tanaman sawit, serta telah pula mendirikan bangunan rumah pekerja di atasnya ;

- Bahwa kemudian TERGUGAT I (SOEDIRMAN) menjual sebahagian tanah milik HUSEIN SERURY 218 ha yang telah dijualnya kepada EFOS T. GULO, kemudian oleh EFOS T. GULO dijual lagi kepada PENGGUGAT kepada Sdr. H. M. NOER., Cs (TERGUGAT II, s/d TERGUGAT VI) ;
- Bahwa tanah milik PENGGUGAT yang dijual TERGUGAT I kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI adalah seluas ± 20 ha, terletak di atas tanah milik PENGGUGAT dengan bantuan TURUT TERGUGAT I DAN II telah menerbitkan dasar surat atas nama TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan Para Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Penggugat ;
- Bahwa untuk itu tanah Penggugat haruslah dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pertamanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

- Bahwa Tergugat II s.d VI adalah pemilik sah terhadap tanah dengan bukti SKGR sebanyak 20 buah, yaitu ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 574/595.3/ KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer. MBS, seluas 20.000 M2 ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 571/595.3/ KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer. MBS, seluas 20.000 M2 ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005

tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 568/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H.M. Noer BS, seluas 20.000 M2 ;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 573/595.3/KRP/ IV/2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj. Asmawati , seluas 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 29/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 565/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj Asmawati, seluas 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 567/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Hj. Asmawati , seluas 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 569/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Marsiah , seluas 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 572/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas Marsiah seluas 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor : 566/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Faisal Sy, seluas 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor :

570/595.3/KRP/IV/ 2005 tertanggal 16 April 2005 atas nama Rajuli Imaman, seluas 20.000 M<sup>2</sup> ;

- Bahwa Tergugat II s.d VI adalah memiliki tanah sebagai objek sengketa adalah berdasarkan surat jual beli antara Tergugat II s.d VI dengan tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 181 buah yang diberi tanda P1 s.d P43 dengan perincian P10 terbagi atas P10A dan P10B-1 s.d 136 dan mengajukan bukti 5 (lima) orang saksi. Sedangkan Para Tergugat, untuk menyangkal gugatan Penggugat telah mengajukan bukti yang berupa surat Untuk Bukti TI mengajukan 20 buah surat yang diberi tanda T.I.1 s.d 20 sedangkan T.II s.d VI mengajukan bukti surat 25 buah yang diberitanda T.II s/d T.VI-1 s.d T.II s.d TVI 25 serta 5 (lima) orang saksi dan satu orang saksi ahli, sedangkan TT-I mengajukan 3 alat bukti surat yang diberi tanda TT-I-1 sd TT-I-3 serta tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan formal dalam alat bukti Surat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh para pihak adalah alat bukti surat yang tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg telah menentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan dan dalam hal ini Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara yang ada dalam petitum gugatan penggugat, maka Majelis Hakim memandang ada 2 (dua) hal utama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai Letak Objek Perkara ;
2. Mengenai sejarah dan kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara a quo, Majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 242 ha, terletak dahulu di wilayah RT II RK IV, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru., selanjutnya daerah tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, terus berubah menjadi Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (tepatnya terletak di pinggir Danau Buatan), yang terdiri dari ±137 buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian), masing-masing atas nama SIDIK,kk) dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

DAHULU :

- Utara berbatas dengan kebun LAIYA dan SUDIRMAN Uk. ± 1460M
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK. ± 812 M/250 M/150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
- Barat berbatas dengan tanah EFOS T. GULO UK ± 846 M/ 1030M
- Timur berbatas dengan tanah SUDIRMAN UK. 1625 M ;

SEKARANG :

- Utara berbatas dengan LAIYA dan sebahagian dengan PT. PANCA EKA UK ± 1460 M ;
- Selatan berbatas dengan DANAU BUATAN UK. ± 812 M/250 M/150 M/373 M/168 M/406 M/468 M ;
- Barat berbatas dengan TANAH SIMBOLON dan A. GUAN UK ± 846M/1030M ;
- Timur berbatas dengan PT. PANCA EKA UK. 1625 M ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah tentang lokasi objek perkara a quo yang didalilkan Penggugat, karena gugatan penggugat adalah tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sama, baik ukuran maupun batas-batas sempadan serta letaknya, dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d VI. Dengan demikian Penggugat telah salah meletakkan objek gugatan. Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II s/d VI

baik ukuran, batas-batas sempadannya dan letak tanah sebagaimana tercantum dalam SKGR a/n Tergugat II s/d VI ;

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan dalil dasar dan bukti kepemilikan yang dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai objek perkara a quo, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara untuk membuktikan letak, status dan keadaan objek perkara, pada tanggal 2 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tanah yang akan dilakukan pemeriksaan setempat cukup luas, maka Majelis Hakim telah meminta bantuan dari seorang ahli, yaitu petugas BPN Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran melalui alat GPS ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disampaikan pada Majelis Hakim dengan surat BPN Kota Pekanbaru dengan suratnya nomor 740/200.3.14.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang berisi peta dan berita acara peninjauan tanah lokasi tanah nomor 741/BA.200.3.14.71/vi/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang hasil pemeriksaan setempat tersebut yang semuanya termuat dalam berita acara perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan fakta yang ditemukan ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat Hadir ;
- Bahwa Penggugat principal, Tergugat I dan Tergugat II principal hadir pula dalam pemeriksaan sidang setempat tersebut ;
- Bahwa para pihak, baik kuasa hukum maupun principal, yang hadir dalam pemeriksaan setempat mengakui bahwa tanah yang akan dilakukan pemeriksaan setempat dan pengukuran adalah sama, yaitu yang merupakan objek sengketa ;
- Bahwa setelah para pihak membenarkan tentang objek perkara, maka Majelis hakim melakukan Pengukuran luas lahan dengan memakai tehnologi GPS yang dilaksanakan oleh petugas dari BPN Kota Pekanbaru ;



- Bahwa hasil pemeriksaan setempat dan pengukuran atas lahan sengketa berdasarkan Berita Acara dan hasil yang diberikan oleh BPN Kota Pekanbaru yang disampaikan kepada Majelis Hakim dengan suratnya nomor 740/200.3.14.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang berisi peta serta Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah dari BPN Kota Pekanbaru nomor 741/BA.200.3.14.71/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 ;
- Bahwa berdasarkan berita acara peninjauan lokasi tanah tersebut telah disebutkan bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut diploting kedalam peta pendaftaran kantor pertanahan kota pekanbaru ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tanah yang menjadi objek sengketa adalah terletak di dalam area lahan sdr Sidik yang terletak disebelah utara Danau Buatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan letak Objek perkara, maka akan ditentukan letak administrative pada saat ini dari objek sengketa yang berada disebelah Utara Danau Buatan. Untuk ini Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat menerangkan bahwa lokasi yang berada disebelah utara pada saat ini adalah termasuk wilayah administrasi Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumpai Pasisir, Kotamadya Pekanbaru ;
- Bahwa dengan demikian, secara administrative, objek perkara yang berada pada sebelah Utara danau buatan adalah termasuk wilayah administrative kelurahan lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadya Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan letak objek sengketa dan wilayah administrative objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan bagaimana dengan status dan bukti-bukti dari surat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat. Untuk ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat kepemilikan Penggugat adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang terbit dan diketahui oleh

Lurah Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya pada Bulan Maret 1998 dan pada tanggal 13 Pebruari 2007 berdasar surat Keputusan Walikota Pekanbaru no. 578 Tahun 2003, bahwa tanah tersebut berada diwilayah kelurahan lembah damai, kecamatan rumbai pesisir, kota pekanbaru yang ditandatangani oleh lurah Lembah Damai ;

- Bahwa Bukti surat kepemilikan Para Tergugat adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang terbit dan diketahui oleh Lurah Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir pada tanggal 10 Januari 2005 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka wilayah administrasi Kelurahan, Kecamatan dan Kotamadya Pekanbaru secara hukum telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan adanya :
  1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tanggal 7 September 1987 ;
  2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan payung Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir, tanggal 17 Juni 2003 ;
  3. Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 578 tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang batas wilayah kelurahan, kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ;
- Bahwa selama proses perubahan wilayah administrative tersebut terdapat surat menyurat yang mempertanyakan tentang status dan wilayah adminuistratif dari objek perkara sebagaimana termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa perubahan wilayah administrative tidaklah boleh merugikan status dan kepemilikan tanah atas suatu tanah ;
- Bahwa para pihak, baik kuasa maupun principal yang hadir, dalam pemeriksaan setempat mengakui bahwa lahan atau tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat dan pengukuran tersebut

adalah tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo ;

- Bahwa akan tetapi bukti surat kepemilikan tanah antara penggugat dan Para Tergugat adalah berbeda wilayah administrative ;
- Bahwa dengan demikian, maka walapun bukti kepemilikan tanah Penggugat dan Para Tergugat berbeda secara administrative, akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas, maka sebagian bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat dan bukti surat yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah bukti atas kepemilikan tanah yang berada ditempat yang sama, yaitu tanah atau lahan yang dilakukan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa dengan demikian dengan kata lain, bahwa diatas tanah objek sengketa telah terdapat dua surat bukti kepemilikan tanah yang berupa SKGR yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.I-1 dan T.I-2 berupa putusan perkara pidana yang membebaskan terdakwa dalam perkara pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan pidana tersebut salah satu petimbangannya adalah bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada M. Noer dan PT Panca Eka adalah berbeda dengan tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada effos T Gulo dan kemudian dijual kepada Sidik dan perbuatan Tergugat I menjual tanah seluas 24 Ha kepada Effos T Gulo dan nSidik sebagaimana dalam Akte Notaris no 6 tanggal 3 Maret 1998 adalah sah ;
- Bahwa Majelis Hakim perdata tidak dalam kapasitas menilai putusan perkara pidana dalam bukti T1-1 dan T.1-2, akan tetapi Majelis Hakim hanyalah menilai berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa objek perkara adalah tanah sebagaimana dalam pemeriksaan setempat. Khususnya saksi kristiantoro dan Santo Marlando serta bukti Surat P-23 tanah

yang dimiliki oleh Sidik dan pada saat ini dilakukan penyitaan dengan mengikutsertakan BPN Kota Pekanbaru adalah tanah yang sama dengan yang dilakukan pemeriksaan setempat ;

- Bahwa bukti P-23 adalah bukti berupa foto copy, akan tetapi diakui oleh pihak yang membuatnya, maka bukti ini dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, maka lokasi tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah objek perkara a quo sebagaimana surat BPN Kota Pekanbaru nomor 740/200.3.14.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang berisi peta serta Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah dari BPN Kota Pekanbaru nomor 741/BA.200.3.14.71/VI/ 2010 tanggal 4 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat, bahwa tanah atau lahan yang telah dilakukan pemeriksaan setempat adalah merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dan diatas objek perkara a quo telah terbit dua surat kepemilikan tanah yang berupa SKGR yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menentukan mengenai objek perkara a quo dan diatas objek perkara a quo terdapat dua SKGR yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas objek perkara tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejarah dan kebenaran atas kepemilikan objek perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan atas objek perkara a quo adalah berdasarkan atas :

1. Berita Acara Penunjukan dan pendudukan tanah yang dibeli Penggugat di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pekanbaru tanggal 1 Agustus 1997 yang ditandatangani dan ditunjukkan oleh H. Husein Surury dan Sudirman ;

2. Akte Notaris Tajib Rahardjo nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 tentang pengikatan jual beli dan penyerahan fisik tanah seluas 242 ha tercatat atas nama Husein Surury berdasarkan Surat Keterangan Ijin Tebas Tebang Hutan Untuk Perkebunan dan Pertanian yang dikeluarkan oleh Camat Rumbai, Kotamadya Pekanbaru tanggal 28 Oktober 1981 nomor 248/III/KR/X/81 yang ditandatangani oleh H. Husein Surury dan Sudirman sebagai penjual pertama dan Effos T Gulo sebagai Pembeli pembeli I dan Penjual kedua dan Penggugat sebagai pembeli ke II;
3. Legalisasi nomor 457/LG/1998 tanggal 9 April 1998 tentang surat pernyataan / pelunasan yang ditandatangani oleh H. Husen Surury dan SAudirman sebagai Penjual I dengan Effos T Gulo sebagai pembeli I dan Penjual II beserta kuitansi pembayarannya yang diterima oleh H. Husen Surury dan Sudirman ;
4. SKGR sebanyak 137 atas nama Penggugat dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa kepemilikan objek perkara a quo adalah didasarkan pada :

1. Surat pernyataan Penyerahan tanah seluas 600 ha dari Husen Surury kepada Sudirman karena tidak bisa membayar upah tebas tebang tanggal 11 Juli 1983 ‘
2. Surat Pernyataan Sudirman tanggal 10 September 1984 yang menyatakan memiliki tanah seluas 200 ha yang diketahui oleh ketua RT dan Lurah Lembah Damai ;
3. SKGR yang terbit tanggal 10 Januari 2005 atas nama tergugat II s.d VI yang diganti kerugian dari sudirman, selaku penggarap yang menguasai tanah dengan dasar surat pernyataan tanggal 10 September 1984, dengan luas seluruhnya 20 ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, letak objek perkara a quo adalah diatas lahan yang telah dilakukan pemeriksaan setempat, akan tetapi diatas lahan tersebut terdapat 2 bukti kepemilkikan tanah berupa SKGR yang didaku sebagai milik Penggugat dan kawa-kawan dan Para Tergugat ;

- Bahwa Sudirman atau Tergugat I adalah seorang yang turut berperan dan menandatangani surat-surat bukti yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat, yaitu :
  1. Berita Acara Penunjukan dan Pendudukan Tanah seluas 310 ha yang akan dibeli oleh Alex/Effos tertanggal 1 Agustus 1997 dimana H. Husen Serury dan Tergugat I sebagai penunjuk batas dan pemilik lahan (P.1) ;
  2. Peta lahan kebun Husen Serury dan Sudirman seluas +300 ha yang akan diserahkan kepada Effos T Gulo dan Sidik yang terletak di atas danau buatan (T.I-4 dan P2) ;
  3. Peta Lokasi Perkebunan Kelompok Tani Alam Teropis lestari yang akan dibeli oleh Alex/Effos, dimana Tergugat I sebagai saksi sepadan (P.3) ;
  4. Akte Notaris nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 tentang pengikatan jual beli dan penyerahan fisik tanah dimana H.Husen Serury dan Tergugat I sebagai penjual atas tanah dan Effos T Gulo dan Penggugat sebagai Pembeli (P.4) ;
  5. Legalisasi Notaris tanggal 9 April 1998, dimana H. Husen Serury dan Tergugat I telah menerima lunas pembayaran atas tanah tersebut dari Effos T Gulo (P.5a) ;
  6. Kuitansi pembayaran tanggal 18 September 1997 dan tanggal 9 April 1998 yang diterima Tergugat I (P.5b) ;
  7. 137 SKGR milik Penggugat yang ditandatangani Tergugat I sebagai saksi sepadan pada bulan maret 1998 (P.B10-1 s.d P.B10-136) ;
  
- Bahwa Sudirman atau Tergugat I juga berperan dalam bukti SKGR yang dimiliki oleh Para Tergugat II s.d VI, yaitu Tergugat I adalah berperan sebagai penjual atas objek perkara kepada Para Tergugat II s.d VI tanggal 10 Januari 2005 berdasarkan atas Surat pernyataan tanggal 10 September 1984 (T II sd VI- 1 sd 10);

Menimbang, bahwa dengan melihat peran Tergugat I yang menjual objek perkara kepada Penggugat dan Tergugat II s.d VI pada tahun berbeda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terlebih dahulu apakah Tergugat I orang yang berhak menjual objek perkara a quo kepada Penggugat dan Tergugat II s.d VI ;

Menimbang, bahwa dasar Tergugat I menjual tanah objek perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Husen Serury memiliki hak tebas tebang yang dikeluarkan oleh Camat Rumbai pada tanggal 28 Oktober 1981 (P.6) ;
- Bahwa Tergugat I adalah seorang yang diberi pekerjaan oleh Husen Serury untuk melakukan pekerjaan tebas tebang tanah seluas 600 ha berdasarkan Akte Notaris nomor 90 tanggal 13 Januari 1983 (T.I-5) ;
- Bahwa berdasar P.1 s.d P.5 dan P10B-1 s.d 136, maka Tergugat I dan Husen Serury menjual tanah tersebut kepada Effos T Gulo dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar Tergugat I menjual objek perkara a quo kepada Tergugat II s.d VI adalah berdasarkan atas Surat Pernyataan Tergugat I, tanggal 10 September 1984 yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 200 ha atas alas hak tebas tebang sejak tahun 1982 (T.I-9 didukung T.I-16) ;

Menimbang, bahwa berdasar atas 2 hal yang menjadi dasar Tergugat I menjual objek perkara a quo, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar jual beli tanah seluas 242 ha kepada penggugat adalah didukung oleh bukti otentik yang mendasarkan bagaimana Husen serury dan Tergugat I menjual tanah seluas 242 ha tersebut, yaitu ijin tebas tebang yang dimiliki oleh Husen Serury, dimana Tergugat I sebagai pekerja yang melakukan tebas tebang dan mendapat upah pula tanah seluas 24 ha (P.1 s.d P.5 dan P10B-1 s.d 136) ;
- Bahwa objek perkara a quo adalah berada ditengah-tengah dilokasi tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut berdasarkan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa dasar jual beli Tergugat I kepada Tergugat II s.d VI adalah Surat Pernyataan kepemilikan tanah seluas 200 ha atas dasar tebas tebang sendiri sejak tahun 1982 tanggal 10 September 1984;

Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa surat tersebut hanyalah surat pernyataan sepihak yang diketahui oleh lurah lembah damai ;
- Bahwa hanya dengan surat pernyataan sepihak, seorang bisa memiliki tanah seluas 200 ha ;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tidak disebutkan darimana tergugat I mendapat ijin untuk melakukan tebas tebang tanah seluas 200 ha, sedangkan untuk memiliki tanah dengan dasar tebas tebang berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1960, UU no 51 tahun 60 jo UU nomor 1 tahun 1961, Surat Keputusan Menteri Agraria no 112/Ka/61 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 6 tahun 1972 yang merupakan peraturan perundangan yang berlaku saat itu haruslah mendapat ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa dengan demikian surat pernyataan sepihak Tergugat I tanggal 10 september 1984 adalah surat yang tidak dapat dijadikan dasar atas kepemilikan suatu lahan ;
- Bahwa walaupun hal itu Tergugat I mendasarkan bahwa memperoleh tanah tersebut berasal dari hak tanah milik yang diserahkan oleh Husen serury karena belum membayar upah tebas tebang adalah juga tidak dapat dibenarkan, karena :
  - Bahwa Proses tebas tebang yang diperintahkan Husen serury adalah sejak tahun 1983 berdasar akte notaries nomor 90 tanggal 13 januatri 1983 tentang perjanjian kerja antara Husen serury dengan Tergugat I (T.I- 5) ;
  - Bahwa Surat pernyataan penyerahan tanah dari Husen serury kepada Tergugat I terjadi pada tanggal 11 Juli 1983 karena tidak dapat membayar upah tebas tebang ;
  - Bahwa secara hukum tidaklah dapat dibenarkan secara hukum apapun, apabila seorang tidak dapat membayar upah buruh/pekerja, lalu lahan milik orang tersebut diserahkan untuk dimiliki kepada buruh/pekerja tsb ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan diatas bahwa dasar tergugat I dan Husen



Serury menjual tanah seluas 242 ha kepada Penggugat adalah lebih awal dan sah serta berdasarkan hokum, karena didasarkan atas alas hak yang benar, sedangkan dasar dan alas hak Tergugat I menjual tanah objek perkara seluas 20 ha, yang berada ditengah-tengah tanah milik Penggugat, kepada Tergugat II s.d VI adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang 2 hal pokok tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pertama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya adalah bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II s.d VI adalah berada ditengah-tengah tanah milik Penggugat ;
- Bahwa Tanah yang dijual Husen serury dan Tergugat I kepada Penggugat adalah sah secara hokum, sedangkan tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II s.d VI adalah tidak sah secara hukum ;
- Bahwa dengan perbuatan tergugat I menjual tanah yang tidak sah menurut hukum, maka jelas perbuatan tersebut merugikan orang lain yang dalam hal ini adalah penggugat dengan rusaknya lahan dan tanaman sawit sebagaimana dalam gugatan penggugat ;
- Bahwa kriteria sebagaimana tersbut diatas, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Untuk Tergugat II s.d VI adalah bahwa dengan membeli tanah seluas 20 ha pada tahun 2005 dari Tergugat I hanya berdasarkan surat pernyataan Tergugat I tanggal 10 September 1984 adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati dan merugikan orang lain dengan merusak lahan dan tanaman sawit di atas lahan Penggugat ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II s.d VI sebagaimana tersebut diatas dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap hak keperdataan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara hak keperdataan tergugat II s.d VI dengan tergugat I adalah suatu tindakan keperdataan sendiri karena dalam jual beli yang didasarkan atas alas hak yang tidak benar tersebut telah dijamin kebenarannya oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 3 dan 4 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa jual beli tanah seluas 242 ha antara husen serury dan Tergugat I sebagai penjual dengan Penguat sebagai pembeli adalah sah dan benar menurut hukum ;
- Bahwa tanah objek sengketa seluas 20 ha adalah berada ditengah tanah milik Penggugat sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ;
- Bahwa jual beli tanah sengketa seluas 20 ha antara Tergugat I dengan Tergugat II s.d VI pada tanggal 10 Januari 2005 adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum ;
- Bahwa akte jual beli nomor 6 tanggal 3 Maret 1998 beserta pelunasannya tidak pernah dibantah kebenarannya oleh para tergugat ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah patut apabila petitum 3 dan 4 ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima,karena jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II s.d VI dinyatakan tidak sah, maka patut apabila petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 dan 7, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa petitum yang dimintakan dalam point ini adalah tidak dilakukan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Pengugat ;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak tentang kepemilikan tanah tidak ada yang berdasarkan atas sertifikat hak atas tanah/akta otentik ;
- Bahwa dengan demikian, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dinyatakan sebagai milik Penggugat, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dipatuhi oleh semua pihak yang berperkara dan dilaksanakan, maka petitum 8 dan 9 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melaporkan Penggugat Rekonpensi I dalam proses pidana ;
- Bahwa laporan tersebut telah diputus oleh badan peradilan bahwa Penggugat Rekonpensi I telah diputus bebas ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian, baik moril maupun materiil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi ini, maka Tergugat rekonpensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah dalil dan alasan gugatan para Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dalam konpensi, maka gugatan konpensi telah dikabulkan ;
- Bahwa gugatan rekonpensi ini adalah berkaitan dengan status kepemilikan atas objek sengketa yang telah ditentukan status dan haknya dalam pertimbangan dalam konpensi, yaitu bahwa lahan objek perkara adalah milik Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa dasar pelaporan pidana yang tidak terbukti adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena upaya pelaporan pidana adalah upaya dan kewajiban warga Negara dan aparat Negara untuk melakukan suatu tindakan apabila ada

bukti awal suatu perbuatan pidana dan tidak dapat dituntut ganti rugi ;

- Bahwa dengan demikian, gugatan rekompensi ini haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi ini ditolak, maka Para Penggugat Rekompensi haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi pada pokoknya telah dikabulkan dan gugatan rekompensi telah dinyatakan ditolak ,maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekompensi dihukum untuk membayar semua beaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.....

#### **PENDAPAT LAIN :**

Menimbag, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat lain (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hokum sebagai berikut :

#### **(salin pendapat lain tersebut)**

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONPENSI ;**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas Objek Perkara ;
4. Menyatakan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan HUSEIN SERURY dan TERGUGAT I (SOEDIRMAN) serta EFOS T GULO sesuai Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 3 Maret 1998 dan Kwitansi Perlunasan tertanggal 9 April 1998 serta Surat Pernyataan Perlunasan tertanggal 9 April 1998 adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan bahwa :
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 38/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 574/595.3/KRP/IV/2005 IX tertanggal 16 April 2005 atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 34/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 571/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 30/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 566/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama FAISAL. SY ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 32/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 569/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 31/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 567/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 36/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 570/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama A. JULI ;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 35/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 572/595.3/KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama MARSIAH ;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 37/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 573/595.3/KRP /IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Hj. ASMAWATI ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Register Kepala Desa Lembah Damai Nomor 33/595.3/LD-IV/2005 tertanggal 9 April 2005, Camat Rumbai Pesisir Nomor 568/595.3 /KRP/IV/2005 tertanggal 16 April 2005, atas nama Drs. H. M. NOER. MBS ;

Tidak sah (cacat hukum) dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI atau siapa saja yang menguasai tanah perkara untuk segera mengosongkan Objek Perkara, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum ;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini ;
8. Menolak gugat penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebesar Rp

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, 2 Agustus 2010, oleh kami Sarah Louis S, SH.MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Minanoer Rachman, SH.MH, SH.MH dan Sigit Pradewa SH.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Yarnis, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

1. Minanoer Rachman, SH.MH

Sarah Louis S. SH,MH

2. Sigit Pradewa, SH.MH

Panitera Pengganti

Yarnis

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
"KETERANGAN IDZIN TEBAS TEBANG HUTAN"  
DITAK PERKEBUNGAN & PERGASAWAN

Nomor: 24/3/PT/KD/31.

CAMAT RUMBAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU, sesuai dengan

1. Undang - Undang no. 5 tahun 1960.
2. Undang - Undang no. 51 tahun 1960, jo. U.U. no. 1 tahun 1961.
3. Surat Keputusan Menteri Agraris no. 112/KS/61, tgl. 1 April 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 tahun 1972, dengan ini mem-

"IDZIN TEBAS TEBANG KEPADA SAUDARA"

Nama : HUSEIN SURURY  
 Umur : 52 tahun  
 Pekerjaan : Indonesia  
 Alamat : Winaswasta  
 Jln. Pesisir no. 49 Pekanbaru

Atas sebidang tanah seluas 2.000 M x 3000 meter (600 hektar) untuk perkebunan & pertanian serta perluasan Kecamatan Rumbai yang terletak di RT II No IV, Kelurahan Lempah Sempai, Kecamatan Rumbai Kotamadya Ditiada Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai

- Sebelah Utara : 3.000 meter
- Sebelah Timur : 3.000 meter
- Sebelah Selatan : 2.000 meter
- Sebelah Barat dengan tanah PBB. Tebar : 3.000 meter

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan SURAT KETERANGAN IDZIN TEBAS TEBANG ini ternyata tanah tersebut tidak diolah/dikerjakan oleh yang bersangkutan, maka SURAT KETERANGAN IDZIN TEBAS TEBANG ini akan dicabut serta tidak ada PENGANGGARAN KE-RUGIAN dari PIHAK PEMERINTAH.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU.-  
 PADA TANGGAL : 28 Oktober 1981.-

CAMAT RUMBAI,  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
 (Stamp and signature)



**SURAT KETERANGAN GANTI-KERUGIAN**



Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : **HUSEIN SURURY**  
 Umur : **68 TAHUN**  
 Warga Negara : **INDONESIA**  
 Pekerjaan : **WIRASWASTA**  
 Alamat : **JLN. KARYA I NO. 6 PEKANBARU**

Dalam SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Penggarap sebidang tanah yang terletak di RT. 02 RW. 01 Desa/Kelurahan T.T. OKURA Kecamatan BUKIT RAYA Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang dikuasainya berdasarkan surat: NO-248/TMT/KR/X/81 seluas 14.100 M<sup>2</sup> dipergunakan untuk : PERTANTIAN Adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah \_\_\_\_\_ M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HUSIN.S. 120 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah BURIANTO/KASMIN/HENRY 250 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah SUDIRMAN 230 M

Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**, yang menerima uang ganti kerugian.

2. Nama : **S I D I K**  
 Umur : **45 TAHUN**  
 Warga Negara : **INDONESIA**  
 Pekerjaan : **WIRASWASTA**  
 Alamat : **JLN. HASANUDDIN PEKANBARU**

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**, yang membayar uang ganti kerugian.


- **PIHAK PERTAMA** menyatakan dengan sesungguhnya dalam akal dan pikiran yang sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga mengaku telah menerima Uang Kontan Sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) sebagai Pengganti kerugian atas sebidang Tanah Usaha/Garapan **PIHAK PERTAMA**.
- Jumlah uang tersebut diatas telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda penerimaannya serta Penyerahan Tanah Usaha/Garapan tersebut dalam keadaan tidak dihuni atau digarap oleh siapapun, oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- **PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga serta dari Ahli Waris **PIHAK PERTAMA** atas Tanah Usaha/Garapan tersebut, dan dengan demikian semua gugatan dan tuntutan adalah sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**.

Demikian SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, ..... 23..... MARET..... 19..98.

PIHAK KEDUA

S I D I K



PIHAK PERTAMA

H. HUSEIN SURURY

SAKSI - SEPAJUAN

2. HUSIN.S.

3. BURISNTO/HENRY 4. SUDIRMAN

Reg. Nomor : 1-006 / BR / 1998  
 Tanggal : 13 APR 1998  
 CAMAT BUKIT RAYA  
(Drs. H. NADJIB EFFENDY)  
 Penata Tk. I NIP. 420002677

MENGETAHU DAN MENYAKSI

Reg. Nomor : 105/5KGR/1778/111/1998  
 Tanggal : 13 APRIL 1998  
 KEPALA DESA/LURAH : T.T. OKURA,  
TERING TINGGI OKURA  
DRS. R. SUPRI  
 NIP. 010123086

**SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HUSEIN SURURY  
Umur : 68 TAHUN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Nomor KTP :  
Alamat : JLN. KARYA I NO. 6 PEKANBARU

Dengan berbadan sehat dan berpikiran yang sempurna serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, bahwa saya telah menyatakan dengan sebenarnya dan benar-benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. \_\_\_\_\_ RT. 02 RW. 01 Kelurahan/Desa T.T. OKURA Kecamatan **BUKIT RAYA** Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah \_\_\_\_\_ Uk. : Meter
- Sebelah Selatan dengan Tanah HUSIN.S. Uk. : 120 Meter
- Sebelah Barat dengan Tanah BURIANTO/KASMIN/HENRY Uk. : 250 Meter
- Sebelah Timur dengan Tanah SUDIRMAN Uk. : 230 Meter

Selama saya memiliki tanah tersebut tidak pernah terjadi persengketaan dengan batas tanah orang lain, dan atau sama sekali tidak bersangkutan pihak manapun juga seperti Kredit Verband, Hipotik dan lain sebagainya.

Dan apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun juga, maka saya tidak melibatkan pihak Pemerintah atau PPAT dan Saksi-saksi dalam pelepasan Hak ( \_\_\_\_\_ ).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pekanbaru, .....23 MARET..... 19.98...





Yang Membuat Pernyataan,

H. HUSEIN SURURY

**SAKSI-SAKSI SEPADAN :**

- 1. \_\_\_\_\_ )
- 2. HUSIN.S. \_\_\_\_\_ )
- 3. BURIANTO/KASMIN/HENRY \_\_\_\_\_ )
- 4. SUDIRMAN \_\_\_\_\_ )

**MENGETAHUI :**



**GAMBAR SITUASI TANAH**


( Sceets Kaart )



Sebidang tanah yang harus ditegaskan oleh **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**, terletak di :


Jalan/Gang : \_\_\_\_\_  
 RT/RW : 02 / 01  
 Desa/Kelurahan : T.T. OKURA  
 Kecamatan : BUKITRAYA  
 Dati II : PEKANBARU  
 Tertulis atas nama : \_\_\_\_\_  
 Berupa surat : \_\_\_\_\_  
 Seluas : 14.100 M2  
 Dipergunakan untuk : PERTANIAN

Luas Tanah tergambar di peta situasi ( Sceets Kaart ) yang dibawah ini :



Pekanbaru, 23...MARET..... 19 98....

Pemilik tanah,

  
H. HUSEIN SURURY

**SAKSI SEPADAN :**

1. \_\_\_\_\_
2. HUSIN.S.
3. BUR IANTO / KASMIN / HENRY
4. SUDIRMAN



**MENGETAHUI :**

  
 Ketua RW \_\_\_\_\_ 01  
**KETUARW 11**  
 Kepala Desa/Kelurahan :  
LURAH OKURA  
**DRS. R. SUPRI**  
 NIP. 010923086  
 KECAMATAN BUKITRAYA

Ketua RT : \_\_\_\_\_ 02  
**KETUA RT 02**  
 Dusun/Lingkungan : \_\_\_\_\_

**SURAT KETERANGAN KELURAHAN**

Nomor : 105/SKGR/TT0/10/1998

KELURAHAN T.T.OKURA  
KECAMATAN BUKIT RAYA

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa/Kelurahan T.T.OKURA  
Kecamatan BUKIT RAYA, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan ini menerangkan  
bahwa :

Nama : H.HUSEIN SURURY  
Umur : 68 TAHUN  
Warga Negara : INDONESIA  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : JLN. KARYA I NO. 6 PEKANBARU

Benar lanya memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di \_\_\_\_\_  
RT. 02 RW. 01, Kelurahan/Desa T.T.OKURA Kecamatan  
**BUKIT RAYA**, dengan luas 14.100 M<sup>2</sup>, dan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah \_\_\_\_\_ M<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HUSIN.S. 120 M<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BURIANTO/KASMIN/HENRY 250 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SUDIRMAN 230 M<sup>2</sup>

Tanah tersebut berasal dari :

Nama :  
Alamat :

Bukti pemilikan/penguasaan tanah tersebut berdasarkan :

- a. Jual Beli Tanggal .....
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi .....
- c. Pembagian Warisan tanggal .....
- d. Surat Keterangan Sempadan tanggal .....
- e. Bukti Pembayaran PBB dari tahun ..... s/d tahun .....
- f. ....
- g. ....

Sampai saat ini tanah tersebut tidak ada bersengketa dengan siapapun juga dan dengan demikian pula tanah tersebut tidak berada dalam tanggungan/jaminan ataupun sitaan dengan pihak lain.

Tanah tersebut digunakan untuk : PERUMAHAN/PERTANIAN/INDUSTRI/JASA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 MARET ..... 19.98

KEPALA DESA/LURAH  
LURAH T.T.OKURA  
DRS. SUPRI

010123086

SURAT KETERANGAN KELURAHAN

NOMOR : 823/590/S /96.

KELURAHAN : S.A.I.L.....
KECAMATAN : BUKIT RAYA.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa/Lurah ..S.A.I.L.....
Kecamatan Bukit Raya....., Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru, dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : H. HUSEIN SURURY.....
Umur : 67 tahun.....
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta.....
Alamat : Jln. Karya I No. 06 Kelurahan
Simpang Tiga Pekanbaru

Benar janya memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak dijalan/Gg.
Tani Makmur..... RT. 01 RW... 12..., Kelurahan .....
S a i l ..Kecamatan ..Bukit Raya....., dengan luas 6.000.000.M2.
dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun Rakyat.....3.000 meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kelompok Tani...3.000 meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah PHB.....2.000 meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kec. Siak Hulu...2.000 meter

Tanah tersebut berasal dari :

Nama : Tebas/tebang, No. 248/ITP/KR/X/81.
Alamat : Lingsal, 28. Okt. ober. 1981..

Bukti pemilikan/penguasaan tanah tersebut, berdasarkan


- a. Jual beli tanggal : .....
b. Surat Keterangan Ganti Rugi : .....
c. Pembagian warisan tanggal : .....
d. Surat Keterangan Sempadan tanggal : .....
e. Bukti pembayaran PBB : tahun .... s/d tahun .....
f.
g.

Sampai saat ini tanah tersebut tidak ada bersengketa dengan siapapun juga dan
demikian pula tanah tersebut tidak berada dalam tanggungan/jaminan ataupun
sitaan dengan pihak lain.

Tanah tersebut dipergunakan untuk : PERUMAHAN =/ PERTANIAN

Demikian SURAT KETERANGAN ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 September 1996
KEPALA DESA/LURAH



S A I L
( H. MARLIS KASIM )
NIP:

MENGETAHUI :

TANGGAL : 09 SEP 1996
NOMOR : 79/BR/1996

CAMAT BUKIT RAYA,

**SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH**

NOMOR : 593 / 09 / 05 / 2008


DESA/KELURAHAN : LABUHBARU BARAT

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Labuhbaru Barat kecamatan payung sekaki Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYARKONI (bertindak udan ahli waris H. SALEH )  
Umur : 39 tahun  
Warganegara : Indonesia  
Pekerjaan : wiraswasta  
Nomor KTP/KK : 1.00713.11.03.08.04.2003  
Alamat : sekeladi hilir sedingin tanah putih

Catatan: Tanah ini adalah selisian masing-masing krd:  
1. krdas kerdas... uk. 1315 x 30m<sup>2</sup>  
2. Y... P. Naz... uk. 1315 x 30m<sup>2</sup>  
3. ... uk. 20 x 30m<sup>2</sup>  
M. Man, S.Sos, M.P.  
010130743



Benar ianya memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Pajar Gang RT. 03 RW. 11 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan luas 3.864 M<sup>2</sup>, dan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lisma Uk -45- M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Pajar Uk -47- M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gang Cendana Uk -82- M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang Seruni Uk -86- M

Tanah tersebut berasal dari :

Nama : MISIRAN  
Alamat :

Bukti pemilikan / penguasaan tanah tersebut, berdasarkan :


- a. surat keterangan kepala desa Labuhbaru tanggal 15 Nopember 1976.
- b. surat pernyataan riwayat tanah
- c. surat pernyataan
- d. sceets kaart
- e. ....
- f. ....
- g. ....
- h. ....

Sepanjang sepengetahuan kami sampai saat ini tanah tersebut tidak ada bersengketa dengan siapapun juga dan tidak berada dalam tanggungan/jaminan atau sitaan dengan pihak lain, namun begitu jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat ini dapat diperbaiki atau dibatalkan.

Tanah tersebut dipergunakan untuk perumahan

Demikian surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Nomor 20 / SKR / PK / 05 / 2008  
Tanggal 16 Mei 2008



Catatan :

Dijual sebagian kpd :

1. Muara Tohom & hombung uk. 22,5 x 13 m } 11/08
2. Surti Juliana Pah pahah uk. 22,5 x 17 m } 7




Payung Sekaki  
 man, S.Sos, MTP  
 NIP. 42000 0384

Catatan:

Tanah ini dijual sebagian / habis kepada :

1. YANTHO R. NAZARET uk. 23 x 20 M
  2. NURLINA TUMANGGOR uk. 23 x 16 M
  3. KUDUS KURNIAWAN uk. 23 x 20 M
- } 04/11/08



Catatan :

Tanah ini dijual 'sebagian' kepada :

1. YANTHO R. NAZARET uk. 23 x 20 M
  2. NURLINA TUMANGGOR uk. 23 x 16 M
  3. KUDUS KURNIAWAN uk. 23 x 20 M
- } 06/11/2008



Payung Sekaki  
 Drs. H. EDI SATRIA, MSE  
 NIP. 010215376

# SURAT PERNYATAAN RIWAYAT TANAH

Nama : SYARKONI ( bertindak udan ahli waris H. SALIH )  
 Umur : 39 tahun  
 Warganegara : Indonesia  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Nomor KTP/KK : 1.00713.11.03.02.04.2003  
 Alamat : Sekeladi Hilir Sedinginan Tanah putih

Dengan ini menerangkan :

Sebidang tanah ..... perumahan ..... yang terletak di Jalan ..... Pajar  
 Gang ..... RT. 03 ..... RW. 11 ..... Kelurahan ..... Labuhbaru Barat  
 Kecamatan Payung Sokaki Kota Pekanbaru, seluas ..... 3.263 ..... M2, yang berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ..... Lisma? ..... UK ..... -45- ..... M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ..... jalan pajar ..... UK ..... -47- ..... M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ..... Gang cendana ..... UK ..... -82- ..... M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ..... Gang seruni ..... UK ..... -86- ..... M

yang saya peroleh dari :

1. surat keterangan kepala Desa Labuhbaru tanggal 15 November 1976
2. surat pernyataan riwayat tanah
3. surat pernyataan
4. sheets kaart
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....


pada saat ini tanah tersebut dipergunakan untuk .....

Demikian pernyataan ini dibuat di hadapan dan disaksikan para sempadan

Lurah ..... LABUHBARU BARAT .....

Pekanbaru, ...30 Januari 2003.....

Yang menyatakan,


6000  
 Tgl. 20  
  
 SYARKONI

SAKSI SEMPADAN :

( Lisma. ) ( Jalan pajar ) ( Gang cendana ) ( Gang seruni )

Mengetahui :

Reg. Nomor : 20/SK-PT/PEK/05/2008  
 Tanggal : 16 Mei 2008

  
 CAMAT PAYUNG SEKAKI  
 PEKANBARU  
 MAN. S.Sos. MTP  
 NIP. 420 008 384

Mengetahui Kebenarannya,  
 LURAH ..... LABUHBARU BARAT.....  
  
 (DANSAN S.Sos. M.I.)  
 NIP. 619 193 063